




DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

# NASKAH AKADEMIK RPPLH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP

## KABUPATEN BELITUNG TIMUR

2025-2055



## KATA PENGANTAR


Puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas tersusunnya dokumen Laporan Akhir **“PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BELITUNG TIMUR 2025-2055”**, yang merupakan dokumen laporan yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.

Naskah akademik ini merupakan hasil penelitian yang menguraikan arah politik hukum bagi rencana pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Naskah ini mencoba memberikan justifikasi akademik kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam melakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Inventarisasi Lingkungan Hidup, Penetapan Wilayah Ekoregion, dan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dengan begitu, produk kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP/RPJMD. Akhir kata, atas segala bantuan dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kabupaten Belitung Timur, November 2025


Tim Penyusun Naskah Akademik

---



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1. Identifikasi masalah .....	1
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIS</b>	
<b>EMPIRIS.....</b>	<b>27</b>
2.1. Tinjauan Teoretis .....	27
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-</b>	
<b>UNDANGAN .....</b>	<b>108</b>
3.1. Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Tingkat Nasional .....	108
3.2. Produk Hukum di Tingkat Undang-Undang.....	109
3.3. Produk Hukum di Tingkat Peraturan Pemerintah.....	146
3.4. Produk hukum setingkat Presiden.....	174
3.5. Produk Hukum setingkat Menteri.....	178
3.6. Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di tingkat Provinsi .....	190
3.7. Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Tingkat Kota/Kabupaten .....	193
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS .....</b>	<b>199</b>
4.1. Landasan Filosofis .....	199
4.2. Landasan Yuridis .....	202
4.3. Landasan Sosiologis.....	205
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP</b>	
<b>MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>208</b>
5.1. Sasaran, Arah Pengaturan dan Jangkauan .....	208




5.2.1. Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitong Timur.....	210
5.2.2. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah .....	212
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>213</b>
6.1. Kesimpulan .....	213
6.2. Saran .....	213
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>215</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Spasial/Pemetaan .....	18
Tabel 1. 2 Data Grafik.....	18
Tabel 1. 3 Data Tabuler.....	19
Tabel 2. 1 Delapan Langkah Membuat Perencanaan Lingkungan .....	33
Tabel 2. 2 Tabel Penyusunan tujuan dan program dalam dokumen perencanaan lingkungan .....	34
Tabel 2. 3 Perbandingan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Amerika Serikat .....	37
Tabel 2. 4 Profil Tutupan Lahan Pulau Sumatera .....	44
Tabel 2. 5 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, yang Bersifat Formal.....	54
Tabel 2. 6 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang Bersifat Materiil .....	55
Tabel 2. 7 Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	56
Tabel 2. 8 Pengujian Baku Mutu Air Sungai Manggar Kabupaten Belitung Timur .....	61
Tabel 2. 9 Perubahan Penggunaan Lahan tahun 2017/2018 dan 2021/2022 di Kabupaten Belitung Timur.....	64
Tabel 2. 10 Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Belitung Timur .....	71
Tabel 2. 11 Geopark di Belitung Timur .....	77
Tabel 3. 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup terkait RPPLH .....	110
Tabel 3. 2 Batasan Kewenangan Kota/Kabupaten di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	112
Tabel 3. 3 Ruang Lingkup Kewenangan Atribusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	122
Tabel 3. 4 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 20 tahun ..	139
Tabel 3. 5 Ruang Lingkup PP Penataan Ruang .....	147



Tabel 3. 6 Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibawah PP PPPLH.....	159
Tabel 3. 7 Kegiatan Konservasi Sungai .....	167




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Timbal Balik antar Komponen A-B-C Lingkungan Hidup.....	1
Gambar 1. 2 Triple Planetary Crisis.....	2
Gambar 1. 3 Produk Hukum RPPLH.....	4
Gambar 1. 4 Tahapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	5
Gambar 1. 5 Muatan Rencana RPPLH, RPPMA dan RPPMU Berdasarkan UU PPLH dan PP PPLH .....	7
Gambar 1. 6 Kedudukan RPPLH dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	7
Gambar 1. 7 Posisi Metode Penelitian Socio-Legal.....	12
Gambar 1. 8 Pendekatan Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik.....	16
Gambar 1. 9. Kerangka Berpikir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	17
Gambar 2. 1 Framework Good Environmental Governance .....	30
Gambar 2. 2 Proses Perencanaan Lingkungan dengan model <i>Plan- Do- Check- Act Process</i> .....	36
Gambar 2. 3 Proses Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah.....	39
Gambar 2. 4 Posisi RPPLH dalam alur perencanaan dan penganggaran.....	42
Gambar 2. 5Kedudukan RPPLH dengan RPJM, KLHS dan AMDAL.....	43
Gambar 2. 6 Peta Ekoregion Sumatera .....	46
Gambar 2. 7 Posisi Bangka Belitung pada Ekoregion Laut 5.....	48
Gambar 2. 8 Pencemaran Air di Kecamatan Manggar (a) dan Kecamatan Damar (b) .....	60
Gambar 2. 9 Kerusakan Sungai di Belitung Timur.....	62
Gambar 2. 10 Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Belitung Timur .....	62
Gambar 2. 11 Kondisi ketersediaan air bersih di Kabupaten Belitung Timur .....	63
Gambar 2. 12 Sumber Air Baku Belitung Tercemar.....	64
Gambar 2. 13 Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	66



Gambar 2. 14 Bencana Banjir di Belitong Timur .....	67
Gambar 2. 15 Kebakaran di Belitong Timur.....	68
Gambar 2. 16 Kekeringan di Belitong Timur .....	69
Gambar 2. 17 Produksi Sampah Belitong Timur Overload .....	70
Gambar 2. 18 Pembuangan Sampah Sembarangan di Kecamatan Gantung.....	71
Gambar 2. 19 Upaya Pengurangan Sampah Plastik di Belitong Timur.....	73
Gambar 2. 20 Bencana Akibat Perubahan Iklim di Belitong Timur.....	74
Gambar 2. 21 Kerusakan Mangrove dan Abrasi di Belitong Timur .....	75
Gambar 2. 22 Kerusakan Daerah Aliran Sungai di Belitong Timur .....	76
Gambar 2. 23 Ancaman kerusakan Geopark dan Kehati di Belitong Timur .....	78
Gambar 2. 24 Grafik Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	110
Gambar 2. 25. Tren Anggaran lingkungan Hidup beserta rasio persentil pada tahun anggaran 2021-2023 .....	111
Gambar 3. 1 Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam P.75/2019.....	182
Gambar 3. 2 Pengintegrasian KLHS dengan RTRW berdasarkan PermenATR 5/2022.....	188




# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1. Latar Belakang Masalah

Secara ekologi, manusia merupakan bagian integral dari lingkungan hidupnya dan saling membangun interaksi timbal-balik diantara keduanya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan mereka sendiri dan orang lain, manusia tidak dapat dipisahkan dari kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa adanya sumber daya alam yang menyediakan jasanya. Sebaliknya, manusia memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup dengan mengendalikan keseimbangan dan keserasian alam. Dengan demikian, lingkungan hidup terdiri dari tiga komponen utama: abiotik (lingkungan fisik), biotik (lingkungan hayati atau flora-fauna), dan kultural (lingkungan manusia dan perilakunya, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan budaya) seperti diilustrasikan dalam **Gambar 1.1.** berikut;



**Gambar 1. 1** Hubungan Timbal Balik antar Komponen A-B-C Lingkungan Hidup

Gerak laju pembangunan sangat menentukan keberadaan dan keseimbangan lingkungan hidup. Proses pembangunan yang ditandai dengan upaya pemanfaatan sumber daya mencakup segala sesuatu yang berkontribusi pada produksi barang dan jasa untuk dikonsumsi (baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, baik untuk tujuan produksi maupun konsumsi, serta pembentukan





sumber daya kapital yang dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi baru). Proses ini akan berdampak pada lingkungan hidup. Jika pembangunan dan pengelolaan lingkungan menjadi tidak seimbang dan berkelanjutan, maka kualitas fungsi lingkungan hidup akan menimbulkan krisis dan dampak lingkungan hidup yang serius bagi umat manusia.

Di abad ke-21 ini, bumi tengah menghadapi krisis lingkungan hidup serius yang sering disebut krisis tiga planet (*triple planetary crisis*), yang meliputi perubahan iklim, polusi, dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati seperti disajikan dalam Gambar 1.2. Dalam pertemuan Stockholm+50 di Swedia 2022 lalu, disebutkan bumi saat ini sedang mengalami mode emergensi dan perlu dilakukan tindakan sesegera mungkin untuk menyelesaikan permasalahan *triple planetary crisis*, salah satu solusi yang dapat diadopsi yaitu dengan menekankan dimensi pembangunan berkelanjutan dalam setiap proses pembangunan nasional. Secara historis, konsep pembangunan berkelanjutan sudah lama diadopsi oleh negara-negara di Dunia. Dalam konteks global, deklarasi stockholm 1972 dan deklarasi Rio de Janeiro 1992 telah sejak lama mendorong para pemimpin elit di tingkat global untuk mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip hukum internasional yang final dan mengikat (*legally binding*).



Gambar 1. 2 Triple Planetary Crisis

Di tingkat nasional, pemerintah bersama DPR telah berupaya untuk memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam produk legislasi sentral



di bidang lingkungan hidup, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam Pasal 1, butir 3, UUPPLH mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Salah satu upaya sadar dan terencana tersebut dimanifestasikan ke dalam setiap rangkaian kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya yaitu aspek perencanaan atau sering disebut Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Untuk selanjutnya disebut RPPLH).

Secara materiil, Pasal 1 Angka 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menentukan bahwa; “Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu”. Jangka waktu keberlakuan RPPLH ditetapkan dalam jangka panjang, yakni selama kurun waktu 30 tahun. Sesuai dengan definisi tersebut, maka RPPLH merupakan tindak pemerintahan yang tergolong dalam tindakan perencanaan. Philipus Mande Hadjon, pakar hukum administrasi menyebutkan bahwa dalam negara hukum kemasyarakatan modern, tindak perencanaan seperti RPPLH merupakan figur hukum dari hubungan hukum administrasi. (Laode M. Syarif, 2015:126-127). Dengan demikian, RPPLH sebagai dokumen perencanaan pembangunan lingkungan hidup akan dilegitimasi secara hukum. Pasal 10 ayat (3) menjelaskan bahwa; “RPPLH diatur dengan: a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional; b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota”. Berdasarkan luarannya, regulator memandatkan beberapa produk hukum RPPLH berdasarkan tingkatan kewenangannya masing-masing seperti disajikan dalam **Gambar 1.3.** berikut;



**Gambar 1. 3** Produk Hukum RPPLH

Sumber : Pasal 10, Ayat (3) UU PPLH

Pada tataran formil, penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 (lima) komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu *inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan*. Tindakan perencanaan yang meliputi beberapa komponen tersebut juga tergambar dalam Pasal 5 UU PPLH yang mencantumkan bahwa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui beberapa tahapan (Syarif dan Wibisana, 2015: 265-272);

- 1) inventarisasi lingkungan hidup,
- 2) penetapan wilayah ekoregion, dan
- 3) penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Penyusunan RPPLH seyogyanya dapat disusun secara visioner dengan berpedoman pada penyusunan dokumen RPPLH yang benar. Melalui SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menguraikan bahwa penyusunan RPPLH selalu dimulai dengan inventarisasi lingkungan hidup yang meliputi: Status Lingkungan Hidup



daerah, profil daerah, daerah dalam angka, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, peta indikasi daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta data dan informasi kehutanan. Kemudian, tahapan selanjutnya dilakukan dengan melakukan pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup. Seluruh data berupa potensi dan kondisi lingkungan hidup, upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dalam suatu wilayah dikelompokkan dan diolah secara umum untuk menghasilkan daftar isu strategis. Setelah itu, daftar isu tersebut dibahas dalam suatu forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk menyepakati isu strategis. Rumusan isu strategis yang telah disepakati dilempar ke dalam forum diskusi terarah dalam rangka menyusun isu pokok agar memperoleh masukan dari para pihak. Metodologi yang digunakan yakni dengan melakukan analisis *Drive-Pressure-State-Impact-Response* (atau selanjutnya disingkat DPSIR). Analisis DPSIR terbukti sangat membantu menganalisis pengaruh antar elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak dan respon yang saling memiliki keterkaitan di dalamnya. Secara garis besar, Tahapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat disajikan dalam **Gambar 1.4** berikut;




**Gambar 1.4** Tahapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber : SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016

Setelah melalui tahapan yang panjang, diperlukan pula penentuan target RPPLH dalam kurun waktu 30 tahun kedepan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diinginkan. Namun, manakala indeks kualitas hidup belum tersedia, dapat pula menggunakan dua pendekatan, yakni; (i). pendekatan secara kualitatif, analogi dengan merujuk pada wilayah yang kondisinya serupa atau sama. Terakhir, Penyusunan RPPLH dalam jangka waktu 30 tahun akan disusun secara efektif



dalam 4 muatan sentral RPPLH, diantaranya; a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Sebagai tambahan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menambahkan 3 muatan rencana, yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (untuk selanjutnya disebut RPPMA) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (untuk selanjutnya disebut RPPMU) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML). Berikutnya, RPPLH disusun dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya; a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim. Dengan demikian, diharapkan seluruh pemerintah, baik yang bersifat nasional maupun daerah otonom, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/Kota dapat mematuhi tahapan tersebut, baik secara formil maupun materiil. Secara garis besar, muatan rencana RPPLH dapat disederhanakan dalam **Gambar 1.2.** berikut;






**Gambar 1. 5** Muatan Rencana RPPLH, RPPMA dan RPPMU Berdasarkan UU PPLH dan PP PPLH

Sumber : Dirangkum oleh Tim Penulis (2024)

RPPLH merupakan dokumen perencanaan lingkungan yang bersifat teknokratis, sinergis dan memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan dalam rangka mengantisipasi tumpang tindih kebijakan. Maka, Pasal 10 Ayat (5) UUPPLH menyiratkan bahwa RPPLH telah diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Berbicara dalam konteks penyelenggaraan Otonomi Daerah, RPPLH pada level Kabupaten/Kota akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketentuan terkait RPJP/RPJM senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPPLH juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, yang ketentuannya diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. RPPLH turut menjadi arahan pemanfaatan sumber daya alam yang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Secara garis besar, **Gambar 1.4.** menyajikan kedudukan RPPLH dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti berikut;



**Gambar 1. 6** Kedudukan RPPLH dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber : Dirangkum oleh Tim Penulis (2024)



RPPLH disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan utama: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas. Pendekatan politik adalah dasar dari pendekatan perencanaan pembangunan yang dikenal sebagai pendekatan politik. Perencanaan teknokratik dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

RPPLH merupakan pengejawantahan visibilitas politik suatu pemimpin publik, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Pasal 10 Ayat (1) menjelaskan bahwa: “RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Artinya, RPPLH telah menjadi indikator penting untuk menilai *green leadership* (kepemimpinan hijau) yang dimiliki seorang pemimpin dimanifestasikan dalam visi, misi dan agenda kebijakan, rencana dan program kerja kedepan. Dalam posisi ini, Naskah akademis memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Kabupaten Belitung Timur yang memegang tanggungjawab dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam UUPH untuk menyusun RPPLH. Pasal 9 Ayat (1) huruf c yang berbunyi ; RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) ditegaskan bahwa ; RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan naskah akademis yang menjadi dasar hukum dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2055-2055.



## 1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan permasalahan yang perlu diteliti dalam kajian akademis ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana kondisi praktik empiris penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur serta Penilaian Dampak Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kehidupan masyarakat dan Keuangan Daerah
3. Bagaimanakah evaluasi dan analisis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
4. Apa yang menjadi landasan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan naskah akademik ini antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai *positioning paper* bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
2. Menganalisis praktik empiris penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur serta Penilaian Dampak



Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kehidupan masyarakat dan Keuangan Daerah (*Regulatory Impact Assessment*);

3. Merumuskan desain dan politik hukum yang tepat dalam kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten Belitung Timur;
4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **1.4. Kegunaan**

Tersusunnya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat berguna bagi:

1. Merumuskan kebijakan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam mengangani dan mengatur Rencana Perkindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam waktu panjang;
2. Merumuskan analisis dampak rancangan peraturan terhadap praktik penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Belitung Timur dan keuangan daerah;
3. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait;




4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Sosio-Legal, yakni penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Metode penelitian *sosio-legal* merupakan Studi interdisipliner yang berupaya memadukan antara metode penelitian hukum yuridis-normatif dan metode penelitian hukum yuridis-empirik (yang meminjam metode ilmu sosial). Penelitian hukum yuridis-normatif dilakukan dalam rangka menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. (Muhammad, 2004:52)

Sementara itu, Penelitian hukum yuridis-empiris berupaya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Waluyo, 2022:15-16). Secara garis besar, **Gambar 1.5.** menyajikan ilustrasi posisi metode penelitian socio-legal berikut;



**Gambar 1. 7** Posisi Metode Penelitian Socio-Legal

Sumber: Muhammad, Abdulkadir, 2004:52

Hasil yang hendak dicapai oleh penelitian hukum bukan saja sekedar mencari jawaban atas efektifitas suatu hukum, pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap peraturan hukum. Namun, hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya sehingga penelitian sosio-legal senantiasa mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktis untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif dilakukan terlebih dahulu, sehingga untuk kemudian dibongkar habis sisi lain dari teks-teks, norma, dan kerja- kerja doktrinal hukum. Setelah itu, barulah kajian empirik mulai dilakukan untuk membedah perilaku masyarakat secara *in-concreto* dalam kaitannya dengan norma hukum. (Marzuki 2010:32). Dengan demikian, Kajian terhadap perumusan isi legislasi dapat dioperasionalkan dalam analisis naskah akademis ini.

### 1.5.1. Metode

Pekerjaan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *public hearing*. Kedua metode tersebut diadakan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dalam menggambarkan konteks isu lingkungan hidup daerah Kabupaten Belitung Timur secara holistik.



Berbicara dalam konteks pengerjaannya, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan isu-isu penting dalam penyusunan raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung Timur, guna mencapai kesepakatan di antara para pemangku kepentingan yang terkait dengan substansi pengaturan. Sementara itu, *Public hearing* dilaksanakan untuk mengumpulkan masukan dari seluruh pihak dengan mendengarkan pendapat mereka dengan maksud untuk menambah kualitas isi naskah akademik ini. Selain itu, data diperoleh melalui konsultasi publik dengan *stakeholder* dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 1.5.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam kajian naskah akademik ini dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yuridis, seperti ; (i). Pendekatan undang-undang (*statutory approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (ii). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang dalam menganalisis permasalahan hukum dilihat dari kaca mata konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang dikaji secara mendalam untuk menyelesaikan suatu pangkal persoalan yuridis. (Marzuki, 2011: 144)

Sementara itu, pendekatan non-yuridis turut dilakukan sebagai alat bantu dalam mengkaji permasalahan hukum yang relevan, seperti; (iii). Pendekatan Ilmu Kebijakan Publik yang menggunakan pendekatan rasional dalam mengambil keputusan melalui prosedur dan mengajak pada alternatif yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan yang ditekankan pada penerapan rasionalisme dan positivisme (Sahya Anggara, 2014:60), serta (iv) Pendekatan ilmu geografi, yakni dengan menggunakan pendekatan basis pemetaan dalam menyeleksi berbagai informasi di daerah yang akan dipetakan seperti profil keruangan, sumber daya dan komponen jasa lingkungan hidup. Seleksi menghasilkan informasi objek terpilih yang diperlukan saja sehingga dapat menggambarkan tempat, pola, dan



karakteristik unsur geografi dalam peta. Pendekatan semacam non-doktrinal dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan lebih dari 1 (satu) pendekatan.

Pisau analisis yang digunakan pada tiap pendekatan diatas mencoba menganalisis seluruh obyek permasalahan lingkungan yang hendak dikaji lebih lanjut. Dalam hal ini, metode ; (i). Pendekatan undang-undang, akan digunakan untuk meneliti konsistensi dan kesesuaian semua bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik secara vertikal maupun horizontal serta menjelaskan arena persoalan hukum yang terkait dengan produk legislasi tersebut. Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

- Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
- Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum;
- Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut (Irfani, 2020:313):

1. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
2. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undangundang yang umum;
3. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Pengelolaan dan



Perlindungan Lingkungan Hidup mempunyai hubungan fungsional secara konsisten, baik dalam konteks peraturan perundang-undangan maupun pokok persoalan yuridis dari permasalahan lingkungan yang hendak dikaji secara mendalam. Dengan begitu, kacamata hukum lingkungan mampu mengatasi kedua arena konflik tersebut.


Bertolak pada konteks pembahasan yang lain, (ii). Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep dan asas hukum yang digunakan. Adapun pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan tinjauan bahan hukum primer serta diperkuat dengan hasil bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang ditulis para pakar, dokumen-dokumen resmi seperti risalah negara, dan publikasi penelitian.

Selanjutnya, (iii). Pendekatan ilmu kebijakan publik digunakan dalam rangka analisis dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses perumusan kebijakan publik itu akan membuahkan hasil atau dampak yang baik kalau didasarkan atas proses pemikiran yang rasional yang didukung oleh data atau informasi yang lengkap (komprehensif), dengan didukung pada analisis *Drive-Pressure-State-Impact-Response assessment* dan *Analisis Stakeholder Mapping* dalam memetakan seluruh informasi dan uraian permasalahan lingkungan di kabupaten Belitung Timur yang telah dikumpulkan dan diolah datanya dalam suatu penilaian objektif bersama para Ahli (*expert*) yang handal dibidangnya.

Terakhir, (iv). Pendekatan Ilmu Geografi akan digunakan untuk menguraikan pokok persoalan ekologis yang dikaji secara kewilayahan, khususnya di wilayah kabupaten Belitung Timur dengan menghasilkan beberapa basis peta sesuai dengan obyek informasi lingkungan hidup seperti; peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, peta rawan bencana, dan peta bahaya, kerentanan sekaligus risiko perubahan iklim yang terjadi di kabupaten Belitung Timur. Hasil kajian tersebut kemudian dibantu dengan uraian deskriptif untuk menjelaskan lebih



lanjut persoalan yang telah disajikan dalam basis pemetaan tersebut. Secara keseluruhan, **Gambar 1.6.** menyajikan pendekatan penelitian dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah terkait RPPLH berikut;



**Gambar 1. 8** Pendekatan Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik

Sumber : Dirangkum oleh Tim Penulis (2024)


Dari segi penyajian, penelitian ini merupakan penelitian preskriptif-analitis, yakni bahwa data yang diperoleh dapat disajikan dengan mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang, khususnya yang bersumber dari kaidah hukum di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dianalisis secara kritis termasuk dalam hubungan satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, dan disajikan berdasarkan berbagai fakta dan permasalahan hukum yang relevan sesuai dengan kondisi *eksisting*.

### 1.5.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akan membicarakan mengenai makna dan konsepsi-konsepsi dari sebuah istilah yang dipergunakan. Dalam penelitian ini, pada awalnya sesuai dengan inisiatif pemerintah Kabupaten Belitung Timur fokus draft rancangan peraturan daerah yang hendak dikaji adalah berkenaan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bagian integral dari



sistem pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan kedudukannya, adapun posisi RPPLH dalam sistem kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat uraikan dalam gambar berikut ini;



**Gambar 1. 9.** Kerangka Berpikir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Sumber : RPPLH, 2022

Namun demikian, setelah melalui diskusi dan pembahasan, diperoleh hasil bahwa yang dikehendaki adalah pembentukan peraturan daerah mengenai RPPLH wajib dibentuk mengingat belum adanya peraturan tersebut dalam tingkatan kabupaten Belitung Timur, dengan tetap mengacu pada a. RPPLH provinsi; b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan c. inventarisasi tingkat ekoregion sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 Ayat (4) UUPPLH. Dengan demikian dasar berpikir penyusunan RPPLH juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**1.5.4. Data, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Sebagai bahan penyusunan, penelitian ini disajikan melalui pendekatan *mixed-method*, yakni melakukan studi kualitatif dan kuantitatif dalam waktu yang



bersamaan. Adapun studi tersebut menghasilkan dua macam data, yakni data primer yang diperoleh dari laporan RPPLH Kabupaten Belitung. Data tersebut masing-masing disajikan dalam referensi halaman dalam laporan RPPLH yang akan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2055 seperti berikut;

**Tabel 1. 1** Data Spasial/Pemetaan

No	Jenis Peta	Indeks Hlm.
1	Peta Lahan Kritis Kabupaten Belitung Timur	52
2	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	73
3	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Penyedia Air	76
4	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim	79
5	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	82
6	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	85
7	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam	88
8	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Pengaturan Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	90
9	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Pengaturan Pendukung Biodiversitas	93

**Tabel 1. 2** Data Grafik

No	Jenis Grafik	Indeks Hlm
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	29
2	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018-2023	24
3	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018-2023	24
4	Diagram lingkaran Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018-2023	
5	Grafik Indeks Gini Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2023	33
6	Grafik Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018-2023	35



No	Jenis Grafik	Indeks Hlm
7	Grafik Persentase Paparan terhadap Bencana di Belitang Timur	44
8	Grafik Indeks Kualitas Air di Kab. Belitang Timur Tahun 2018-2023	48
9	Grafik Luas Hutan Berdasarkan Fungsi Hutan di Kabupaten Belitang Timur	59
10	Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67
11	Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68
12	Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70
13	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	72
14	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Air	75
15	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim	78
16	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	81
17	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	84
18	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam	87
19	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengaturan Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	89
20	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengaturan Pendukung Biodiversitas	92

Tabel 1. 3 Data Tabuler

No	Jenis Tabel	Indeks Hlm
1	Luas Daratan Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Belitang Timur	14
2	Kemiringan Lereng di Kabupaten Belitang Timur	15
3	Ketinggian Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Belitang Timur	16
4	Luas dan Keliling DAS di Kabupaten Belitang Timur	16
5	Daerah Aliran Sungai Kabupaten Belitang Timur	17
6	Kondisi Tanah Kabupaten Belitang Timur (Ha)	20
7	Penggunaan Lahan Kabupaten Belitang Timur Tahun 2022	21
8	Jumlah Penduduk Kabupaten Belitang Timur per Kecamatan Tahun 2019-2023	21
10	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Belitang Timur Tahun 2025-2055	23



No	Jenis Tabel	Indeks Hlm
11	Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023	24
12	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023	25
13	Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Belitung Timur Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2023	26
14	Angka Melek Huruf Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2023	26
15	Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2023	27
16	Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2023	28
17	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung Timur, 2018–2022	34
18	Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2023	36
19	Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 - 2023	37
20	Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 - 2022	37
23	Bencana di Belitung Timur Tahun 2020	43
24	Jumlah Limbah Padat dan Cair Pertahun	49
25	Rekapitulasi Limbah B3 Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2023	50
26	Kondisi Lahan di Kabupaten Belitung Timur	51
2	Perubahan Penggunaan Lahan tahun 2017/2018 dan 2021/2022 di Kabupaten Belitung Timur	53
28	Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Belitung Timur	56
29	Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status	58
30	Ambang Batas Penduduk yang Dapat Didukung Pulau Sumatera	63
31	Pemenuhan Komoditas Pulau Sumatera	64
32	Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	65
33	Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67
34	Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68



No	Jenis Tabel	Indeks Hlm
35	Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69
36	Luas Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	72
37	Luas Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Air	74
38	Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim	77
39	Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengolahan dan Penguraian Limbah	80
40	Luas Kelas Jasa Lingkungan Kualitas Udara	83
41	Luas Kelas Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana	86
42	Luas Kelas Jasa Lingkungan Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	89
43	Luas Kelas Jasa Lingkungan Pengaturan Pendukung Biodiversitas	91
44	Ringkasan DPSIR Isu Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	117
45	Target Pencapaian 10 Tahunan	135
46	Target Kuantitatif RPPLH Kabupaten Belitung Timur	137
47	Indikator Analisis Kuadran Keberlanjutan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2023	146
48	Matriks Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam	156
49	Matriks Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup	159
50	Matriks Rencana Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam	162
51	Matriks Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	165
52	Integrasi Indikasi Program dalam Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam	168
53	Integrasi Indikasi Program dalam Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup	173
54	Integrasi Indikasi Program dalam Rencana Pengendalian, Pemanfaatan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam	178
55	Integrasi Indikasi Program dalam Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	183
56	Pentahapan Rekomendasi Umum RPPLH Kabupaten Belitung Timur	187



Studi penelitian ini turut didukung dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung untuk menganalisis bahan-bahan hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana telah disinggung, bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang telah diidentifikasi, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48511



- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;
- 8) Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Niegara Republik Indonesia Nomor 6522
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 613
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833



- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 424
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 8);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 4);

Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku dan artikel jurnal yang membahas dan meneliti Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen-dokumen resmi Pemerintah Daerah kabupaten Belitung Timur terkait dengan RPPLH, termasuk beberapa hasil kajian mengenai hal tersebut. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), termasuk melalui penelusuran internet (*online research*), dan studi lapangan (*field research*). Data yang diperoleh direduksi, diklasifikasi dan dianalisis, khususnya secara yuridis dengan menggunakan teknik interpretasi dan konstruksi hukum yang relevan untuk menemukan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Belitung Timur.



Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan riset tambahan berupa studi lapangan yang dilakukan dengan teknik *focused group discussion* (FGD) yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh narasumber sebagai berikut:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitang Timur;
- 2) Badan Pusat Statistik;
- 3) Dinas Kesehatan;
- 4) Dinas Pertanian dan Pangan;
- 5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 6) Dinas Komunikasi dan Informasi;
- 7) PT. Timah;
- 8) Dinas Pendidikan;
- 9) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
- 10) KPLPB DPW Belitang Timur

Kemudian yang berhalangan hadir pada saat FGD, ataupun belum membawa data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dari narasumber tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup di kabupaten Belitang Timur, yang kemudian dijawab secara tertulis pula sehingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan. Dalam hal terdapat narasumber yang berhalangan hadir pada saat FGD, ataupun belum membawa data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dari narasumber tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup di kabupaten Belitang Timur, yang kemudian dijawab secara tertulis pula sehingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan.

Analisis data yang dilakukan dalam kajian ini mempunyai pendekatan gabungan analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian secara kualitatif diharapkan mampu menjawab persoalan yang menyangkut proses sosial, kultural, dan ekonomi yang terjadi di dalam wilayah penelitian yang secara langsung maupun tidak langsung akan bersinggungan pada aspek lingkungan hidup daerah. Sedangkan pendekatan kuantitatif dapat menyajikan informasi secara lebih sempit, teliti dan cermat terkait angka-angka yang mewakili suatu gejala maupun populasi menggunakan data angka maupun disajikan secara spasial pada peta. Cara analisis



data pada laporan ini meliputi: analisis deskriptif kuantitatif, deskripsi komparatif, dan analisis spasial.

- Analisis deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan lingkungan yang ada di kabupaten Belitang Timur kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan implementasi, monitoring, dan evaluasi RPPLH.
- Analisis deskriptif-komparatif dimaksudkan untuk membandingkan karakteristik masing-masing data pada satuan ekoregion terhadap satuan ekoregion lainnya, atau antara satu wilayah administrasi terhadap wilayah administrasi lainnya. Selain itu berupa perbandingan rencana pengelolaan lingkungan hidup yang berbeda pada setiap ekoregion.
- Analisis keruangan (*spatial*) menunjukkan pola sebaran karakteristik perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap satuan ekoregion dan wilayah administrasi yang memiliki permasalahan lingkungan di kabupaten Belitang Timur;
- Analisis substansial RPPLH, yang mencakup:
  - a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam.
  - b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.
  - c. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam
  - d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- Analisis D-P-S-I-R untuk menyusun strategi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Belitang Timur yang dilanjutkan dengan penyusunan Tabel Matriks Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan isu strategis dan arahan strategi dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah kabupaten Belitang Timur;
- Analisis kualitatif untuk menguraikan *das-sollen* dan *das sein* permasalahan yuridis terhadap keberlakuan peraturan perundang-undangan



## BAB II

# TINJAUAN TEORETIS DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK EMPIRIS

### 2.1. Tinjauan Teoretis

#### 2.1.1. Tinjauan Teoretis Tentang Konsep *Good Environmental Governance*

Pemanfaatan sumber daya alam dan eksploitasi lingkungan hidup secara berlebihan dengan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan (*pressure*) terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam swasembada atau kecukupan pangan semua penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib dipertimbangkan dalam menentukan langkah-langkah strategis dan pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam mengukur kelayakan setiap aktivitas/kegiatan usaha. Dengan begitu, perlu adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan.

Secara konseptual, R. Clarke mendefinisikan Pengelolaan lingkungan hidup sebagai ;

*"An approach which goes beyond natural resources management to encompass the political and social as well as the natural environment . . . it is concerned with questions of value and distribution, with the nature of regulatory mechanisms and with interpersonal, geographic and intergenerational equity. ("Pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang mencakup lingkungan politik dan sosial serta lingkungan alam . . . dan berkaitan dengan pertanyaan tentang nilai dan distribusi, dengan sifat mekanisme regulasi dan dengan keadilan antarpersonal, geografis, dan antargenerasi)."*

Pengelolaan lingkungan, apa pun pendekatannya, harus bekerja sama dengan perencanaan lingkungan. Fokus manajemen lingkungan adalah pada implementasi, pemantauan, dan audit. Pada tataran praktis cenderung mengatasi masalah lingkungan (misalnya, memodifikasi kebiasaan manusia yang merusak



alam), daripada perencanaan teoretis. pengelolaan lingkungan memiliki beberapa prinsip penting, diantaranya (Barrow, 2016) ;

1. Tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. Pendekatan multidisipliner, interdisipliner, atau holistik;
3. Dukungan untuk 'prinsip pencemar membayar';
4. Kekhawatiran terhadap batasan, bahaya, dan potensi;
5. Sebuah upaya pengelolaan lingkungan di tingkat lokal atau proyek;
6. Dukungan untuk perencanaan jangka panjang, bukan hanya jangka pendek;
7. Kepatuhan terhadap 'prinsip kehati-hatian';
8. Terjemahan teori ke praktik yang efektif;
9. Integrasi ilmu lingkungan, perencanaan dan manajemen, pembuatan kebijakan, dan keterlibatan publik;
10. Kesadaran akan perlunya mengubah etika masyarakat, bisnis, dan pemerintah.

Perencanaan lingkungan merupakan bagian integral dari pengelolaan lingkungan. Maka, kerangka konseptual rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari konteks peran pemerintah untuk membuat kebijakan pada level perencanaan terkait untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka, sebelum merumuskan visi, program, kebijakan strategisnya, pemerintah sejatinya perlu mengarahkan pandangannya pada prinsip tata kelola pemerintahan baik atau *Good Environmental Governance* atau tata kelola lingkungan yang baik, yaitu ;


“kegiatan penting untuk mensukseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan penerapan kebijakan-kebijakan”.

Secara spesifik, tata kelola lingkungan yang baik merujuk pada serangkaian proses regulasi, mekanisme dan organisasi di mana aktor politik mempengaruhi mulai dari rencana, aksi lingkungan hingga luarannya. Jadi, konsep penting yang perlu digarisbawahi dalam tata kelola lingkungan, yakni mengacu pada sumber



daya, rencana, dan tindakan yang dihasilkan dari berfungsinya tata kelola. Tujuan tata kelola lingkungan, khususnya, adalah untuk mengelola perilaku individu atau tindakan kolektif dalam mengejar barang lingkungan publik dan hasil masyarakat terkait. Memahami tata kelola lingkungan berarti memahami bagaimana keputusan terkait lingkungan dibuat dan apakah kebijakan dan proses yang dihasilkan mengarah pada hasil yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Analisis tata kelola lingkungan berfokus pada kapasitas, fungsi, dan/atau kinerja elemen kelembagaan, struktural, dan rencana prosedur tata kelola (Belbase:2010:4-13).

Lebih jauh, *Good Environmental Governance* mendefinisikan institusi sebagai aturan formal (misalnya, konstitusi, undang-undang, kebijakan, sistem tenurial) dan informal (misalnya, konteks budaya, norma sosial, struktur kekuasaan yang berlaku) yang membentuk interaksi manusia struktur dan proses) dan yang memandu, mendukung, atau membatasi tindakan manusia atau manajemen. Proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang merupakan sarana untuk mewujudkan fungsi dan kinerja pemerintahan, meliputi artikulasi mandat kelembagaan, negosiasi nilai, resolusi konflik, formulasi undang-undang, pembentukan kebijakan, penyebaran informasi, dan penerapan kebijakan. (Budiati, 2012:65) Secara garis besar, penjelasan sebagaimana telah diuraikan tersebut dapat tergambar dalam kerangka *Good Environmental Governance* sebagai berikut;



**Gambar 2. 1** Framework Good Environmental Governance

Sumber : Bennett dan Satterfield, 2018: 8

Dalam konteks nasional, UUPPLH telah memberikan kerangka gambaran rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang diselenggarakan secara sistematis dan terpadu, termasuk dalam level perencanaan. Sesuai dengan pengertiannya, Pasal 1, butir 4 UUPPLH menjelaskan bahwa; Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Sebagai instrumen perencanaan dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keseluruhan dan/atau rangkaian proses perencanaan lingkungan hidup turut mengejawantahkan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance*



sebagaimana dipertegas dalam Pasal 2 huruf m, Asas Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yakni bahwa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip-prinsip utama, seperti; partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

### **2.1.2. Tinjauan Konsep Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan**

Perencanaan adalah hal yang penting dalam setiap kebijakan pemerintah. Pemimpin terpilih dan warga mengandalkan rencana kebijakan publik untuk menyusun anggaran dan investasi publik, membuat regulasi, serta mengadopsi program dan kebijakan. Keputusan pemerintah daerah, baik yang bersifat publik atau swasta memiliki dampak besar pada sistem transportasi, pola pengembangan, campuran penggunaan lahan, serta kualitas udara, air, dan ekosistem. Perencana perlu membawa perspektif jangka panjang ke dalam proses perencanaan, terutama dampak kumulatif dari proyek pembangunan terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, perencanaan lingkungan secara konseptual dapat didefinisikan sebagai;

*“Environmental planning explains how governments, businesses, and households decide how to use natural resources, financial capital, and human resources to solve problems in natural areas, rural working landscapes, and the built environments of cities, suburbs, and towns. (Perencanaan lingkungan menjelaskan bagaimana pemerintah, bisnis, dan rumah tangga memutuskan cara menggunakan sumber daya alam, modal finansial, dan sumber daya manusia untuk menyelesaikan masalah di area alami, lanskap kerja pedesaan, dan lingkungan binaan kota, pinggiran kota, dan desa).”*

Perencanaan lingkungan disusun sebagai pedoman dan arahan perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development principles* agar memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan perencanaan lingkungan hidup (*environmental planning*) yang tertuang dalam EPAA, yaitu:



- a. *To encourage: i) the proper management, development and conservation of natural and man-made resources, including agricultural land, natural areas, forests, minerals, water, cities, towns and villages for the purpose of promoting the social and economic, welfare of the community and better environmental, ii) the promotion and coordination of the orderly and economic use and development of land, iii) the protection, provision and coordination of communication and utility services, iv) the provision of land for public purpose, v) the provision and coordination of communication services and facilities, vi) the protection of the environment, including the protection and conservation of native animals and plants, including threatened species, populations and ecological communities and their habitats, and vii) ecologically sustainable development.*
- b. *To promote the sharing of the responsibility for environmental planning between the different levels of government in the state, and;*
- c. *To provide increased opportunity for public involvement and participation in environmental planning and assessment.*

Perencanaan lingkungan diterapkan melalui undang-undang, peraturan, kebijakan fiskal dan program penganggaran yang mendorong, mendukung, atau mewajibkan tindakan tertentu oleh perusahaan, individu, dan pemerintah. Undang-undang federal menetapkan standar nasional untuk melindungi kesehatan masyarakat dan satwa liar serta mendorong perbaikan kualitas udara dan air serta pembersihan sampah. Pemerintah negara bagian memiliki lembaga/dinas lingkungan yang mengoordinasikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan federal dan dalam beberapa kasus menetapkan standar lingkungan mereka sendiri. Bisnis swasta, rumah tangga, dan organisasi nirlaba juga melakukan perencanaan lingkungan untuk membimbing tindakan mereka yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Namun, fokus perencanaan lingkungan diarahkan pada kota, desa, dan kabupaten.

perencanaan lingkungan Amerika Serikat telah dikonfigurasi oleh 39.000 pemerintah lokal dibawah konsep negara bagian. Baik pemerintah kota maupun kabupaten memiliki tanggung jawab utama untuk merencanakan penggunaan lingkungan alam dan buatan, meskipun rencana dan regulasi lokal dapat dipengaruhi oleh undang-undang, persyaratan, dan pedoman federal dan negara bagian. Kemudian, pemerintah daerah dapat menggunakan rencana aksi lingkungan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran dari beberapa bagian rencana



komprehensif, terutama bagian inventaris sumber daya alam, basis ekonomi, penggunaan lahan, dan fasilitas komunitas. Selain itu, rencana aksi lingkungan dapat memanfaatkan strategi dan alat perencanaan dalam rencana fungsional dan area yang terhubung dengan rencana komprehensif. rencana aksi lingkungan dapat merekomendasikan peraturan, keuangan daerah, insentif, dan investasi, program pendanaan infrastruktur, serta tindakan lain yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mencapai tingkat kualitas lingkungan tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan.

Proses perencanaan lingkungan hidup mempunyai delapan langkah utama, yang sebagian besar berisi gabungan perencanaan teknis dan visibilitas politik perencanaan lingkungan hidup, seperti disajikan dalam **Tabel 2.1.** berikut;

**Tabel 2. 1** Delapan Langkah Membuat Perencanaan Lingkungan

Tahapan penyusunan perencanaan lingkungan	
1.	Masyarakat dan pejabat terpilih mengakui perlunya perencanaan lingkungan.
2.	Pejabat kemudian mengalokasikan sumber daya manusia, seperti konsultan perencana profesional dan anggaran untuk upaya perencanaan lingkungan dan menunjuk komite penasihat lingkungan untuk membantu komisi perencanaan/institusi lingkungan hidup yang ditunjuk untuk bertanggungjawab menyusun draft perencanaan lingkungan
3.	Komisi perencanaan, staf, dan komite penasihat lingkungan melakukan Survei Penilaian Lingkungan dan meminta masukan atau konsultasi publik. yakni dengan menanyakan pertanyaan spesifik tentang berbagai isu lingkungan, serta menyertakan pertanyaan terbuka tentang perbaikan apa yang diperlukan.
4.	Komisi perencanaan, staf, dan komite penasihat lingkungan mengembangkan basis fakta kondisi lingkungan dan menganalisis informasi tersebut. Basis fakta dalam rencana komprehensif harus mencakup (1) inventarisasi sumber daya alam seperti; Tanah, geologi, dan topografi, Daerah aliran sungai, aliran sungai, badan air, dataran banjir, dan lahan basah, Area recharge akuifer dan area kepala sumur yang ditentukan, Habitat satwa liar, Vegetasi, dan (2) inventaris lingkungan binaan seperti bangunan dan infrastruktur.
5.	Komisi perencanaan, staf, dan komite penasihat lingkungan meninjau rencana komprehensif komunitas untuk merevisi pernyataan visi, tujuan luas, dan tujuan spesifik guna menggabungkan data dan kebutuhan lingkungan selama 20 tahun ke depan atau lebih. Selanjutnya, komisi perencanaan dan komite penasihat dapat merumuskan tujuan dan sasaran lingkungan yang tidak hanya mencerminkan program dan kebijakan yang diinginkan, tetapi juga memberikan arahan bagi pejabat terpilih dalam anggaran daerah, perpajakan, dan regulasi tata guna lahan.
6.	Komisi perencanaan, staf, dan komite penasihat lingkungan menyusun Rencana Aksi Lingkungan untuk merumuskan serangkaian regulasi tata guna lahan,



Tahapan penyusunan perencanaan lingkungan	
	insentif keuangan, pengeluaran infrastruktur, program pajak, dan regulasi yang akan menerapkan tujuan dan sasaran lingkungan dari rencana komprehensif.
7.	Pejabat terpilih meminta masukan publik dan mengadopsi Rencana Aksi Lingkungan.
8.	Komisi perencanaan dan pejabat terpilih melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Rencana Aksi Lingkungan melalui tinjauan tahunan terhadap kemajuan menuju tolok ukur dan kemudian melakukan revisi dan pembaruan sesuai kebutuhan.

Sumber: Daniels, 2014: 15

Proses perencanaan lingkungan memerlukan tujuan yang terukur. Disamping itu, tujuan ataupun target perencanaan lingkungan merupakan pernyataan luas yang mencerminkan nilai-nilai dan keinginan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Tujuan memberikan arahan kepada pejabat daerah dalam pengambilan keputusan mereka dan harus jelas serta tegas. Berikut ini disajikan contoh rumusan tujuan dan target program perencanaan lingkungan seperti tersaji dalam **Tabel 2.2.** berikut;

**Tabel 2. 2** Tabel Penyusunan tujuan dan program dalam dokumen perencanaan lingkungan


Tabel Contoh penyusunan tujuan dan program dalam perencanaan lingkungan	
Tujuan	Program
1. Memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan negara bagian dan pemerintah daerah untuk kualitas udara dan air;	a. Mengadopsi peraturan perlindungan sumur untuk membatasi pembangunan di dekat sumber air publik;
2. Meningkatkan daur ulang limbah padat menjadi produk yang berguna;	b. Kontrak dengan perusahaan daur ulang swasta untuk meningkatkan jumlah limbah padat yang didaur ulang;
3. menyelamatkan jumlah lahan yang digunakan untuk pembangunan dengan mempromosikan pembangunan campuran yang pada;	c. Revisi peraturan zonasi untuk memungkinkan ukuran lot minimum yang lebih kecil dan campuran penggunaan komersial dan residensial;
4. Perluas transportasi massal untuk mengurangi ketergantungan pada mobil dan mengurangi polusi udara;	d. Menjelajahi pendanaan untuk bus tambahan atau pembangunan sistem kereta komuter;
5. Tingkatkan jumlah lahan taman umum;	e. Revisi peraturan subdivisi untuk mewajibkan dedikasi tanah taman atau biaya sebagai penggantinya.
6. Mengurangi emisi gas rumah kaca.	f. Tambahkan jalur sepeda untuk mempromosikan bersepeda sebagai alternatif berkendara.

Sumber : Daniels, 2014: 25



Alasan utama mengapa begitu banyak perencanaan lingkungan komprehensif berakhir hanya tersimpan di rak adalah karena mereka tidak mencakup strategi tindakan yang rinci. Perencana dapat menetapkan indikator keberhasilan dalam Rencana Aksi Lingkungan bersama dengan tolok ukur tahunan untuk kemajuan menuju hasil atau target jangka pendek dan jangka panjang. Rencana aksi lingkungan mencantumkan kegiatan yang diusulkan, siapa yang diharapkan melakukan pekerjaan tersebut, opsi pendanaan, dan jadwal penyelesaian serta disusun dalam format tabel yang mudah dibaca. Rencana aksi yang disajikan dengan jelas akan menjaga rencana komprehensif tetap hidup dalam pikiran publik dan pemerintah lokal serta membantu pelaksanaannya secara penuh. Idealnya, pejabat daerah terpilih akan mengadopsi rencana aksi lingkungan lingkungan sebagai bagian dari rencana komprehensif.

Sebuah rencana hanya berguna ketika diterapkan. Aturan lingkungan dan penggunaan lahan, serta program pengeluaran anggaran dan insentif yang efektif diperlukan untuk menerapkan rencana aksi lingkungan dengan sukses. Dalam hal ini, terutama diperlukan kerja sama antara lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi sipil, dan rumah tangga. Memantau upaya pelaksanaan sangat penting untuk mengetahui apa yang telah dilakukan dan apa yang tidak. Ini juga dapat memberikan wawasan untuk mengubah program-program yang ada dan menawarkan peluang untuk menerapkan pendekatan perencanaan lingkungan yang baru. Membandingkan adalah alat yang dapat digunakan oleh perencana untuk menilai kemajuan rencana aksi lingkungan dan memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Pemerintah kota menggunakan perencanaan dengan rencana lokal untuk memungkinkan lembaga di tingkat daerah mencapai tujuan dan tenggat waktu. Laporan kemajuan yang disampaikan oleh setiap departemen setiap triwulan dirangkum melalui analisis kesenjangan, yang menunjukkan perbedaan antara kemajuan yang telah dicapai dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, kota tersebut dapat mengubah rencana keberlanjutan untuk mengatur sumber daya untuk mencapai hasil dan tujuan yang sulit dicapai. **Gambar 2.2.** menyajikan diagram alir proses perencanaan lingkungan berikut



**Gambar 2. 2** Proses Perencanaan Lingkungan dengan model *Plan- Do- Check- Act Process*



Sumber : Daniels, 2014: 33

Perencanaan lingkungan di Amerika memerlukan sanksi Sanksi diterapkan pada kegagalan perencanaan dan pelaksanaan, bukan kegagalan untuk mencapai standar kualitas udara nasional. Amandemen Air Quality Act 1990, sebuah UU Negara bagian memberikan dua opsi sanksi kepada EPA: (1) persyaratan offset yang lebih ketat untuk sumber polusi baru atau (2) penahanan dana federal untuk konstruksi jalan raya dan industri baru di daerah dengan kualitas udara di bawah standar federal. Jika daerah tidak memperbaiki kualitas udara mereka, sanksi federal dapat menciptakan insentif bagi daerah untuk bertindak. Jika negara bagian dan wilayah tidak menyusun rencana yang dapat diterima untuk mengurangi tingkat pencemaran, EPA dapat menyusun rencana pelaksanaan untuk mereka. Hingga saat ini, bagaimanapun, sanksi-sanksi tersebut telah digunakan dengan hemat.



Indonesia telah mengadopsi perencanaan lingkungan dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila dibandingkan dengan model perencanaan lingkungan hidup di Amerika Serikat, beberapa poin penting dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia dapat disajikan dalam **Tabel 2.3.** berikut;

**Tabel 2. 3** Perbandingan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Amerika Serikat

Kriteria pembanding	 Indonesia	 Amerikat Serikat
Kesesuaian regulasi	Diatur dibawah UU PPLH dan regulasi lokal (Perda Provinsi dan Kabupaten terkait RPPLH menyesuaikan UU PPLH) dan Surat Edaran SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016	Perencanaan lingkungan diatur dibawah UU Negara Bagian, pemerintah kota dan kabupaten di bawah federal menyesuaikan pedoman UU, persyaratan dan pedoman federal
Kelembagaan	Satuan Kerja Perangkat Dinas terkait	Dibentuk sebuah <i>Environmental Advisory Committee</i> , yang menunjuk komite lain untuk menyusun perencanaan masing-masing komisi
Muatan Rencana	Terdiri dari 4 materi muatan; Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam; Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi LH Rencana Pengendalian, Pemantauan, Pendayagunaan dan Pelestarian SDA; Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan	Rencana Aksi Iklim, Rencana Aksi Infrastruktur Hijau, Rencana Aksi Hutan, Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati, dan muatan rencana lainnya
Tahapan RPPLH	Tahapan RPPLH meliputi a. inventarisasi lingkungan hidup; b. penetapan wilayah ekoregion; dan c. penyusunan RPPLH	Ada 8 tahapan proses perencanaan lingkungan, kurang lebih memiliki kemiripan dengan Indonesia
Monitoring dan Evaluasi	Membuat baseline capaian per 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun untuk dievaluasi dan dimonitoring capaian targetnya	Untuk memantau kemajuan rencana aksi lingkungan dan untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah, para perencana dapat menggunakan



Kriteria pembanding	 Indonesia	 Amerikat Serikat
		benchmarking. Benchmark adalah target yang dapat diukur.
Reviu	Ada	Ada, visi, misi dan program ditinjau secara berkala
Sanksi	Lazimnya, hampir tidak ditemukan dari pola perencanaan lingkungan karena mengikuti model perencanaan pembangunan lain, seperti RPJM/RPJP	Ada, sanksi diterapkan manakala tidak sesuai perencanaan dan implementasi

Sumber : Daniels, 2014


### 2.1.3. Tinjauan Teoritis tentang Kedudukan RPPLH dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan RPPLH yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Kemudian, RPJMD menjabarkan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun disertai pembahasan dalam sebuah forum Musyawarah Pembangunan Daerah (untuk selanjutnya disebut Musrenbang).

Musrenbang Daerah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyelenggaraan musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD (Kabupaten/Kota) dilakukan secara berjenjang, mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah atau forum gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Peran Musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pemangku kepentingan untuk menyalurkan prioritas pembangunan dari tingkat bawah dengan prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan tingkat atas, mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan musrenbang, mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum



SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota, serta menyepakati prioritas pembangunan dan program/kegiatan pada setiap tahapan musrenbang. Prinsip yang digunakan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas tersebut adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. **Gambar 2.3.** menyajikan alur perencanaan tersebut dapat diuraikan dalam bentuk gambar berikut;



**Gambar 2.3** Proses Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah

Sumber : Patarai, 2016: 161

Adapun aspek koordinasi Perencanaan Pembangunan, terdiri dari (Kamaludin,1987:20):

1. Aspek Fungsional

Adanya kegiatan dan keterpaduan fungsional antara berbagai kegiatan, antara satu instansi dengan instansi lain, antara setiap tahapan perencanaan dan antara program/kegiatan pada suatu wilayah dengan wilayah lain.



## 2. Aspek Formal

Adanya kaitan antara program kota/kabupaten yang direncanakan dengan peraturan, instruksi, edaran dan petunjuk dari tingkat nasional.

## 3. Aspek Struktural

Adanya kaitan dan koordinasi dalam bentuk penugasan pada setiap instansi yang bersangkutan.

## 4. Aspek Material

Adanya kaitan dan koordinasi antara program/kegiatan intra dan antar instansi.

## 5. Aspek Operasional

Adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah pelaksanaan, baik yang menyangkut waktu, lokasi, maupun kebutuhan material

Sementara itu, Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional mengisyaratkan adanya 4 tahapan perencanaan pembangunan, diantaranya; a. penyusunan rencana; b. penetapan rencana; c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberikan umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. (Kuncoro, 2006:35)

Tolak ukur keberhasilan penyusunan rencana pembangunan daerah diukur dengan beberapa indikator (Badruddin, 2009:55);

1. Sinergi perencanaan pembangunan (Pusat dan Daerah);
2. Sinergi pencapaian pembangunan (pusat dan daerah);
3. Sinergi Pendanaan (desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan);
4. Indeks Pembangunan Manusia meningkat.

Selama ini, apabila ditinjau dari pengamatan para ahli perencanaan pembangunan, aspek perencanaan dan penganggaran belum memiliki landasan aturan yang memadai. Sistem perencanaan nasional yang terintegrasi dari daerah




sampai pusat juga selama ini juga belum memiliki landasan aturan yang bersifat mengikat. Digulirkannya Kebijakan otonomi daerah dan dihapuskannya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang selama ini dijadikan landasan dalam perencanaan, membawa implikasi akan perlunya kerangka kebijakan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional yang bersifat sistematis dan harmonis. Pandangan ini menjadi landasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Untuk selanjutnya disebut UU SPPN).

Mencermati UU SPPN sekaligus memperhatikan UU Keuangan Negara, perencanaan daerah ditinjau dari dimensi waktunya terdiri atas 5 jenis (Efendy dan Salamoen, 2007:43);

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)


Pada hakikatnya perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi, seperti peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya. Perencanaan bukanlah masalah kira-kira, manipulasi atau teoritis tanpa fakta, atau data yang konkrit melainkan persiapan perencanaan harus dinilai. dalam konteks perencanaan lingkungan hidup telah diuraikan secara eksplisit bahwa terdapat sinkronisasi hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen RPPLH. Pasal 10 Ayat (5) UUPPLH menguraikan bahwa; RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, apabila digambarkan skema alur perencanaan tersebut, dapat diuraikan dalam bentuk gambar sebagai berikut;



**Gambar 2. 4** Posisi RPPLH dalam alur perencanaan dan penganggaran

Sumber : Patarai, 2016: 160

Dalam konteks Pembangunan berkelanjutan, RPPLH memiliki kedudukan penting terhadap perencanaan Pembangunan lain seperti KLHS dan AMDAL. Umumnya, langkah dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pembuatan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada umumnya KLHS dilakukan untuk penyusunan dan/atau peninjauan kembali Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Pembangunan (baik RPJM dan RPJP) Daerah. Oleh karena itu, KLHS dapat dikatakan membantu mencapai perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui peringatan dini efek kumulatif Kebijakan Rencana Program (KRP). Pada pengambilan keputusan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam tersebut akan berdampak penting pada lingkungan hidup atau tidak diperlukan penyusunan dokumen amdal. Dalam hal kaitan antara dokumen RPPLH, KLHS dan Amdal dapat disajikan pada **Gambar 2.5.** berikut;



**Gambar 2. 5** Kedudukan RPPLH dengan RPJM, KLHS dan AMDAL

Sumber : Diolah Peneliti (2024)

Dengan mengingat materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sangat luas, maka RPPLH menjadi satu keharusan terutama dengan materi muatan RPJP dan RPJM yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. RPPLH merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan daerah. Dari sisi perencanaan pembangunan daerah, RPPLH merupakan rencana yang bersifat lebih umum dan lintas sektoral. RPPLH diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD agar pelaksanaan pembangunan lebih terkontrol. Dalam hal ini, RPPLH menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan setiap instansi/SKPD.

#### 2.1.4. Tinjauan Teoretis Tentang Konsep Ekoregion

Ekoregion di Pulau Sumatera didominasi oleh Ekoregion Dataran Aluvial. Ekoregion Dataran Aluvial memiliki luasan sebesar 8.302.423,63 hektar atau sekitar 17,47% dari keseluruhan luas Pulau Sumatera. Ekoregion Dataran Aluvial sebagian besar terletak pada Provinsi Sumatera Selatan dengan luasan ekoregion sebesar 2.129.659,89 hektar serta Provinsi Riau dengan luasan mencapai



2.057.454,99 hektar. Secara umum, persebaran ekoregion ini mengikuti daerah aliran sungai baik yang terletak di bagian barat maupun bagian timur Pulau Sumatera. Material utama penyusun ekoregion ini adalah endapan alluvium yang berlapis-lapis, yang terdiri dari material pasir, debu, dan lempung relatif seimbang. Komposisi endapan alluvium ini bervariasi, tergantung pada kondisi geologi di daerah hulu yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan sedimen aliran sungai, hasil erosi tanah di daerah hulu atau lereng atas. Material alluvium selanjutnya akan berkembang menjadi tanah aluvial.

Dominasi ekoregion selanjutnya yang terdapat di Pulau Sumatera adalah Ekoregion Perbukitan Struktural Patahan. Ekoregion Perbukitan Struktural Patahan di Pulau Sumatera memiliki luasan 8.059.151,42 hektar atau mencapai 16,96%. Persebaran ekoregion ini paling besar terdapat di Provinsi Sumatera Barat dengan luasan 1.789.393,46 hektar dan Provinsi Sumatera Utara yang luasannya mencapai 1.728.793,13 hektar. Ekoregion ini merupakan wilayah perbukitan yang terbentuk karena tenaga endogen yang menekan lapisan kulit bumi secara vertikal, sehingga lapisan terangkat dan patah (membentuk struktur patahan). Jenis tanah pada ekoregion ini didominasi oleh tanah dengan bahan induk vulkan.

Ekoregion ketiga yang juga cukup mendominasi di Pulau Sumatera adalah Ekoregion Dataran Gambut. Ekoregion Dataran Gambut di Pulau Sumatera memiliki luasan sebesar 7.097.065,09 hektar atau sekitar 14,94% dari keseluruhan luas Pulau Sumatera. Persebaran Ekoregion ini yang paling banyak terdapat di Provinsi Riau dengan luasan 3.639.389 hektar atau sekitar 14,94% dari keseluruhan luas Pulau Sumatera. Ekoregion Lahan Gambut yang terdapat di Pulau Sumatera terbentuk seperti halnya dengan proses pembentukan tanah gambut di pulau-pulau lain, yakni terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Ekoregion Lahan Gambut di Pulau Sumatera umumnya menyebar di daerah cekungan rawa, yaitu memanjang pada sebelah timur Pulau Sumatera, termasuk beberapa wilayah Provinsi Riau.

Selanjutnya Ekoregion keempat yang memiliki luasan cukup besar di Pulau Sumatera adalah Ekoregion Perbukitan Struktural Lipatan. Di Pulau Sumatera Ekoregion ini memiliki luasan sebesar 6.388.510,24 hektar atau mencapai 13,45%



dari keseluruhan ekoregion yang terdapat di Pulau Sumatera. Bila dilihat dari penyebarannya, sebagian besar Ekoregion Perbukitan Struktural Lipatan terletak di Provinsi Riau 1.579.918,11 hektar dan Provinsi Sumatera Selatan 1.546.000,09 hektar. Perbukitan Struktural lipatan merupakan perbukitan yang tersusun oleh batuan intrusiv dan batuan sedimen yang sudah mengalami deformasi oleh tenaga tektonik, dengan membentuk struktur lipatan. Tanah pada ekoregion ini umumnya didominasi oleh tanah latosol dan podsolik yang memiliki tingkat kesuburan rendah hingga sedang.

Ekoregion kelima yang mendominasi di Pulau Sumatera adalah Ekoregion Pegunungan Struktural Patahan. Luasan ekoregion ini di pulau Sumatera mencapai 5.982.245,9 hektar atau 12,59% dari keseluruhan luasan Pulau Sumatera. Persebaran ekoregion ini di Pulau Sumatera paling banyak terletak di Provinsi Aceh dengan luasan sebesar 2.546.144,91 hektar. Ekoregion ini merupakan pegunungan yang terbentuk karena tenaga endogen yang menekan lapisan kulit bumi secara vertikal, sehingga lapisan terangkat dan patah (membentuk struktur patahan). Ekoregion ini umumnya memiliki lereng terjal (>45%). Jenis tanah pada ekoregion ini didominasi oleh tanah dengan bahan induk vulkan. Ekoregion lain, menempati proporsi dari 0 hingga < 5% dari total keseluruhan luas wilayah Pulau Sumatera. Meskipun tidak berada dalam proporsi yang mendominasi, setiap ekoregion memberikan karakteristik bagi pembentukan jasa ekosistem di Pulau Sumatera. Berikut disajikan **Tabel 2.4**.




Tabel 2. 4 Profil Tutupan Lahan Pulau Sumatera

TUTUPAN LAHAN	ACEH_Ha	ACEH_%	BENGKULU_Ha	BENGKULU_%	JAMBI_Ha	JAMBI_%	KEP. BANGKA BELITUNG_Ha	KEP. BANGKA BELITUNG_%	KEP. RIAU_Ha	KEP. RIAU_%	LAMPUNG (Ha)	LAMPUNG (%)	RIAU (Ha)	RIAU (%)	SUMBAR (Ha)	SUMBAR (%)	SUMSEL (Ha)	SUMSEL (%)	SUMUT (Ha)	SUMUT (%)
Bangunan Bukan Permukiman	268	0	16.36	0	129.67	0	110.64	0.01	484.11	0.06	104.77	0	86.44	0	236.42	0.01	230.88	0	150.96	0
Bangunan Permukiman/Campuran	96450.53	1.7	70376.22	3.54	103377.88	2.1	49857.8	3.01	44670.78	5.8	360215.4	10.68	156414.9	1.75	101202.5	2.4	331105.5	3.82	191228.8	2.64
Danau/Telaga	6896.95	0.12	89.44	0	5808.44	0.12	12.5	0	468.55	0.06	549.89	0.02	10199.03	0.11	23022.03	0.55	15051.94	0.17	114092.8	1.58
Hutan Lahan Rendah	590573.81	10.39	154395.79	7.78	490385.51	9.97	150654.6	9.08	175003.01	22.73	85305.11	2.53	505746.2	5.66	642024.3	15.24	116712	1.35	374552.3	5.18
Hutan Lahan Tinggi	245158.53	43.12	580527.35	29.24	709783.6	14.44	2947.77	0.18	12468.38	1.62	164333.7	4.87	176064	1.97	1262238	29.94	475178.8	5.49	1312173	18.15
Hutan Mangrove	19313.97	0.34	738.41	0.04	6028.17	0.12	45883.66	2.77	64287.8	8.35	1801.38	0.05	187033.9	2.09	25275.7	0.6	171123.3	1.98	29474.33	0.41
Hutan Rawa/Gambut	155723.39	2.74	1900.6	0.1	177289.26	3.61	36687.66	2.21	19781.74	2.57	939.46	0.03	3036.45	0.03	1877.35	0.04	1332.56	0.02	2267.03	0.03
Hutan Tanaman	258427.97	4.55	136539.93	6.88	572337.85	11.64	140104.93	8.45	28237.04	3.67	231678.2	6.87	3088260	34.55	480634.6	11.41	982199.9	11.34	1394164	19.28
Kebun dan Tanaman Campuran	108174.03	1.9	484657.65	24.41	302215.11	6.15	328577.69	19.81	32628.19	4.24	21046.2	0.62	374020	4.19	105558.4	2.5	2456452	28.36	90546.93	1.25
Kolam Air Asin/Payau	87408.51	1.54	758.25	0.04	876.75	0.02	494.74	0.03	207.36	0.03	45259.87	1.34	2291.16	0.03	18.39	0	82881.32	0.96	38585.83	0.53
Lahan Terbuka	116349.41	2.05	8969.77	0.45	55415.39	1.13	107867.23	6.5	19780.18	2.57	76546.03	2.27	229770.3	2.57	12767.62	0.3	236245.4	2.73	94813.31	1.31
Lahan Terbuka Dusahakan	0	0	0	0	0	0	13518.19	0.81	0	0	0	0	7346.64	0.08	0	0	0	0	0	0
Perkebunan	0	0	0	0	20096.2	0.41	0	0	0	0	0	0	80131.65	0.9	1056.24	0.03	83977.25	0.97	90023.47	1.25
Rawa Pedalaman	16281.53	0.29	1189.19	0.06	186359.62	3.79	133909.16	8.07	10773.59	1.4	188164.6	5.58	129269.7	1.45	21507.17	0.51	967673.1	11.17	8825.27	0.12
Rawa Pesisir	3222.88	0.06	37.61	0	0	0	45777.87	2.76	10895.78	1.42	62419.38	1.85	20666.73	0.23	8013.15	0.19	4333.58	0.05	4335.58	0.06

**Tabel 2. 4** Profil Tutupan Lahan Pulau Sumatera

TUTUPAN LAHAN	ACEH_Ha	ACEH_%	BENGKULU_Ha	BENGKULU_%	JAMBI_Ha	JAMBI_%	KEP. BANGKA BELITUNG_Ha	KEP. BANGKA BELITUNG_%	KEP. RIAU_Ha	KEP. RIAU_%	LAMPUNG (Ha)	LAMPUNG (%)	RIAU (Ha)	RIAU (%)	SUMBAR (Ha)	SUMBAR (%)	SUMSEL (Ha)	SUMSEL (%)	SUMUT (Ha)	SUMUT (%)
Sabana	573.32	0.01	0	0	0	0	3.43	0	0	0	24502.99	0.73	0	0	0	0	0	0	0	0
Semak dan Belukar	635036.33	11.17	239273.02	12.05	245738.33	5	180509.19	10.88	199742.25	25.95	207060.8	6.14	934420.4	10.46	236179.7	5.6	860436	9.93	625058.9	8.64
Sungai	13797.9	0.24	1907.97	0.1	30510.47	0.62	2628.74	0.16	1191.39	0.15	6037.4	0.18	19855.36	0.22	2229.88	0.05	39545.53	0.46	18164.12	0.25
Tanaman Semusim Lahan Basah	376834.24	6.63	103180.37	5.2	126473.1	2.57	6756.16	0.41	4961.99	0.64	284740.9	8.45	155695.7	1.74	333260.1	7.91	764997.6	8.83	432374.4	5.98
Tanaman Semusim Lahan Kering	747444.44	13.15	200672.31	10.11	188379.678	38.31	406033.39	24.48	143011.17	18.58	1606788	47.66	1191430	13.34	928572	22.04	963719.8	11.13	2324126	32.14
Waduk dan Danau Buatan	788.61	0.01	445.55	0.02	0	0	5750.67	0.35	995.85	0.13	3347.93	0.1	0	0	1175.67	0.03	7161.46	0.08	63.33	0
(blank)	439,50	0,01		0		0	610,11	0,04	224,28	0,03	636.06	0.02	1.21	0	0	0	30.5	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5.685.591,14</b>	<b>100,00</b>	<b>1.985.675,79</b>	<b>100,00</b>	<b>4.916.622,12</b>	<b>100,00</b>	<b>1.658.696,13</b>	<b>100,00</b>	<b>769.813,43</b>	<b>100,00</b>	<b>3371456</b>	<b>100</b>	<b>8933239</b>	<b>100</b>	<b>4213942</b>	<b>100</b>	<b>8661696</b>	<b>100</b>	<b>7230444</b>	<b>100</b>



**Gambar 2. 6** Peta Ekoregion Sumatera

Sumber : PPPES.

Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri, iklim, tanah, air, vegetasi, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan sistem yang terintegrasi alam dengan lingkungan hidup. Ekoregion Belitung Timur mencakup berbagai jenis bentang alam, termasuk dataran aluvial, dataran fluvio vulkanik, dataran fluviomarin, dataran pesisir, lembah di antara perbukitan atau pegunungan denudasional, lereng kaki perbukitan atau pegunungan denudasional, perbukitan denudasional, serta lahan gambut. Berdasarkan Deskripsi Peta



Ekoregion Sumatera Skala 1:250.000 (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, 2016), wilayah ini umumnya tersusun dari batuan sedimen seperti batu pasir, yang telah mengalami proses denudasi cukup lanjut akibat iklim tropis yang lembap. Proses pelapukan dan erosi yang terus-menerus menyebabkan struktur batuan asli sulit dikenali, sementara mineral primer di tanah telah terlarut atau berubah menjadi mineral sekunder, seperti besi dan aluminium oksida, sehingga tanah cenderung berwarna merah kekuningan dan bersifat asam, dikenal sebagai tanah Podsolik (Ultisol). Vegetasi alami yang tumbuh di tanah ini biasanya terdiri dari tumbuhan yang toleran terhadap keasaman, seperti alang-alang.

Topografi ekoregion ini beragam, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan dengan relief kurang dari 15 meter dan kemiringan lereng yang landai (<15%). Kondisi geografis ini mendukung berbagai penggunaan lahan, termasuk permukiman, ladang pertanian kering, perkebunan karet, dan kelapa sawit. Namun, ancaman erosi yang terus meningkat dapat mengurangi kesuburan tanah, terutama di daerah yang mengalami aktivitas penambangan timah. Di beberapa wilayah, lahan pertanian menjadi tandus karena lapisan tanah subur yang hilang akibat erosi ini, menjadikan ekoregion tersebut rentan terhadap degradasi tanah.

Bangka Belitung terklasifikasi dalam kategori Ekoregion Laut 5 seperti pada **Gambar 2.7.** yang meliputi perairan laut di antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dengan luas 270.859 km<sup>2</sup>. Ciri khas ekoregion ini adalah kondisi oseanografi yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut bertipe diurnal, yang secara geografis unik karena diapit oleh tipe campuran cenderung diurnal di Laut Jawa dan Laut Natuna. Selain itu Arus Monsun Indonesia (ARMONDO) juga masih berpengaruh di sini. Ekoregion Laut 5 berbatasan dengan 3 ekoregion laut lain yaitu:

1. Laut Natuna karena perbedaan keanekaragaman hayati dan batimetri pada kisaran kedalaman 50 m;
2. Laut Jawa karena perbedaan sistem pasang surut. Ekoregion Selat Karimata mempunyai sistem pasang surut diurnal, sedangkan ekoregion Laut Jawa memiliki sistem pasang surut mixed tide prevailing diurnal;



3. Selat Malaka karena perbedaan keanekaragaman hayati dan batimetri pada kisaran kedalaman 50 m.



**Gambar 2. 7** Posisi Bangka Belitung pada Ekoregion Laut 5

**Sumber:** Deputi Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, 2013

Secara geologi, ekoregion laut 5 terbentuk sebelum 54 juta tahun silam (Hall, 2001). Morfologi dasar laut ekoregion 5 adalah paparan benua (continental shelf) dengan kedalaman sampai 53 m. Ekoregion Laut 5 merupakan bagian dari Paparan Sunda. Berdasarkan peta kemiringan lereng dasar laut (Sujitoyo dan Triyono, 2009), kawasan ini didominasi dengan kemiringan kelas lereng miring ( $1-3^\circ$ ) walaupun ada sebagian pesisir yang memiliki kelas lereng datar – agak miring ( $0-1^\circ$ ). Angin yang bertiup di atas ekoregion ini adalah ekstensi dari angin yang



berhembus di Ekoregion Laut Natuna. Pada saat Monsun Barat, angin bergerak ke tenggara, dan kondisi sebaliknya terjadi pada saat Monsun Timur (Wyrcki, 1961; Putri, 2005). Menurut Arif et al. (2004), pola arus Monsun di Selat Karimata dan Laut Jawa adalah pada Monsun Barat di Selat Karimata, arus bergerak ke arah selatan memasuki Laut Jawa dan selanjutnya ke utara melalui Selat Sunda. Arus di Laut Jawa pada Monsun Timur bergerak ke arah barat yang kemudian berbelok ke utara melalui Selat Karimata. Pola Monsun Peralihan arah arus tidak menentu, dan banyak terjadi putaran arus (eddy). Umumnya pada Monsun Peralihan terjadi arus dari Selat Karimata yang mengalir ke Laut Natuna. Dinamika arus ini menyebabkan perairan di Teluk Penyu di pesisir Pantai Barat Kalimantan. Pada musim 1400 – 1900 terdapat banyak kecelakaan kapal akibat badai laut/gelombang tinggi yang menyebabkan kapal karam, hilang kontak dan lain sebagainya (Nurjannah et al., 2012b).

Kondisi oseanografi yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut bertipe diurnal, secara geografis unik karena merupakan tipe di antara campuran diurnal di Laut Jawa dan Laut Natuna (Wyrcki, 1961). Angin dan arus mempengaruhi fisik di rentangan rerata tahunan air dan massa air laut pada lapisan permukaan di ekoregion ini (Wyrcki, 1961; BOP, 2008) adalah suhu air laut cukup tinggi ( $27,5 - 29,0^{\circ}\text{C}$ ), salinitas (31.0-33.5 PSU), konsentrasi oksigen terlarut (4,1 – 4,3 mg/liter), dan pH (7,2 – 8,5). Untuk kondisi sebaran nutrisi (Nontji et al., 2009) adalah konsentrasi fosfat berkisar antara 0.05 – 0.35 mg/liter, konsentrasi nitrat 2.5 – 3.00 mg/liter, konsentrasi nitrit 2.5 – 1.00  $\mu\text{g/liter}$ , dan klorofil 0.05 – 5.0  $\mu\text{gram/liter}$ . Karakteristik utama dari ekoregion ini adalah sebaran ekosistem mangrove yang cukup luas terutama di pesisir barat dan pesisir selatan Kalimantan Barat. Ekosistem mangrove di pesisir barat Kalimantan Barat didominasi oleh genus *Rhizophora* dan *Avicennia*. Menurut Ogien Komering Lir (dengan luas maksimum 485.068 ha) ini tersebar di 17 DAS utama di Kalimantan Barat. Mangrove ini memegang peranan penting karena sebagai habitat bagi berbagai jenis burung dan biota perairan lainnya. Di wilayah barat Kalimantan juga banyak terdapat hutan mangrove yang subur dan berkembang di sepanjang pesisir dan wilayah muara sungai.



Ekoregion Belitang Timur mencakup berbagai jenis bentang alam, termasuk dataran aluvial, dataran fluvio vulkanik, dataran fluviomarin, dataran pesisir, lembah di antara perbukitan atau pegunungan denudasional, lereng kaki perbukitan atau pegunungan denudasional, perbukitan denudasional, serta lahan gambut. Berdasarkan Deskripsi Peta Ekoregion Sumatera Skala 1:250.000 (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, 2016), wilayah ini umumnya tersusun dari batuan sedimen seperti batu pasir, yang telah mengalami proses denudasi cukup lanjut akibat iklim tropis yang lembap. Proses pelapukan dan erosi yang terus-menerus menyebabkan struktur batuan asli sulit dikenali, sementara mineral primer di tanah telah terlarut atau berubah menjadi mineral sekunder, seperti besi dan aluminium oksida, sehingga tanah cenderung berwarna merah kekuningan dan bersifat asam, dikenal sebagai tanah Podsolik (Ultisol). Vegetasi alami yang tumbuh di tanah ini biasanya terdiri dari tumbuhan yang toleran terhadap keasaman, seperti alang-alang.

Topografi ekoregion ini beragam, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan dengan relief kurang dari 15 meter dan kemiringan lereng yang landai (<15%). Kondisi geografis ini mendukung berbagai penggunaan lahan, termasuk permukiman, ladang pertanian kering, perkebunan karet, dan kelapa sawit. Namun, ancaman erosi yang terus meningkat dapat mengurangi kesuburan tanah, terutama di daerah yang mengalami aktivitas penambangan timah. Di beberapa wilayah, lahan pertanian menjadi tandus karena lapisan tanah subur yang hilang akibat erosi ini, menjadikan ekoregion tersebut rentan terhadap degradasi tanah.

#### **2.1.5. Tinjauan Tentang Kedudukan RPPLH dalam Hukum dan Kebijakan Lingkungan Indonesia**

Hukum lingkungan memainkan peranan yang krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan. Fungsinya meliputi pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang berisiko merusak lingkungan, serta penyusunan kebijakan lingkungan yang kemudian dijadikan dasar dalam peraturan perundang-undangan.



Saat ini, regulasi utama yang menjadi acuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Kemudian, Pemerintah republik Indonesia mengadakan pembaharuan legislasi untuk sebagian dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Hukum lingkungan memiliki kedudukan istimewa seperti dijelaskan Siti Sundari Rangkuti sebagai berikut:

“Hukum lingkungan merupakan bagian hukum administrasi. Namun disamping itu, hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional serta tata ruang, sehingga tidak dapat digolongkan kedalam pembedangan hukum klasik. Hukum lingkungan memiliki sifat terobosan dari mata kuliah-mata kuliah hukum tradisional, sehingga digolongkan kedalam mata kuliah hukum fungsional. Dengan demikian, dari segi substansi, pembedangan hukum lingkungan terdiri atas: hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan, hukum lingkungan perpajakan, hukum lingkungan internasional yang berkembang menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri serta hukum penataan ruang”.

Sebagai bagian dari hukum fungsional (*millieurecht als functioneel vak*), hukum lingkungan menyediakan kerangka hukum yang mencakup aspek legislasi, kelembagaan, instrumen, dan penegakan hukum dalam mendukung keberhasilan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Dalam hal instrumentasi, hukum lingkungan menawarkan berbagai perangkat hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran, seperti baku mutu lingkungan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, instrumen ekonomi, serta audit lingkungan. Di negara-negara maju, penggunaan instrumen-instrumen hukum ini terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan.

RPPLH menempati posisi perencanaan dalam sistem hukum lingkungan indonesia. Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UU PPLH dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) inventarisasi lingkungan hidup; (2) penetapan wilayah ekoregion; (3) penyusunan RPPLH.



Ketiga tahapan tersebut merupakan kesatuan rangkaian proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan. Secara historis, RUU PLH (inisiatif DPR) sudah mengatur tentang perencanaan. Namun terdapat perkembangan dalam pembahasan baik dari sisi ruang lingkup, tahapan pelaksanaan, pertimbangan dalam penyusunan, bentuk hukum, penyusun/pelaksana, dan keterkaitannya dengan pemanfaatan.

Ditinjau dari aspek hukum administrasi negara, rencana adalah figur hukum dan dapat dijumpai pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya dalam perencanaan penataan ruang, perencanaan pembangunan, dan perencanaan anggaran. Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari aktivitas tata usaha negara yang mengupayakan terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Bulthuis yang dikutip oleh Van Wijk, rencana dapat digunakan sebagai sarana untuk sinkronisasi berbagai rencana kebijakan pemerintah. Hal senada diungkapkan oleh Van de Haan yang menyatakan bahwa melalui rencana, pemerintah dapat menyelaraskan kebijakan antar lembaga-lembaga pemerintahan dan badan badan hukum publik yang saling terkait satu sama lain. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui perencanaan ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dan upaya yang dilakukan untuk mencapainya, termasuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan perencanaan lainnya. Sebagai produk dari penyelenggaraan administrasi negara, perencanaan tidak serta merta menjadi aturan hukum (norma) yang mengatur umum. Oleh karena itu, agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memungkinkan dijatuhkannya sanksi apabila terjadi pelanggaran atas perencanaan tersebut, produk perencanaan dapat diundangkan dalam bentuk perundang-undangan tertentu.

Dengan memperhatikan sifatnya, perencanaan dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu perencanaan informatif, perencanaan indikatif, dan perencanaan operasional atau normatif. Dari ketiga kategori perencanaan ini, yang memiliki akibat hukum atas pelanggarannya adalah perencanaan indikatif dan perencanaan operasional atau normatif. Perencanaan indikatif merupakan rencana-rencana yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa



kebijakan itu akan dilaksanakan. Sementara perencanaan operasional atau normatif merupakan rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian, dan ketetapan-ketetapan. Di Indonesia beberapa produk perencanaan diundangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan kuat, seperti perencanaan anggaran nasional (dalam bentuk undang-undang) dan perencanaan penataan ruang dalam bentuk peraturan pemerintah (tingkat nasional) atau peraturan daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota). Dengan menjadikan perencanaan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, maka peraturan pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan yang diambil harus tunduk dan merujuk kepada produk perencanaan tersebut. Hal ini pula yang menjadi semangat diaturnya ketentuan mengenai perencanaan lingkungan dalam UU PPLH yang harus dijadikan rujukan oleh semua sektor dalam menyusun perencanaan dan pemanfaatan SDA.

## **2.1. Kajian Terhadap Asas yang terkait dengan Penyusunan Norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikenal secara teoritik maupun dalam praktik perundang-undangan, yang telah dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mencakup asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur asas yang bersifat formal dalam Pasal 5, dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal yang dimaksud. Pemahaman asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik bersifat formal, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2. 5** Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, yang Bersifat Formal

PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011		PENJELASAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	Kejelasan tujuan	Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b.	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
d.	Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	Kejelasan rumusan	Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.



Sumber: Diolah dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, bersifat materiil berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya, disajikan pada tabel dibawah ini;

**Tabel 2. 6** Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang Bersifat Materiil

PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011		PENJELASAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
Ayat (1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
<b>a.</b>	Pengayoman	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
<b>b.</b>	Kemanusiaan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
<b>c.</b>	Kebangsaan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.
<b>d.</b>	Keluargaan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
<b>e.</b>	Kenusantaraan	Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<b>f.</b>	Bhineka Tunggal Ika	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
<b>g.</b>	Keadilan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.



PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011		PENJELASAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
<b>h.</b>	Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
<b>i.</b>	Ketertiban dan kepastian hukum	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
<b>j.</b>	Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) Peraturan perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.		Antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hukum pidana: misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;</li> <li>b. Dalam hukum perdata: misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain: asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.</li> </ul>

Sumber : Diolah dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, adapun asas yang juga digunakan dalam pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Belitong Timur adalah asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 2 sebagaimana yang tersaji dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 7** Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009	PENJELASAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:	



PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009		PENJELASAN PASAL 32 UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
a.	Tanggung jawab negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Negara menjamin pemanfaatan sumberdaya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupu generasi masa depan;</li> <li>2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidu yang baik dan sehat;</li> <li>3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</li> </ol>
b.	Kelestarian dan keberlanjutan	Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian dayya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
c.	Keserasian dan keseimbangan	Bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
d.	Keterpaduan	Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
e.	manfaat	Bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
f.	Kehati-hatian	Bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
g.	Keadilan	Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
h.	Ekoregion	Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
i.	Keanekaragaman hayati	Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk



PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009	PENJELASAN PASAL 32 UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009	
	mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumberdaya alam hayati yang terdiri dari sumberdaya alam nabati dan hewani yang bersama-sama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.	
j.	Pencemar membayar	Bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup.
k.	partisipatif	Bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
l.	Kearifan lokal	Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
m.	Tata kelola pemerintahan yang baik	Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
n.	Otonomi daerah	Bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber : Diolah dari Pasal 2 UUPPLH dan Penjelasannya

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Belitang Timur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan pada asas-asas tersebut diatas. Terdapat beberapa asas dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang formal dan materiil, yang penting lebih diingatkan dalam pembentukan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni:

- a) Asas "kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan", bahwa dalam perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan asas ini, maka pembentukan peraturan daerah tentang



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memuat materi yang tepat sesuai dengan alokasi kewenangan pengaturan pemerintah daerah kabupaten;

- b) Asas "keterbukaan", bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui partisipasi masyarakat.
- c) Asas "partisipatif", bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan asas ini, maka pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rumusan normanya membuka peluang adanya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **2.2. Tinjauan Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Permasalahan lingkungan di Kabupaten Belitang Timur diidentifikasi berdasarkan sejumlah dokumen dan fakta lapangan. Beberapa dokumen yang digunakan sebagai acuan meliputi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), KLHS RTRW, KLHS RPJMD, dan IKLH. Fokus pemilihan masalah lingkungan didasarkan pada kejadian yang sering berulang serta memiliki dampak signifikan dan luas terhadap keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Berikut merupakan isu strategis yang berada di Kabupaten Belitang Timur.

### 2.2.1. Sanitasi dan Pencemaran Air

Pencemaran air di Kabupaten Belitung Timur dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,45% dari tahun 2020 hingga 2023, yang berkontribusi pada peningkatan limbah domestik. Selain itu, aktivitas pertambangan dan perkebunan di wilayah tersebut juga menyumbang limbah yang langsung dibuang ke sungai, seperti Sungai Manggar, Sungai Lenggang, dan Sungai Pala. Hasil pemantauan tahun 2021 menunjukkan bahwa kualitas air Sungai Lenggang berada dalam kategori tercemar ringan, dengan nilai indeks pencemar (Pij) berkisar antara 1,29 hingga 1,56, yang tergolong tercemar ringan dan mengindikasikan bahwa air di sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu untuk penggunaan yang sesuai dengan standar kelas II. Selain Sungai Lenggang, pada kasus Sungai Manggar juga berdasarkan hasil uji pencemaran air dihasilkan bahwa sungai ini dalam kategori tercemar ringan kelas C-B. Beberapa parameter yang membuat sungai ini menjadi tercemar adalah tingginya kandungan Sulfida, Minyak & Lemak, Logam Fe, Logam Mn, Klorida, dan Nitrit. Tinggi beberapa kandungan logam dan pencemar lain mengakibatkan terjadi penurunan kualitas ekosistem perairan dan berkurangnya sumber air bersih.



(a)

(b)

**Gambar 2. 8** Pencemaran Air di Kecamatan Manggar (a) dan Kecamatan Damar (b)

*Sumber: Survey Lapangan, 2024*

**Tabel 2. 8** Pengujian Baku Mutu Air Sungai Manggar Kabupaten Belitang Timur

No .	Nama Sungai dan Lokasi Sampling	Nilai Total Skor	Kategori Tercemar	Kelas	Parameter yang Melampaui Baku Mutu Air Kls II
1	Sungai Manggar Bagian Hulu	-10	Cemar Ringan	Kelas B	TDS, Sulfida, Minyak & Lemak, Logam Fe, Logam Mn, Klorida, BOD, COD dan Nitrit.
2	Sungai Manggar Bagian Tengah 1	-10	Cemar Ringan	Kelas B	
3	Sungai Manggar Bagian Tengah 2	-18	Cemar Sedang	Kelas C	
4	Sungai Manggar Bagian Hilir	-14	Cemar Sedang	Kelas C	

Sumber: IKPLHD, 2024

Dampak dari pencemaran ini meliputi kerusakan ekosistem perairan, di mana spesies-spesies yang ada di dalamnya terancam punah. Selain itu, kandungan polutan yang tinggi menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen dalam air, yang pada gilirannya mengganggu kehidupan biota air dan mempercepat reaksi kimia berbahaya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Belitang Timur telah melakukan berbagai upaya, seperti pemantauan kualitas air secara berkala, rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), memperbaiki kebijakan dan regulasi terkait kualitas air, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha yang membuang limbah ke sungai. Sanksi tegas juga diterapkan kepada pelaku pencemaran, dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal diupayakan untuk mengolah limbah domestik dan industri kecil sebelum dibuang ke sungai. Pencemaran air di Belitang Timur dapat dilihat pada kerusakan sungai dan pencemaran sumber air berikut.



TENTANG READERSBLOG HUTAN HUJAN FOTO PARA PENJAGA HUTAN

Sosial

**Ketika Sungai-sungai di Belitung Timur Rusak, Mengapa?**


oleh Nopri Ismi [Bangka Belitung] di 23 June 2020 f t in e



**Gambar 2. 9** Kerusakan Sungai di Belitung Timur

*Sumber: Mongabay.co.id, 2020*

Selanjutnya, Berdasarkan data tahun 2023, sebanyak 35.608 rumah tangga telah memiliki jamban sendiri, yang mencerminkan adanya peningkatan kesadaran serta akses terhadap fasilitas sanitasi. Di sisi lain, masih terdapat 1.915 rumah tangga yang menggunakan jamban bersama, sementara 2.098 rumah tangga masih membuang air besar di sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan dalam penyediaan sanitasi, masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap fasilitas tersebut.



**Gambar 2. 10** Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Belitung Timur

*Sumber: IKPLHD, 2024*



Perbedaan dalam akses terhadap sanitasi yang layak di Kabupaten Belitung Timur dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Rumah tangga yang masih bergantung pada jamban bersama atau sungai kemungkinan menghadapi keterbatasan dalam membangun fasilitas sanitasi sendiri. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan juga dapat memengaruhi praktik sanitasi di masyarakat. Dengan masih adanya rumah tangga yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan pemerataan akses terhadap sanitasi yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah ini.

### Belitung Timur siap bantu warga kesulitan air bersih

© Sabtu, 14 Oktober 2023 16:16 WIB

Berita Belitung Timur

Dinas PUPR Belitung Timur akan Buat Perbup Sumber Air Baku untuk Lindungi Kebutuhan Masyarakat

Selasa, 12 April 2022 10:49 WIB

Penulis: Bryan Bimantoro | Editor: Novita

Warga Belitung Timur Diminta Hemat Air Bersih, Ketersediaan Air Baku di Beltim Terancam Kering

Rabu, 4 Oktober 2023 22:02 WIB

Penulis: Asmadi Pandapatian Singar CC | Editor: Asmadi Pandapatian Singar

**Gambar 2. 11** Kondisi ketersediaan air bersih di Kabupaten Belitung Timur

*Sumber: Portal Berita Daring, 2024*

### Sumber Air Baku di Belitung Diduga Tercemar Limbah Tambang Biji Timah Ilegal

Reporter: Antara  
Editor: Martha Warta Silaban

Minggu, 13 Juni 2021 14:35 WIB



Bagikan



**Gambar 2. 12** Sumber Air Baku Belitung Tercemar*Sumber: Tempo.co, 2021***2.2.2. Alih Fungsi Lahan**

Alih fungsi lahan menjadi isu yang mendesak di Kabupaten Belitung Timur seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan lahan untuk permukiman serta pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020-2023 mencapai angka 1,43%. Selain itu, banyak masyarakat yang mengabaikan etika lingkungan dikarenakan lahan yang semakin sempit, sehingga menyebabkan bencana. Proses alih fungsi ini menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman dan area terbangun lainnya, sehingga mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Luas kondisi eksisting berdasarkan data IKPLHD 2024 Kabupaten Belitung Timur menyebutkan bahwa luas lahan non pertanian sebesar 139.623,34 Ha, Luas lahan sawah 587,87 Ha serta luas lahan perkebunan dan pertanian kering 110.479,88 Ha. Kawasan peruntukan pertambahan menurut RTRW Kabupaten Belitung Timur kurang lebih sebesar 33.707 ha yang tersebar diseluruh wilayah. Selain itu, nilai IKL di Belitung Timur pada tahun 2023 menunjukkan penurunan angka menjadi 43,89 di tahun 2023. Eksploitasi lahan ini berdampak pada peningkatan lahan kritis serta penurunan kualitas tanah, yang meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologis, seperti kekeringan dan kebakaran hutan (karhutla). Konflik sosial juga muncul akibat ketegangan yang timbul dari perubahan peruntukan lahan yang melibatkan masyarakat lokal dan pihak eksternal.

**Tabel 2. 9** Perubahan Penggunaan Lahan tahun 2017/2018 dan 2021/2022 di Kabupaten Belitung Timur

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)		Selisih (-/+)
		2021	2023	
1	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	29.860,48	31.572,67	1.712,19
2	Hutan mangrove primer	1.992,26	2.106,50	114,24
3	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	6.273,86	6.633,60	359,74
4	Hutan rawa sekunder/ bekas tebangan	3.705,79	3.918,28	212,49

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)		Selisih (-/+)
		2021	2023	
5	Lahan terbuka	1.813,62	1.917,61	103,99
6	Perkebunan / Kebun	53.850,39	56.938,16	3.087,77
7	Permukiman / Lahan terbangun	7.635,22	5.731,56	-1.903,66
8	Pertambangan	36.346,19	38.430,27	2.084,08
9	Pertanian lahan kering	3.452,73	3.650,71	197,98
10	Pertanian lahan kering campur semak/ kebun campur	47.185,41	49.891,01	2.705,60
11	Rawa	4.375,67	4.626,57	250,90
12	Savanna / Padang rumput	4.416,33	4.669,56	253,23
13	Sawah	555,99	587,87	31,88
14	Semak belukar	36.111,38	38.182,00	2.070,62
15	Semak belukar rawa	11.890,97	12.572,79	681,82
16	Transmigrasi	354,04	374,34	20,30
17	Tubuh air	870,67	920,59	49,92

Sumber : DIKPLHD Belitung Timur, 2022

Alih fungsi lahan di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel di atas. Terlihat adanya penambahan luas di penggunaan lahan tambang, Perkebunan, dan kebun campuran yang masing-masing seluas 2.084 Ha, 3.087 Ha, dan 2.705 Ha. Kondisi penambahan luas di beberapa penggunaan lahan ini akan mengurangi luas lahan lainnya sebagai contoh lahan permukiman yang berkurang sekitar 1.903 Ha. Untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan, pemerintah telah menyusun dokumen perencanaan lingkungan yang mencakup strategi pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Rehabilitasi lahan kritis dan pengawasan ketat terhadap kegiatan tambang juga dilakukan, mengingat kegiatan ini sering menjadi penyebab degradasi lingkungan. Selain itu, pemerintah memperketat penertiban izin usaha dan pemanfaatan lahan, serta melakukan langkah-langkah preventif guna memastikan pelaku usaha mematuhi regulasi yang berlaku sebelum memulai kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Saat ini Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Belitung Timur, diminta agar dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, guna menjaga ketahanan pangan di daerah dengan menerbitkan peraturan daerah dalam mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.



## Kementan meminta Pemda Babel kendalikan alih fungsi lahan pertanian

© Rabu, 27 September 2023 16:32 WIB



Gambar 2. 13 Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Sumber: *Antaranews.com*, 2024


### 2.2.3. Bencana Hidrometeorologis (Banjir, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan)

Kabupaten Belitung Timur menghadapi masalah signifikan terkait bencana hidrometeorologis yang meliputi banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan. Pemicu (*Driver*) utama bencana ini adalah topografi wilayah yang mendukung risiko banjir, intensitas hujan yang tinggi terutama saat musim hujan, adanya kawasan rawan bencana banjir, fenomena cuaca ekstrem seperti El Niño, serta aktivitas penambangan timah ilegal, pembukaan lahan yang tidak terkendali dan kebiasaan manusia membakar sampah. Tekanan lingkungan semakin meningkat karena drainase dan saluran sungai tidak mampu menampung volume air selama hujan lebat, sementara sedimentasi sungai akibat aktivitas tambang mempersempit aliran air. Penyebab kondisi tersebut dikarenakan curah hujan yang tinggi dan adanya aktivitas tambang timah ilegal yang menyebabkan alur Sungai menyempit dan mengalami pendangkalan. Bencana banjir yang terus terjadi menjadi tekanan karena dapat mengganggu aktivitas transportasi dan perekonomian. Selain itu, kebakaran hutan dan kekeringan di Kabupaten Belitung



Timur memberikan tekanan perubahan fungsi lahan dan banyak karhutla yang susah dipadamkan.

Kondisi lingkungan memperlihatkan bahwa terdapat tujuh titik kawasan rawan banjir, termasuk Desa Baru, Kurnia Jaya, Mekar Jaya, Buding, Mayang, Lenggang, dan Desa Mempaya di Kecamatan Damar di mana genangan air sering terjadi saat hujan turun. Pada tahun 2023, berbagai bencana alam terjadi, seperti pasang laut (rob), banjir, dan angin puting beliung, dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 14 mm hingga 516,9 mm per bulan, tertinggi pada bulan Januari. Selain itu, ratusan hektar lahan persawahan di Danau Nujau, Desa Gantung, Kabupaten Belitung Timur mengalami kekeringan parah pada musim kemarau tahun 2024. Oktober 2023, Perumda Belitung Timur melaporkan penyurutan persediaan air baku hingga 1,5 meter akibat kekeringan. Tahun 2023 mencatat Belitung Timur sebagai lokasi karhutla terbanyak dengan sekitar 300 hektare lahan terbakar, serta 10 kejadian karhutla terjadi pada bulan Agustus, dengan lokasi rawan karhutla hampir merata di seluruh kecamatan di daerah ini.



**Gambar 2. 14** Bencana Banjir di Belitung Timur

*Sumber: Kompas.tv, 2021*

Aktivitas pembakaran lahan untuk pembukaan kebun dan hutan menambah ancaman kebakaran, terutama pada musim kemarau. Aktivitas pembakaran lahan ini dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh masyarakat. Kebakaran hutan menambah masalah dengan meningkatkan polusi udara dan menurunkan kualitas ekosistem. Selain itu, kebakaran dapat menyebabkan kerugian besar bahkan menyebabkan lahan menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi.



Pemerintah telah berupaya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membakar lahan pertaniannya terutama saat musim kemarau.

### Belitung Timur Lokasi Karhutla Terbanyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Capai 300 Hektare



**Gambar 2. 15** Kebakaran di Belitung Timur

*Sumber: Berita Belitung Timur, 2023*

Di sisi lain, kemarau yang panjang di Kabupaten Belitung Timur telah membawa dampak serius pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada tahun 2023, cadangan air baku di Perumda Belitung Timur menyusut hingga 1,5 meter, menciptakan krisis ketersediaan air bersih yang dirasakan oleh banyak rumah tangga. Krisis ini bukan hanya masalah pasokan air semata, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat yang semakin rentan akibat kualitas sanitasi yang menurun. Dampak yang lebih luas juga dirasakan oleh sektor pertanian, di mana pada tahun 2024, ratusan hektar sawah di kawasan Danau Nujau, Desa Gantung, mengalami kekeringan parah. Para petani kehilangan sumber penghasilan utama mereka, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan berpotensi mengancam ketahanan pangan di tingkat lokal. Dampak ini berlapis-lapis, tidak hanya menggerus ekonomi petani, tetapi juga memicu keresahan sosial di tengah masyarakat. Dalam situasi yang mendesak ini, langkah mitigasi yang tepat sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih tangguh menghadapi ancaman kekeringan di masa depan dan kehidupan mereka tetap terjaga dengan baik.

### PT Timah bangun sumur atasi kekeringan di Belitung Timur

9 Oktober 2023 11:22 WIB



### Akibat Musim Kemarau, Sebagian Besar Petani di Belitung Timur Gagal Panen

Hermansyah Wow - Jumat, 22 September 2023 | 20:24 WIB



**Gambar 2. 16** Kekeringan di Belitung Timur

*Sumber: Berita Belitung Timur, 2023*

Sebagai respons terhadap berbagai ancaman ini, pemerintah daerah bersama masyarakat telah meningkatkan program mitigasi bencana dengan membangun Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA), serta mengembangkan sekat bakar untuk mencegah meluasnya kebakaran lahan. Selain itu, PT Timah Tbk berperan dalam mengatasi kekeringan dengan membangun sumur bor, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran dan dampak banjir. Program bantuan air bersih juga diberikan untuk mengatasi kekeringan, serta dilakukan pemantauan ketat terhadap aktivitas tambang ilegal.

#### 2.2.4. Persampahan dan Limbah

Masalah pengelolaan sampah di Belitung Timur menjadi perhatian penting seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan produksi sampah. Pemicu (*Driver*) utama adalah pertumbuhan populasi yang mendorong konsumsi, sehingga sampah rumah tangga dan plastik terus meningkat. Tekanan lingkungan semakin besar karena Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Trafo Mayang telah mencapai kapasitas penuh padahal sudah menggunakan system lahan urug atau Controiled Landfill, sementara timbunan sampah harian terus meningkat dari 50,47 ton per hari pada tahun 2020 menjadi 52,52 ton pada tahun 2023. Berbeda dengan jenis limbah

B3, rekapitulasi jumlah limbah dari tahun 2022 hingga tahun 2023 justru mengalami penurunan yaitu dari 4.141,80 ton/tahun menjadi 3.529,49 ton/tahun.

Kegiatan yang berpotensi paling besar dalam menghasilkan limbah B3 adalah bidang usaha perkebunan dan pabrik pengolahan sawit. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penghasil limbah B3 terbesar adalah PT. Steelindo Wahana Perkasa yang bergerak pada bidang usaha tersebut. Sampah jenis plastik semakin meningkat dan menyebabkan masalah serius karena tidak dapat terurai. Jumlah sampah yang tidak terolah secara memadai, terutama sampah plastik, menambah beban lingkungan karena butuh waktu lama untuk terurai. Kondisi lain menunjukkan bahwa SDM dalam bidang persampahan hanya sebanyak 96 orang. Sementara itu, berdasarkan data IKPLHD Tahun 2024 menyebutkan bahwa data terakhir tahun 2021 terkait wajib retribusi sampah mencapai 38.545 pelanggan dengan total Rp 595.650.000. jumlah bank sampah saat ini juga semakin menurun, berdasarkan data SIPSN, hanya terdapat dua unit bank sampah yang aktif di tahun 2023.



**Gambar 2. 17** Produksi Sampah Belitung Timur Overload

*Sumber: PosBelitung.co, 2024*

Kondisi lingkungan yang dipenuhi sampah mengakibatkan lingkungan menjadi kumuh, saluran air tersumbat, dan tanah serta air tercemar. Sampah yang menumpuk juga menimbulkan bau tak sedap dan berisiko menimbulkan penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan dan masalah kulit. Kerusakan estetika kota serta



terciptanya sarang penyakit semakin memperburuk kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kerusakan estetika tersebut tergambar dengan adanya permasalahan pembuangan sampah sembarangan seperti di pinggir jalan. Kondisi ini didukung dengan proyeksi timbulan sampah yang terdapat di Kabupaten Belitung Timur. Timbulan sampah di Belitung Timur pada tahun 2055 mencapai 583.023 ton dengan penduduk yang sudah mencapai 212.009 jiwa.



**Gambar 2. 18** Pembuangan Sampah Sembarangan di Kecamatan Gantung

*Sumber: Survey Lapangan, 2024*

**Tabel 2. 10** Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Belitung Timur

Tahun	Jumlah Penduduk	Volume Timbulan Sampah Kota Sedang (Kg/orang/hari)	Proyeksi Timbulan Sampah (Kg/hari)
2025	138.841	2,75	381.813
2030	147.759	2,75	406.337
2035	159.714	2,75	439.214
2045	186.607	2,75	513.169
2055	212.009	2,75	583.023

Sumber: Analisis Tim, 2024

Membahas lebih lanjut terkait kondisi persampahan di Kabupaten Belitung Timur, terdapat beberapa perusahaan yang menghasilkan limbah akibat aktifitas industri di Kabupaten Belitung Timur. Sebagai contohnya PT. Sahabat Mewah dan Makmur menghasilkan total limbah pertahun di tahun 2023 sebesar 246.356 M<sup>3</sup>. Selanjutnya, PT. Stelindo Wahana Perkasa menghasilkan limbah di IPAL sebesar 205,955 M<sup>3</sup> dan PT. Parit Sembada POM menghasilkan limbah di IPAL sebesar 171.958 M<sup>3</sup>.



Sebagai respons, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk mengurangi dampak sampah. Pengembangan TPA dengan sistem sanitary landfill di Desa Sukamandi merupakan salah satu solusi jangka panjang. Mengingat TPA Sukamandi merupakan TPA yang hanya digunakan oleh Kabupaten Belitang Timur. Pembangunan TPS juga dilakukan oleh pemerintah yang tersebar di seluruh kabupaten. Selain itu, pemerintah membangun Sistem Peralihan Angkut (SPA) kecamatan di Kecamatan Kelapa Kampit dan Gantung. Pembuatan bank sampah dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dengan pola 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) juga dilakukan sebagai upaya menangani masalah. Pemerintah juga memanfaatkan maggot *Black Soldier Fly* (BSF) untuk mengurangi sampah organik dan mendorong partisipasi masyarakat melalui layanan angkut sampah rumah tangga secara rutin. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengurangi sampah berjenis plastik dengan berkomitmen mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan sampah plastik sekali pakai. Selain itu, respon pemerintah juga dalam pengelolaan sampah daerah mencakup pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat tersebut mencakup pihak swasta, pemerintah dan LSM. Menurut Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan, pihak pemerintah berperan dalam pengelolaan sampah di lingkungan publik seperti taman, pasar, lingkungan pendidikan, gedung pemerintahan, puskesmas dan makan. Selanjutnya, pelaku usaha berperan dalam pengelolaan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya. Terakhir, masyarakat bertanggung jawab pada pengelolaan sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing.

**Pemkab Belitong Timur berkomitmen kurangi sampah plastik**

© Sabtu, 27 April 2024 21:04 WIB

**Ajak Masyarakat Kendalikan Sampah Plastik, PT Timah Tbk Dukung Aksi Bersih Pantai**

Jul 17, 2023 oleh Dicky

**Gambar 2. 19** Upaya Pengurangan Sampah Plastik di Belitong Timur*Sumber: Belitonginfo.com, 2024***2.2.5. Perubahan Iklim Dan Peningkatan Emisi GRK**


Perubahan iklim di Kabupaten Belitong Timur semakin menjadi isu serius akibat pemicu (Driver) utama, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, aktivitas industri, transportasi, serta alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan. Tekanan (Pressure) dari hilangnya vegetasi sebagai penyerap karbon memperburuk kondisi lingkungan, yang semakin rentan terhadap keadaan (State) berupa cuaca ekstrem seperti badai dan suhu udara yang meningkat, dengan suhu maksimum mencapai 35,8°C dalam satu dekade terakhir. Dampak (Impact) perubahan iklim ini mencakup gangguan ekosistem, penurunan ketahanan pangan, peningkatan risiko penyakit akibat gelombang panas, serta ancaman abrasi di kawasan pesisir akibat kenaikan muka air laut.

Peningkatan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Belitong Timur dipicu oleh pemicu (Driver) lain, yaitu pertumbuhan penduduk dengan laju 1,45% pada periode 2020-2023, yang berkontribusi pada peningkatan konsumsi energi, penggunaan bahan bakar fosil, dan produksi limbah yang mempercepat emisi metana. Tekanan (Pressure) semakin besar dengan meningkatnya aktivitas industri, transportasi, serta perubahan penggunaan lahan yang mengurangi daya serap karbon oleh vegetasi. Berdasarkan Kajian Inventarisasi Data Emisi GRK Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022, total emisi mencapai 8.661,63 Gg CO<sub>2</sub>eq, yang menyebabkan keadaan (State) lingkungan semakin terdegradasi. Dampak (Impact) dari peningkatan emisi ini tidak hanya mencakup penurunan keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, ketahanan pangan,



serta peningkatan risiko bencana akibat kenaikan muka air laut dan abrasi di wilayah pesisir.

Sebagai tanggapan (Response) terhadap tantangan perubahan iklim, pemerintah daerah menargetkan peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga 18,48% dari total wilayah guna mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan lingkungan. Selain itu, lahan bekas tambang yang tidak produktif mulai dialihkan menjadi lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan serta menekan emisi karbon dari perubahan penggunaan lahan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di Kabupaten Belitung Timur.



**Gambar 2. 20** Bencana Akibat Perubahan Iklim di Belitung Timur

*Sumber: Kompas.com, 2021*

#### **2.2.6. Kerusakan Kawasan Pesisir dan Mangrove**

Kawasan pesisir Belitung Timur mengalami kerusakan serius akibat penggerusan ekosistem mangrove. Tekanan yang ada berupa peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi lahan menjadi tambak, aktivitas tambang ilegal, dan pemanfaatan mangrove untuk bahan bangunan. Tekanan lingkungan muncul karena hilangnya vegetasi mangrove, yang berperan penting dalam menahan abrasi dan menjaga stabilitas ekosistem pesisir. Abrasi semakin parah, dengan garis pantai di Pantai Mudong mengalami perubahan hingga 127,8 meter.



**Gambar 2. 21** Kerusakan Mangrove dan Abrasi di Belitung Timur

*Sumber: Detiknews, 2024*

Tingginya tingkat abrasi terjadi karena faktor cuaca ekstrim yang menyebabkan tingginya gelombang ombak. Selain itu, faktor non alam yang terjadi adalah karena banyaknya ekosistem mangrove yang dirusak. Ekosistem Mangrove yang rusak ini banyak terjadi di lahan-lahan lindung yang banyak terjadi pembukaan lahan untuk pertambangan timah ilegal. Selain itu, pengrusakan pohon mangrove oleh masyarakat digunakan sebagai bahan bangunan.


Kondisi lingkungan yang memburuk berdampak pada ekosistem pesisir, menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan gangguan habitat. Kenaikan permukaan air laut juga memperburuk kondisi, meningkatkan risiko banjir dan kehilangan lahan produktif. Sebagai tanggapan, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam rehabilitasi mangrove dan konservasi ekosistem pesisir. Upaya pelestarian dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam penanaman mangrove dan menjaga kawasan yang rentan dari kerusakan lebih lanjut.

#### **2.2.7. Kerusakan DAS**

Kerusakan DAS di Belitung Timur terutama disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan dan tambang timah ilegal. Tekanan lingkungan semakin tinggi karena aktivitas ini meningkatkan sedimentasi dan menyebabkan pendangkalan sungai, yang memperbesar risiko banjir. Alih fungsi lahan di sekitar sungai juga memperburuk kualitas air dan merusak habitat sungai. Kondisi lingkungan menunjukkan adanya bencana banjir besar dengan ketinggian mencapai 2-3 meter. Wilayah yang terdampak dari peristiwa tersebut mencapai 152.477,70 ha. Sementara itu, lahan DAS sebesar 20.687 berstatus kritis. Banjir



besar sering terjadi, menenggelamkan wilayah hingga ketinggian 2-3 meter, dan menyebabkan gangguan ekosistem serta pencemaran tanah dan air. Dampaknya meliputi penurunan kesuburan tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati di sepanjang aliran sungai.



**Gambar 2. 22** Kerusakan Daerah Aliran Sungai di Belitung Timur

*Sumber: Posbelitung, 2023*

Sebagai respons, pemerintah melakukan penanaman mangrove di kawasan pesisir seluar 30 ha dan reforestasi di lahan-lahan kritis. Selain itu, dilakukan penertiban tambang ilegal dan pembinaan masyarakat untuk menjaga kelestarian DAS serta mencegah kerusakan lebih lanjut. Dilakukan juga penertiban dan penindakan tambang ilegal.

### 2.2.8. Perlindungan Geopark dan Kehati

Geopark merupakan kawasan yang memiliki nilai geologi tinggi serta berperan penting dalam pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Namun, berbagai ancaman terus mengintai keberadaan geopark di Indonesia, termasuk Geopark Belitung dan Geosite Tebat Rasau. Aktivitas penambangan timah yang berlangsung di badan sungai serta pengelolaan pintu air bendungan yang tidak tepat telah menyebabkan bencana ekologis serius. Sungai-sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kini mengalami kekeringan atau justru menjadi keruh dan tidak layak digunakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, habitat alami berbagai fauna di kawasan geopark pun semakin terancam, yang berakibat pada terganggunya keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Selain geosite Tebat Rasau, masih ada beberapa geosite lainnya yang terdapat di Belitung Timur dan harus dijaga kelestariannya. Geosite tersebut



adalah Open Pit Nam Salu dan Stoven, Tektit Garumendang, Karangas Cendil, Burung Mandi, Tanjung Batu Pulas-Pulau Keran, Pantai Punai. Semua geosite tersebut merupakan bagian dari Geopark Belitong yang memiliki keunikan dan fungsi ekologisnya masing-masing. Secara ringkas terkait karakter utama masing-masing geosite, dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 2. 11** Geopark di Belitong Timur

No	Geosite (Nama & Lokasi)	Karakter Utama Terkait Kekayaan Geopark Belitong
1	<b>Open Pit Nam Salu</b>	- Keunikan Sejarah Tambang Timah Tua Indonesia- Singkapan Batuan Sedimen Permo-Karbon dan Keunikan Keterdapatan Timah
2	<b>Tebat Rasau</b>	- Singkapan Batuan Sedimen Permo-Karbon dan Keunikan Keterdapatan Timah– Aluvial hasil pelapukan Formasi Kelapa Kampit- Biogeografi dan Kaitan Keragaman Geologi, Biologi dan Budaya
3	<b>Burung Mandi</b>	- Lanskap Tor Granit Belitong- Variasi batuan granit-granitik-diorit kuarsa di ujung selatan Jalur TimahMalaya, batuan diorite kuarsa-kuarsit (Batuan Granodiorit)
4	<b>Tanjung Batu Pulas-Pulau Keran</b>	- Lanskap Tor Granit Belitong - Variasi batuan granit-granitik-diorit kuarsa di ujung selatan Jalur TimahMalaya, batuan diorite kuarsa-kuarsit - Singkapan Batuan Sedimen Permo-Karbon dan Keunikan Keterdapatan Timah → Endapan Formasi Kelapa Kampit - Kekayaan Lanskap dan Kandungan Pulau-pulau Kecil di Sekeliling Pulau Belitong - Singkapan Sedimen tempat berkembang-nya Ekosistem Khas Kerangas
5	<b>Tektit Garumendang</b>	- Tektit Billitonite alias Batu Satam yang Unik- Singkapan Batuan Sedimen Permo-Karbon dan Keunikan Keterdapatan Timah
6	<b>Kerangas Cendil</b>	- Singkapan Sedimen tempat berkembangnya Ekosistem Khas Kerangas
7	<b>Pantai Punai</b>	- Lanskap Tor Granit Belitong → Pulau Pandan - Variasi granit-granitik-diorit kuarsa di ujung selatan Jalur Timah Malaya → Adamelit - Kekayaan Lanskap & Kandung-an Pulau-pulau Kecil di sekitar P. Belitong → Pulau Pandan

Tidak hanya dari segi ekologi, keanekaragaman hayati di wilayah Belitong Timur juga berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Hutan-hutan yang seharusnya menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis flora dan fauna terus mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan menjadi tambang timah ilegal,



perkebunan sawit, dan permukiman. Praktik jual beli satwa liar yang masih marak terjadi semakin memperburuk keadaan, menyebabkan penurunan drastis populasi satwa langka. Fenomena "silent forest" atau hutan sunyi kini mulai terjadi di Bangka Belitung, termasuk di Belitung Timur, di mana semakin sedikit aktivitas satwa liar yang terdengar. Hilangnya keanekaragaman hayati ini menjadi pertanda bahwa ekosistem di wilayah tersebut sedang berada dalam kondisi yang kritis dan membutuhkan upaya perlindungan yang lebih serius.



**Gambar 2. 23** Ancaman kerusakan Geopark dan Kehati di Belitung Timur

*Sumber: Posbelitung & Mongabay, 2023*



### **2.3. Analisis Implikasi Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Aspek Keuangan Daerah**

Aspek perencanaan dan penganggaran merupakan bagian integral yang tidak dipisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri, untuk menyejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karena itu, salah satu luaran dari perencanaan adalah penganggaran itu sendiri. Perencanaan pembangunan wilayah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya termasuk lingkungan. Perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan upaya untuk membangun manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal. (M. Idris Patarai, 2016:147)


Pembangunan merupakan suatu proses multi-dimensi yang berarti perubahan pada satu sektor akan berakibat pada sektor atau bagian lainnya. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan wilayah yang baik secara konseptual terwujud ketika pemerataan pembangunan dapat dicapai ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (Todaro, 1983:5).

Disisi lain, desentralisasi fiskal dan ekonomi merupakan bagian integral dari amanat otonomi daerah diikuti dengan pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggungjawaban diselaraskan dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan pelayanan publik, termasuk didalamnya urusan lingkungan hidup. Maka, pemerintah daerah dapat menetapkan strategi pengelolaan anggaran berkelanjutan



(*sustainable budgeting*) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk menetapkan RPPLH. Pada bagian ini, pemerintah dapat mengkaji sekaligus mengukur prospektus tata kelola keuangan daerah pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Tentang Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten Belitung Timur di kemudian hari.


Proses penyelenggaraan urusan lingkungan hidup memerlukan anggaran yang cukup dan memadai dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, *status quo* anggaran untuk urusan lingkungan hidup pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menganggarkan anggaran murni sebesar Rp.5.144.643.386,00,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.5.048.601.386,00 dan Belanja Modal Rp 96.042.000,00,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023. Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup menjadi Rp80.204.439.363,- dengan rincian Belanja Modal Rp14.444.469.402,- dan Belanja Operasi Rp65.759.969.961,-. Secara agregat, apabila dibandingkan rasio anggaran lingkungan hidup dengan APBD Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp.2.184.100.725.254,00, maka persentil anggaran lingkungan hidup baru mencapai 3,67% atau naik sekitar 0,64% dari APBD sebelum perubahan yaitu sebesar 3,03%. Jika diperinci per sasaran strategis, maka anggaran lingkungan hidup tahun 2023 dapat diuraikan dalam **Gambar 2.14.** berikut



**Gambar 2. 24** Grafik Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup per Sasaran Strategis Tahun 2023

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitang Timur

Tren penganggaran lingkungan hidup juga dapat menjadi tolak ukur dalam menyusun Raperda RPPLH Kabupaten Belitang Timur Jika dibandingkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, anggaran lingkungan hidup yang dialokasikan pemerintah kabupaten Belitang Timur cenderung mengalami peningkatan terhitung sejak tahun 2020-2024 seperti disajikan dalam **Gambar 2.14.** berikut;



**Gambar 2. 25.** Tren Anggaran lingkungan Hidup beserta rasio persentil pada tahun anggaran 2021-2023

Sumber : Diolah dari Berbagai Sumber (2024)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penyusunan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga memerlukan kapasitas anggaran daerah yang optimal. Namun, harus diakui bahwa dalam tata laksananya, APBD kabupaten Belitong Timur menunjukkan situasi yang diametral. Artinya, perencanaan anggaran di bidang lingkungan hidup belum menggali sumber-sumber pendapatan yang tersedia, khususnya terkait dengan sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup *eksisting*. Disamping itu, pemerintah masih belum menunjukkan keberaniannya dalam mengalokasikan anggaran di bidang lingkungan hidup secara efisien. Oleh karena itu, perlu diadakan kajian lebih lanjut untuk mengamati kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Salah satunya metodenya dengan mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah, dan seberapa efektifnya target perencanaan terhadap realisasinya. Dalam hal ini, untuk mengukur kemandirian keuangan daerah kabupaten Belitong Timur, Naskah akademis ini menggunakan 3 indikator utama, yakni;



## 1. Rasio Kemandirian Daerah:

Rasio ini juga menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal. Dalam kajian ini rasio kemandirian daerah kabupaten Belitong Timur dapat digambarkan dalam rumus perhitungan berikut;

$$\text{Rasio Kemandirian Share} = \frac{(\text{PAD} + \text{DBH PAJAK DAN SDA}) \times 100\%}{\text{Total Belanja}}$$

### Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak dan SDA : Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dengan mengambil laporan keuangan APBD Kabupaten Belitong Timur maka hasil rasio kemandirian daerah dapat diuraikan menjadi:

Rasio Kemandirian t2023

$$= \frac{97.955.234.467 + (147.074.096.842)}{1.050.349.194.187} \times 100\%$$

$$= 0,23 \text{ (nol koma dua tiga)} \times 100\%$$

Dengan demikian, rasio *share* yang tergambar dalam rasio kemandirian daerah terbilang dalam kategori “rendah” yakni 23%

## 2. Prospek Ekonomi Daerah

Penyelenggaraan ekonomi daerah perlu melihat proyeksi jangka panjang jauh kedepan agar dapat mengukur prospek perekonomian suatu daerah dengan mengukur seberapa jauh kondisi keuangan dapat mendukung otonomi daerah, dapat diukur dengan rumus perhitungan berikut;

$$\text{Prospek Ekonomi Daerah Growth} = \frac{(\text{PAD} + \text{DBH})_t - (\text{PAD} + \text{DBH})_{t-1}}{(\text{PAD} + \text{DBH})_{t-1}} \times 100\%$$

Dengan mengambil informasi dari Pertanggungjawaban APBD kabupaten Belitong Timur, maka hasil rasio kemandirian daerah dapat diuraikan menjadi:

Prospek Ekonomi Daerah (growth)



$$= \frac{(245,029,331,309 \text{ (t2023)} - 243,924,637,761 \text{ (t2022)})}{243,924,637,761 \text{ (t2022)}} \times 100\%$$

$$= \frac{1,104,693,548}{115,668,438,000}$$

$$= 0.0045 \text{ (nol koma nol nol empat lima)}$$

Dengan demikian, prospek ekonomi daerah kabupaten Belitung Timur menunjukkan angka rendah yakni 0.0045

### 3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan, maka untuk mengetahui rasio tersebut dapat digunakan rumus perhitungan berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas (t2023)} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan mengambil data Catatan Atas Data Pertanggungjawab APBD kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, maka hasil rasio efektivitas keuangan daerah dapat diuraikan menjadi:

$$\text{Rasio Efektivitas}$$

$$= \frac{107.408.045.044,81}{97.955.234.467,00} \times 100\%$$

$$= 1,09 \text{ (satu koma nol sembilan)} \times 100\%$$

Dengan demikian, rasio efektivitas penerimaan daerah kabupaten Belitung Timur menunjukkan kategori “sangat efektif” yakni 109%

### 4. Kinerja Keuangan Daerah

Disisi lain, perlu pula menilai kemampuan keuangan daerah berdasarkan Indikator Kinerja Keuangan Daerah. Dalam konteks ini, Kinerja keuangan daerah yang dilihat dari sisi penerimaan (*fiscal availability*) adalah kemampuan daerah



yang tersedia murni dari PAD. Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Adapun Formulasi Derajat Desentralisasi Fiskal dengan menggunakan rumus berikut;

$$\text{Derajat Fiskal (t2023)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Dengan mengambil data ringkasan APBD kabupaten Belitung Timur, maka hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal dapat diuraikan menjadi:

Derajat desentralisasi Fiskal

$$= \frac{97.955.234.467}{896.814.176.159} \times 100\%$$

$$= 0,10 \text{ (nol koma sembilan belas)} \times 100\%$$

$$= 10\% \text{ (sepuluh persen)}$$

Dengan demikian, derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten Belitung Timur menunjukkan belum kuatnya interdependensi anggaran diluar pendapatan fiskal (non-fiskal), terutama dari pendapatan transfer.

#### 5. Analisis Batas Kumulatif Pinjaman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, suatu daerah yang hendak membuka penerbitan obligasi daerah wajib memenuhi syarat pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Adapun rumus perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Umum APBDt} = \text{PD} - (\text{DAK} + \text{DD} + \text{DP} + \text{PL})$$

#### Keterangan :

PU : Penerimaan Umum APBD

PD : Jumlah Penerimaan Daerah

DAK : Dana Alokasi Khusus



DD : Dana Darurat  
DP : Dana Pinjaman  
PL :Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu

Dengan mengambil data ringkasan APBD yang dirangkum pada Pertanggungjawaban APBD kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 maka hasil perhitungan batas kumulatif pinjaman dapat diuraikan menjadi:

Penerimaan Umum APBD T.A 2023  
= 896,814,176,159 - (96,486,034,000)  
= 800,328,142,159 Miliar Rupiah

Penerimaan Umum APBD T.A Sebelumnya (2022)  
= 882,646,848,214 - 123,625,168,000 Miliar Rupiah  
= 759,021,680,214 Miliar Rupiah x 75%  
= 569,266,260,160 Miliar Rupiah  
= Jumlah Kumulatif pinjaman > 75% Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya (belum memenuhi ambang batas)

Menyoroti hasil perhitungan keempat indikator tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi penerimaan daerah Kabupaten Belitung Timur dan rasio *growth economy* yang belum terlalu tinggi mengindikasikan perlunya formulasi kebijakan strategis dalam mendorong pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung Timur, salah satunya yakni melegitimasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur sebagai satuan unit dokumen perencanaan tertulis dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Hadirnya kebijakan legislasi tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian daerah dengan rekayasa rencana, program dan kebijakan stimulan yang bersumber dari urusan pemerintah daerah di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konkritnya, perlu adanya stimulus anggaran lingkungan hidup, baik yang bersifat insentif maupun penambahan anggaran daerah, khusus untuk belanja lingkungan hidup (*green budgeting*). Konkritnya, terdapat dua strategis yang dapat dilakukan berkenaan dengan dampak Perda RPPLH terhadap Kemampuan Pembiayaan Daerah, yakni;



1. Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan sumber sumber pendapatan daerah, dalam urusan Lingkungan Hidup;
2. Kegiatan Intensifikasi penagihan pajak daerah;
3. Inovasi model Bisnis Jasa Lingkungan, khususnya pada bidang Pertanian Berkelanjutan, sumber daya air, energi, transportasi Limbah, maupun Lingkungan Hidup.

Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kebijakan dan program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Belitung Timur dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber pembiayaan pemerintah dan non-pemerintah.

1. **Pemerintah:**

- **APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara):** Termasuk di dalamnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek lingkungan hidup berskala nasional hingga lokal. Keterlibatan pemerintah pusat penting untuk alokasi sumber daya yang lebih besar, terutama dalam proyek infrastruktur hijau dan mitigasi perubahan iklim.
- **APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah):** Provinsi, kabupaten, dan kota harus memprioritaskan anggaran untuk kebijakan lingkungan yang relevan dengan RPPLH. APBD berperan krusial untuk mengimplementasikan program-program lokal yang terfokus pada konservasi, rehabilitasi lingkungan, dan penanganan limbah.
- **Dana lain yang dihimpun pemerintah:** Ini bisa mencakup dana khusus yang diperoleh dari pajak lingkungan, retribusi pengelolaan sampah, dan sumber lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

2. **Non-Pemerintah:**



- **Swasta melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*):** CSR menjadi salah satu sumber signifikan dalam mendukung pelaksanaan program-program lingkungan yang bersifat komplementer terhadap kebijakan pemerintah, seperti konservasi, edukasi lingkungan, dan pengelolaan limbah.
- **Dana hibah/bantuan internasional:** Hibah dari organisasi internasional, seperti UNDP, GEF, atau donor lainnya, penting untuk membantu pembiayaan proyek yang membutuhkan teknologi canggih, riset, dan pengembangan kapasitas lokal.
- **Kemitraan Publik-Swasta (*Public-Private Partnership/PPP*):** Kemitraan ini bisa menjadi solusi untuk proyek-proyek yang memerlukan investasi besar dan pengelolaan bersama antara sektor publik dan swasta, seperti proyek pengelolaan air limbah dan energi terbarukan.
- **Dana Zakat, Infak, dan Wakaf (ZISWAF):** Dana filantropi berbasis keagamaan ini dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial-ekologis, misalnya program penghijauan atau konservasi sumber daya air.
- **Pembiayaan inovatif (*Green Bonds, Sukuk Hijau*):** Instrumen keuangan ini menawarkan opsi pembiayaan proyek-proyek hijau, seperti energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon, dengan melibatkan sektor swasta dan pasar modal.
- **Crowdfunding:** Ini dapat digunakan untuk proyek skala kecil hingga menengah yang melibatkan partisipasi publik, misalnya penghijauan perkotaan atau edukasi lingkungan.
- **Lain-lain:** Sumber lain dapat mencakup filantropi individu, lembaga swadaya masyarakat, atau kampanye lingkungan berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, diversifikasi sumber pembiayaan ini sangat penting untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan



kebijakan lingkungan di Kabupaten Belitang Timur, terutama dalam mendukung pencapaian target RPPLH yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program yang inklusif dan berkelanjutan.



## BAB III

# EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### 3.1. Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Tingkat Nasional

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara konstitusional, HAS Natabaya, mengatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan legitimasi dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan landasan formal konstitusional dan landasan materiil konstitusional. Dalam konteks RPPLH, landasan formal-konstitusional tercermin dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 memberikan sinyalemen pengaturan prosedur pembentukan Perda RPPLH, termasuk dasar kewenangan apa yang melekat pada lembaga sehingga dapat menerbitkan peraturan daerah tersebut. Sementara itu, landasan materiil-konstitusional tercermin dalam penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” suatu peraturan perundang-undangan. Pencantuman pasal-pasal UUD 1945 harus sesuai dengan materi muatan yang akan dijabarkan dalam batak tubuh peraturan perundang-undangan.

Secara formal, pembentukan dasar hukum RPPLH tidak lain dimanifestasikan dari dasar landasan kewenangan itu diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Berdasarkan pasal ini, UUD 1945 telah menetapkan kewenangan atributif kepada setiap daerah di Indonesia untuk menetapkan Peraturan, termasuk mengatur terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara materiil, Pengejawantahan landasan hukum RPPLH merupakan bagian integral dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Melalui penormaan RPPLH,



pemerintah daerah telah memenuhi kepastian hukum terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM. Secara menyeluruh, spektrum pengaturan UUD 1945 (UUD Tahun 1945), lingkungan hidup sebetulnya telah mengatur dua aspek: pertama, sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945); kedua, sebagai prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan (Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945). Menurut Jimly Asshiddiqie, pengaturan ini merupakan ciri konstitusi Indonesia yang tidak hanya mengakui kedaulatan rakyat dan paham negara hukum saja, melainkan juga mengakui keberadaan kedaulatan lingkungan hidup. Maka, seluruh penyelenggara pemerintahan wajib menghormati dan menghargai hak atas lingkungan hidup tersebut.

Bertolak pada konteks formil dan materiil, UUD 1945 telah melegitimasi landasan kewenangan bagi setiap daerah untuk menetapkan dasar hukum yang ideal untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, Pemerintah kabupaten Belitong Timur diharapkan diharapkan mampu menerjemahkan program, kebijakan dan rencana strategis melalui otonomi yang dimilikinya, salah satunya yakni dengan menerbitkan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

### **3.2. Produk Hukum di Tingkat Undang-Undang**

#### **1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), menjadi dasar kewenangan bagi pemerintahan daerah khususnya kabupaten Belitong Timur untuk mengeluarkan Perda RPPLH. Sebagaimana telah disebutkan, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu sub urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12, ayat (2) huruf e.



Lebih lanjut terkait RPPLH, Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Perencanaan lingkungan hidup merupakan sub bidang pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Sebagaimana telah ditegaskan dalam peraturan lain, UU Pemda telah memberikan batasan kewenangan pula kepada daerah kabupaten/kota untuk menyusun RPPLH tingkat Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya urusan pemerintahan wajib di bidang lingkungan hidup lainnya. **Tabel 3.4.** menyajikan pembagian kewenangan pemerintahan pusat dan daerah dalam penyusunan RPPLH sebagaimana ditentukan pada bagian Lampiran huruf K. Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, UU Pemda berikut;

**Tabel 3. 1** Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup terkait RPPLH

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten/kota

Sumber : Lampiran huruf K UU 23/2014

*Status Quo* kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait RPPLH sedang menghadapi problematika hukum. Saat ini, pemerintah pusat masih belum menjalankan kewenangan untuk melegitimasi RPPLH nasional. Disaat yang bersamaan, pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum menyusun RPPLH Provinsi. Sinkronisasi dan harmonisasi hukum antar-peraturan perundang-undangan menjadi salah satu pokok utama untuk membentuk Perda RPPLH dibawahnya, yaitu RPPLH Kota/Kabupaten.

Pada regulasi terkini, UU atas Perubahan UU Pemda juga mengatur bahwa kepala daerah berwenang mengeluarkan peraturan daerah, termasuk melegitimasi RPPLH serta melegitimasi perencanaan pembangunan daerah lain dalam bentuk produk hukum daerah seperti; rancangan perda tentang RPJPD/RPJMD serta perda tentang APBD. Pasal 65 Ayat (1) dan (2), yang menentukan bahwa;



- (1) Kepala daerah mempunyai tugas:
  - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka pemerintah kabupaten Belitang Timur menetapkan dan mengajukan Perda RPPLH kabupaten Belitang Timur, Butir-butir rencana, kebijakan dan program yang disusun dalam RPPLH kabupaten Belitang Timur akan menjadi dasar pertimbangan bagi kepala daerah untuk menerbitkan rancangan Perda lain, seperti RPJPD, RPJMD sampai pertimbangan untuk menyusun Rencana APBD kedepan. Penetapan Raperda RPPLH juga memerlukan persetujuan bersama DPRD. Pasal 256, UU Pemda menegaskan bahwa; “Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”.

Secara holistik, pelaksanaan RPPLH harus senantiasa mempertimbangkan batas-batas kewenangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut telah dituangkan secara jelas dalam lampiran UU sebagaimana disajikan dalam **Tabel 3.2.** berikut;

**Tabel 3. 2** Batasan Kewenangan Kota/Kabupaten di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Sub bidang	Urusan Kabupaten/Kota
1.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
2.	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
3.	Keanekaragaman hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
4.	Bahan berbahaya dan beracun (B3), dan Limbah berbahaya dan Beracun (limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
5.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
6.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota; b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
7.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
8.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
10	Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Sumber : Lampiran UU 23/2014

Sinkronisasi dan harmonisasi urusan pemerintah daerah sebagaimana termaktub dalam UU Pemda masih perlu dipertegas khususnya berkaitan dengan



norma kewenangan yang berkenaan langsung dengan Isu strategis serta Kebijakan, Rencana dan Program yang disusun dalam RPPLH, dengan dikaitkan pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

## **2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup yang berlaku saat ini terutama adalah UU PPLH (2009). Dalam Penjelasan Umum UU PPLH ditegaskan perbedaan UU PPLH dengan UU sebelumnya (UU No. 23 Tahun 1997/ UU PLH), adalah:

“ ... adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan”.

Selanjutnya, telah diketahui pula bahwa Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU PPLH mencakup:

- (1) Perencanaan
- (2) Pemanfaatan
- (3) Pengendalian
- (4) Pemeliharaan
- (5) Pengawasan, dan
- (6) Penegakan hukum.

Pada level perencanaan, penyusunan RPPLH perlu disusun dengan matang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Pasal 5



UUPPLH, menyatakan bahwa; “Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan;

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH”.

Adapun inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: a. potensi dan ketersediaan; b. jenis yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan; d. pengetahuan pengelolaan; e. bentuk kerusakan; dan f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Kemudian, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Inventarisasi lingkungan hidup menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion...” berikutnya, ayat (2) telah menguraikan secara detail bahwa “pelaksanaan penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: a. karakteristik bentang alam; b. daerah aliran sungai; c. iklim; d. flora dan fauna; e. sosial budaya; f. ekonomi; g. kelembagaan masyarakat; dan h. hasil inventarisasi lingkungan hidup”. Data dan informasi lingkungan hidup tersebut harus dikelola secara tepat dan akurat untuk menghasilkan perencanaan lingkungan hidup yang ideal. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Belitung Timur secara formil menempuh keseluruhan prosedur pentahapan RPPLH tersebut.

Penyusunan RPPLH merupakan tahapan akhir dari kegiatan perencanaan. Kewenangan penyusunan RPPLH dimiliki oleh Menteri di tingkat nasional, Gubernur di tingkat provinsi, dan Walikota/Bupati di tingkat Kabupaten/Kota. Penyusunan RPPLH sangat bergantung dari pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup yang diatur dalam pasal sebelumnya. Dengan kata lain, penyusunan RPPLH menjadi dasar kerangka acuan RPPLH yang setingkat vertikal di atasnya serta inventarisasi tingkat ekoregion dan tingkat pulau. Pasal 9 telah menegaskan bahwa;

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas: a. RPPLH nasional; b. RPPLH provinsi; dan c. RPPLH kabupaten/kota.



- (2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.
- (3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan: a. RPPLH nasional; b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan: a. RPPLH provinsi; b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Selain mendasarkan pada hasil inventarisasi dan RPPLH di atasnya (untuk RPPLH provinsi dan kabupaten/kota), penyusunan RPPLH harus memperhatikan aspek;

- a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. Sebaran penduduk;
- c. Sebaran potensi sumber daya alam;
- d. Kearifan lokal;
- e. Aspirasi masyarakat; dan
- f. Perubahan iklim.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (untuk selanjutnya disebut pemanfaatan SDA) dilakukan berdasarkan RPPLH seperti diatur dalam Pasal 12 Ayat (1). Secara tidak langsung, RPPLH terintegrasi dengan pemanfaatan SDA. Akan tetapi, kehadiran RPPLH bukanlah solusi atas semua pengaturan (*one size fit all*) untuk memanfaatkan sumber daya alam. Pembentuk undang-undang membuka opsi lain jika RPPLH belum disusun. Pasal 12 Ayat (2) menyebutkan bahwa; Dalam hal RPPLH ... belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memiliki basis kekuatan hukum yang mengikat, RPPLH diundangkan dalam bentuk peraturan hukum yang dikeluarkan berdasarkan



kewenangannya. Pasal 10 Ayat (3) menyebutkan bahwa; RPPLH diatur dengan: a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional; b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota. Selain itu untuk memastikan agar perencanaan lingkungan ditaati oleh semua sektor dan susunan pemerintahan, RPPLH menjadi dasar dan diintegrasikan ke dalam RPJP dan RPJM baik nasional maupun daerah. Maka, dapat disimpulkan jika pembentukan rancangan Perda RPPLH, disamping berpedoman pada tahapan sebelumnya, yaitu inventarisasi lingkungan dan penetapan wilayah ekoregion, dapat berpedoman pada DDTLH.

Akan tetapi, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, terdapat problematika hukum dalam mengesahkan RPPLH ke dalam produk hukum, terutama dalam konteks nasional. Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang RPPLH Nasional menuai kritik logis seputar bentuk hukum RPPLH yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah justru menjadi dasar dalam menyusun RPJP dan RTRW yang kedudukan hukumnya lebih tinggi, yaitu undang-undang. Secara hierarki, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat dijadikan “konsideran mengingat” dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya PP menjadi dasar mengingat undang-undang. Namun secara substansial RPPLH dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyusun substansi RPJP dan RTRW agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. [Syarif, L.M, 2014:130).

### **3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3)**

Peraturan suatu perundang-undangan tidaklah tanpa menggunakan suatu pedoman. Apabila menilik pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu semua produk hukum yang merupakan dasar dari pelaksanaan suatu kewenangan pemerintah haruslah berdasarkan hukum. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) merupakan pedoman dalam membuat suatu produk hukum.



Hal tersebut serupa dengan penjelasan umum dari Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, menyatakan bahwa; ”Pembentukan suatu perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi **kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan**”. Adapun penjelasan untuk masing-masing asas tersebut adalah:

- (a) Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- (b) Asas kelembagaan atau pejabat yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang;
- (c) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- (d) Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;



- (e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (f) Asas kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memnuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- (g) Asas keterbukaan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Secara materiil, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menegaskan bahwa;

“materi muatan suatu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila dihubungkan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, maka pembentukan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan tersebut”.

Secara formil, segala prosedur pembentukan Perda Kota/Kabupaten, mulai dari perencanaan hingga pengundangan harus berpedoman pada UU P3. Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Maka, dalam konteks perencanaan misalnya, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan program legislasi daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur



dalam Pasal 39. Penyusunan prolegda kabupaten/kota dilaksanakan dengan memuat beberapa aspek penting;

- 1) Dilaksanakan oleh DPRD Kota/Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten; (Pasal 34 Ayat (1))
- 2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten; (Pasal 34 Ayat (2))
- 3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. (Pasal 34 Ayat (3))

Pasal 63 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa ketentuan penyusunan peraturan daerah provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota. Artinya, ketentuan penyusunan daerah provinsi sebagaimana disebutkan pada Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga untuk penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota harus disertai dengan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 56. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitiannya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sistematika penulisan naskah akademik dapat disusun sebagai berikut;



<b>JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>
<b>BAB III</b>	<b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>
<b>BAB IV</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>
<b>BAB V</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b>
<b>BAB VI PENUTUP</b>	

Berdasarkan pembahasan di atas, penyusunan kebijakan RPLLH kabupaten Belitung Timur harus disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus mengikuti asas-asas dan ketentuan serta diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja)**

Pemerintah melakukan pergeseran politik-hukum mengenai lingkungan hidup yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menggunakan metode omnibus law. Metode ini merupakan penyederhanaan peraturan dengan merevisi dan mencabut beberapa undang-undang sekaligus. Konsep ini merupakan solusi dari permasalahan yang muncul karena sering terdapat tumpang tindih regulasi serta adanya fenomena *over-regulation*. *Omnibus Law* tentang Cipta Kerja direncanakan meniadakan sejumlah ketentuan dalam sejumlah



undang-undang, total 1.244 pasal dalam Undang-Undang rencananya akan dihapus melalui *omnibus law*, termasuk didalamnya terkait peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Kemudahan untuk memperoleh persetujuan lingkungan terlihat dari hilangnya partisipasi publik dalam dokumen AMDAL, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penarikan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dicabutnya ketentuan pasal mengenai pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*strict liability*), dicabutnya ketentuan pasal mengenai pembatalan izin lingkungan melalui keputusan pengadilan, dicabutnya ketentuan pasal mengenai hak gugat administratif sengketa lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta perubahan pasal mengenai tindak pidana lingkungan hidup dari tindak pidana formil menjadi pidana materiil.

Berikutnya, UU Cipta Kerja telah menetapkan batas-batas kewenangan yang semakin tegas antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. **Tabel 3.5.** menyajikan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibawah UU Cipta Kerja seperti berikut;

**Tabel 3. 3** Ruang Lingkup Kewenangan Atribusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
<p>a. menetapkan kebijakan nasional;</p> <p>b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;</p> <p>e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;</p> <p>f. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam nasional dan emisi gas rumah kaca;</p> <p>g. mengembangkan standar kerja sama;</p> <p>h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup;</p> <p>i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Sumber Daya Alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;</p> <p>j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak Perubahan Iklim dan perlindungan lapisan ozon;</p>	<p>a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;</p> <p>d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;</p> <p>k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten / antarkota</p>	<p>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;</p> <p>d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. Menyenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;</p> <p>h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/ kota;</p> <p>l. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem</p>



Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
<p>k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, Limbah, serta Limbah B3;</p> <p>l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;</p> <p>m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lintas batas negara;</p> <p>n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan kebijakan tingkat provinsi;</p> <p>o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>p. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;</p> <p>q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;</p> <p>r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;</p> <p>s. menetapkan standar pelayanan minimal;</p> <p>t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara</p>	<p>serta penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;</p> <p>l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;</p> <p>m. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat provinsi;</p> <p>o. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat provinsi;</p> <p>p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah Lingkungan Hidup;</p> <p>q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>r. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi; dan</p> <p>s. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat provinsi.</p>	<p>informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/ kota;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota.</p>



Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
<p>pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>u. mengelola informasi Lingkungan Hidup nasional;</p> <p>v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah Lingkungan Hidup;</p> <p>w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium Lingkungan Hidup;</p> <p>y. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat;</p> <p>z. menetapkan wilayah Ekoregion; dan aa. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup.</p>		

Sumber : UU 6/2023



Secara garis besar, Pergeseran politik hukum bidang lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah dalam rangka memberikan kemudahan memperoleh persetujuan lingkungan dengan tujuan meningkatkan investasi. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat, oleh karena itu Pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang. Akan tetapi, substansi dan materi yang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja seperti salinan dari substansi dan materi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan hanya memindahkan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

#### **5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan dasar hukum bahwa dalam pembangunan harus didasarkan pada konsep penataan ruang yang tepat guna menjamin keselamatan serta keberlangsungan hidup manusia dimasa kini dan yang akan datang. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang ini adalah adanya kawasan-kawasan tertentu yang pemanfaatannya harus tepat dan bijaksana, sehingga diperlukan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan tersebut. Berdasarkan peraturan pemerintah Turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 yaitu kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yang meliputi:



- a. Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan;
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategi nasional.

Apabila merujuk pada perubahan PP tersebut, maka diatur dalam Pasal 7 mengenai strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi: *pertama*, mewujudkan kawasan berfungsi lindung, salah satunya dalam wilayah Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional; *kedua*, mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; *ketiga*, mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung; dan mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. Kemudian, Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi: mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; *pertama*, mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; *kedua*, membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya; *ketiga*, mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota.

Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi penataan ruang, UU Penataan Ruang mengatur konsep penataan ruang harus diawali dengan proses perencanaan. Perencanaan tata ruang pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan situasi yang seimbang antara *supply* dan *demand* dalam berbagai



aspek pembangunan, baik fisik mau pun non fisik. Secara umum kegiatan perencanaan tata ruang menghasilkan 2 (dua) produk penataan ruang, yaitu rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Ada pun rencana umum dan rencana rinci tata ruang sebagai berikut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi;

- (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota;
- (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Menindaklanjuti amandat perencanaan RTRW tersebut, hadirnya RPPLH Kabupaten Belitung Timur diharapkan dapat mendorong pemerintah kabupaten Belitung Timur untuk meninjau dan mengevaluasi produk hukum daerah terkait RTRW eksisting. Dengan begitu, keselarasan antar-dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Belitung Timur dapat tersinkronisasi dengan sinergis dan harmonis.

## **6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

UU Kehutanan menetapkan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggungjawab. Inilah yang mendasari ketentuan Pasal 4 ayat (1), yakni



semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 3 UUK, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Mengenai fungsi hutan, menurut Pasal 6 ayat (1) UUK, Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Namun, untuk urusan perkotaan, perlu diperhatikan regulasi terkait hutan kota. Pasal 9 (1) menegaskan bahwa Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Kemudian, Ketentuan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB)**

UUPB merupakan landasan hukum utama dalam rangka penanggulangan bencana di Indonesia. Menurut Pasal 1 UUPB, bencana adalah peristiwa atau



rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lebih lanjut, potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Sementara itu, Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar-kelompok atau antar-komunitas masyarakat, dan teror. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUPB, Penanggulangan bencana berasaskan: (a) kemanusiaan; (b) keadilan; (c) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (d) keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; (e) ketertiban dan kepastian hukum; (f) kebersamaan; (g) kelestarian lingkungan hidup; dan (h) ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi: (a) sosial, ekonomi, dan



budaya masyarakat; (b) kelestarian lingkungan hidup; (c) kemanfaatan dan efektivitas; dan (d) lingkup luas wilayah.

Pasal 8 UUPB, menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Sementara itu, Pasal 8 UUPB, menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Selain itu menurut Pasal 71 UUB, maka pemerintah dan pemerintah daerah diamanatkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana, yang meliputi: (a) sumber ancaman atau bahaya bencana; (b) kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; (c) kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana; (d) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; (e) kegiatan konservasi lingkungan; (f) perencanaan penataan ruang; (g) pengelolaan lingkungan hidup; (h) kegiatan reklamasi; dan (i) pengelolaan keuangan



Secara umum, penyelenggaraan UU PB menggariskan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Disisi lain, UU PB menetapkan bahwa pemerintah Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam 36. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh Badan. Bersamaan dengan itu, Pasal 18 menetapkan bahwa Pemerintah daerah ... membentuk badan penanggulangan bencana daerah.

Dalam konteks ini, Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Secara kelembagaan, pemerintah kabupaten Belitung Timur dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana diharapkan berpedoman pada 6 poin diatas, termasuk didalamnya arahan untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan supervisi perencanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah tersebut.

## **8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (UUKTA)**

Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan (non renewable resources) yang merupakan satu kesatuan yang berperan sebagai sistem pendukung kehidupan (life support system) bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Posisinya sangat strategis sebagai modal dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan, selain itu juga merupakan sumber devisa negara dan memberikan kontribusi yang besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi



nasional. Di lain pihak, tanah dan air merupakan sumber daya alam yang mudah terdegradasi fungsinya karena kondisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah harus dilaksanakan secara terencana, rasional, dan bijaksana. Upaya tersebut dilaksanakan dengan cara melindungi, memulihkan, meningkatkan, dan memelihara Fungsi Tanah pada Lahan melalui penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air secara memadai agar manfaatnya dapat didayagunakan secara berkelanjutan lintas generasi.

Konservasi Tanah dan Air harus diselenggarakan dengan berasaskan tanggung jawab negara, partisipatif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifan lokal, dan kelestarian, serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas Lahan yang bersangkutan, Konservasi Tanah dan Air menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan. Konservasi Tanah dan Air diselenggarakan pada setiap hamparan tanah Lahan, baik di Kawasan Lindung maupun di Kawasan Budi Daya.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu menetapkan perencanaan konservasi tanah dan air. Hal itu diamanatkan dalam Pasal 8, UU KTA yang menentukan bahwa;

- (1) Konservasi Tanah dan Air dilakukan berdasarkan suatu perencanaan yang disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat

Berikutnya, Pasal 9, UU KTA juga menetapkan bahwa perencanaan disusun dalam jangka perencanaan jangka panjang; perencanaan jangka menengah; perencanaan tahunan. Disamping itu, Perencanaan Konservasi Tanah dan Air jangka panjang dan jangka menengah memuat inventarisasi dan identifikasi kualitas tanah, sasaran, serta upaya penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.



Perencanaan Konservasi Tanah dan Air tahunan ... memuat sasaran, pengelolaan, pemantauan dan pembiayaan

Perencanaan konservasi tanah dan air menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah lainnya. Pasal 10, UU KTA menentukan bahwa; Perencanaan Konservasi Tanah dan Air harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belitang Timur diharapkan dapat menyusun Rencana Konservasi Air dan Tanah dengan memperhatikan RPJMD dan RTRW Kabupaten Belitang Timur.

### **9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional yang harus ditangani secepat dan sebaik mungkin agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. timbulnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam disebabkan oleh bertambahnya penduduk dan berubahnya pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.



Berkenaan dengan kewenangan pemerintahan, basis pengaturan pengelolaan sampah dalam rezim UUPS berfokus pengurangan sampah dan penanganan sampah pada sumbernya. Adapun UU PS juga memberikan arahan tugas, wewenang dan kewajiban bagi elemen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang berbunyi; “Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah ... terdiri atas:

- a) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b) melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c) memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e) mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g) melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Beberapa isu penting dalam UUPS juga mengatur beberapa hal diantaranya (Heryanti, 2023:434);

- 1) tanggung jawab produsen diperpanjang (EPR), setiap produsen harus menunjukkan label pada kemasan produk mereka dan/atau produk akhir mereka tentang pengurangan dan penanganan sampah yang tepat; Dan mereka juga harus mengelola kemasan produk mereka yang tidak mungkin atau sangat sulit untuk diuraikan oleh proses alami (Pasal 15, UU PS);
- 2) penerapan penggunaan kembali sampah dan daur ulang melalui seluruh rantai pengangkutan sampah, sejak asal mereka ke pembuangan akhir mereka (Pasal 20, UU PS);
- 3) proses pemilahan sampah dan teknologi pengolahan dan pembuangan sampah yang aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, dan sesuai dengan situasi Indonesia. Pembuangan terbuka dan pembakaran terbuka adalah dilarang selama lima tahun berikutnya setelah berlakunya undang-undang, pembuangan terbuka akan sepenuhnya dilarang (Pasal 44, UU PS); dan
- 4) larangan mengimpor sampah ke wilayah Indonesia, dan mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (Pasal 29 Ayat (1) huruf b, UU PS).



Secara garis besar, Kehadiran UU PS pada pokoknya mulai memberikan batasan-batasan yang semakin jelas dengan mendefinisikan sampah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1, yang berbunyi; “sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Kemudian, Pasal 2 Ayat (1) mengkategorisasi jenis sampah menjadi 3 jenis, yaitu; a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik. Adapun sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Terakhir, Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik. Masing-masing kategorisasi sampah tunduk pada rezim peraturan pelaksanaannya masing-masing.

Berdasarkan kewenangannya, UU Pengelolaan sampah memberikan mandat atribusi kepada pemerintah kota untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah. Pasal 9 Ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa;

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Penyelenggaraan Pengelolaan sampah dilakukan dengan 2 kegiatan pengelolaan sampah. Pasal 19 menjelaskan bahwa; Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. Dalam hal pengurangan sampah, Pasal 20 Ayat (1) menentukan bahwa; Pengurangan sampah ... meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah. Sementara itu, dalam hal penanganan sampah, Pasal 22 Ayat (1) menjelaskan bahwa; “Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman”.

Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 24. Berikutnya, Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah sesuai dengan Pasal 25. Dalam hal kerjasama dan kemitraan, Pasal 26 Ayat (1) menegaskan bahwa; (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar-pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.



## **10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN)**

UU SPPN mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (top-down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan Perencanaan dan Kelembagaan dalam SPPN. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi (Hasan: 2018, 57-58):

### **a. Penyusunan Rencana (Pasal 10-24)**

- 1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: - Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; - Musyawarah perencanaan pembangunan; dan - Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan;
- 2) Penyusunan RPJM Nasional/ Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan: - Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan; - Penyiapan Rancangan Rencana Kerja; - Musyawarah Perencanaan Pembangunan; Dan - Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.

### **b. Penetapan Rencana (Pasal 25-27)**

- 1) Penetapan Pembangunan Jangka Panjang - RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-undang. - RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 2) Penetapan Pembangunan Jangka Menengah - RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik. - Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah



disesuaikan dengan RPJM Nasional. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. - Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah Penetapan Pembangunan Tahunan - RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden. - RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- 3) Penetapan Pembangunan Tahunan - RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden. - RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

#### **c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana (Pasal 28)**

- 1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 2) Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

#### **d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana (Pasal 29)**

- 1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya. - Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- 2) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. - Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.

### **11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian**

Berdasarkan filosofi, politik hukum, dan substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, penyelenggaraan perindustrian di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip pengutamaan kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari ditematkannya “kepentingan nasional” sebagai asas pertama dan paling utama dalam penyelenggaraan Perindustrian di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Secara umum, penyelenggaraan Perindustrian di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan



Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, kedalaman dan kekuatan struktur Industri, Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau (*green industry*), iklim ekonomi yang kondusif bagi dunia usaha, investasi, dan kesempatan kerja, mitigasi risiko terhadap potensi praktik monopoli di sektor Perindustrian, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diatur pula mengenai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. RIPIN ini merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Secara menyeluruh, aturan terkait RIPIN dapat disederhanakan dalam **Tabel 3.6.** berikut;

**Tabel 3. 4** Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 20 tahun

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 20 tahun			
Kebijakan Industri Nasional (5 tahun)	Kebijakan Industri Nasional (5 tahun)	Kebijakan Industri Nasional (5 tahun)	Kebijakan Industri Nasional (5 tahun)
Renja Pembangunan Industri (per tahun)	Renja Pembangunan Industri (per tahun)	Renja Pembangunan Industri (per tahun)	Renja Pembangunan Industri (per tahun)

**Sumber :** Kemenkumham, 2021: 19

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat merencanakan RIPIN secara jangka panjang, pendek maupun menengah. Pasal 11 Ayat (1) dan (3) menjelaskan bahwa; (1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan: a. potensi sumber daya Industri daerah; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.



## **12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWP3K)**

Menurut UU PWP3K, Pasal 1 Angka 4, Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. Menyadari besarnya potensi sumber daya pesisir di Kabupaten Belitong Timur, maka UU PWP3K patut dipertimbangkan dalam penyusunan RPPLH.

Pada tanggal 15 Januari 2014, DPR RI mengesahkan UU PWP3K. Adapun latar belakang ide dari lahirnya UU PWP3K ialah sebagai sebuah terobosan untuk mengurai konflik peraturan perundangan yang (sebelumnya) telah mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk menjembatani keinginan negara melindungi kepentingan keluarga nelayan dan masyarakat adat. Asumsinya, dengan hadirnya undang-undang tersebut, pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat berjalan ke arah maksimal. Pokok perkara yang timbul dalam UUPWP3K ini awalnya dimulai oleh adanya regulasi mengenai Hak Pengusahaan Peairan pesisir (HP3) yakni pemberian hak bagi masyarakat, individu, atau badan usaha untuk mengapling zona pemanfaatan pada perairan teritorial bagi kegiatan usaha budidaya dan wisata bahari. Kewenangan pemegang HP3 untuk memanfaatkan perairan bagi kegiatan usaha diberikan dalam jangka waktu 20 tahun, dapat diperpanjang dan dialihkan ke pihak lain, serta dijadikan agunan. Penentuan zona pemanfaatan umum akan diatur oleh daerah melalui rencana zonasi perairan.



Berangkat pada tiap substansi yang diatur didalamnya, salah satunya yaitu RZWP-3-K. UU PWP3K mengatur beberapa kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pasal 11, Ayat (1), UU PWP3K menyebutkan bahwa;

“(1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang: a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; b. keterkaitan antar-ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion. (2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berikutnya, pemerintah Kabupaten diharapkan juga menyiapkan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dokumen final tersebut disampaikan kepada pemerintah provinsi dan menteri untuk diketahui bersama. Pasal 14, Ayat (4), UU PWP3K menentukan bahwa;

“(4) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui”

Dalam hal pelaksanaan, UU PWP3K juga memberikan beberapa rambu-rambu hukum kepada bupati, yaitu dengan mengadakan perencanaan antar-instansi yang berdasarkan prinsip keterpaduan, termasuk lintas-departemen didalam kewenangannya. Pasal 55, UU PWP3K menegaskan bahwa;

“(1)Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.  
(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu; b. perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat; c. program akreditasi skala kabupaten/kota; d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota.  
(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota”.

Menindaklanjuti ketentuan diatas, maka pemerintah kabupaten Belitung Timur diharapkan dapat menyiapkan RZWP-3K berikut pula perencanaan di



bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya, termasuk rencana pengelolaan wilayah pesisir dengan berpedoman pada prinsip keterpaduan lintas-sektor dan lintas-departemen.

### **13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB)**

Lahan memegang peranan dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat tinggal dan mata pencaharian, aktivitas pertanian. Lahan memiliki fungsi yang beragam tergantung pada siapa yang menggunakannya. Misalnya, petani menggunakan lahan untuk memproduksi makanan untuk bertahan hidup, perusahaan swasta menggunakan lahan untuk investasi atau modal, dan pemerintah menggunakan lahan untuk membantu rakyat. Kadang-kadang, kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak bertemu untuk mencapai kepentingannya. Namun, lebih sering lahan yang digunakan untuk pertanian, sawah dan kegiatan produktif lainnya dapat digunakan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, DPR mengesahkan UU PLPPB dalam rangka mencapai tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi;

“Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian”.

Secara substansial, pokok pengaturan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berupaya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan yang semakin masif akibat pertumbuhan urban regional perkotaan (*urban sprawl*). Adapun upaya perlindungan lahan pertanian dilakukan dengan beberapa kegiatan. Pasal 8, UU PLPPB menyatakan bahwa;

“Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan: a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Lahan Pertanian



Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan”.

Berikutnya, mengenai alih fungsi lahan pertanian, pembentuk UU PLPPB mengamanatkan dalam Pasal 44 bahwa;

“(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan. (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan. (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk menguatkan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, terdapat beberapa upaya penegakan hukum, baik yang bersifat administratif maupun pidana kepada pelaku yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maupun pelaku yang tidak memulihkan keadaan seperti semula. Dalam ketentuan pidana, Pasal 72, UU PLPB menyebutkan bahwa;

“(1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.”



Dalam konteks sanksi administratif, khususnya dalam ketentuan kewajiban dalam sektor perizinan dan hubungan hukum administratif dapat dikenai sanksi administratif seperti tertuang dalam Pasal 70 Ayat (2), yang berbunyi; (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin.

UU PLPPB juga membuka kemungkinan pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Pasal 38, UU PLPPB menyatakan bahwa;

“Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada petani berupa: a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan; b. pengembangan infrastruktur pertanian; c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi. e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.”

Berkenaan dengan itu, segala butir-butir kebijakan, rencana dan program serta rekomendasi umum RPPLH Kabupaten Belitong Timur diharapkan berpedoman pada norma-norma UU PLPPB, termasuk didalamnya mengatur sanksi, insentif dan perencanaan perlindungan lahan pertanian dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya alih fungsi lahan di kawasan pertanian secara masif.

#### **14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Secara *legal substance*, kebijakan pengaturan desa dimuat secara terperinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Frasa desa secara gramatikal berangkat dari etimologi Sanskerta yang memiliki makna tanah tumpah darah. Desa merupakan asosiasi dari sejumlah penghuni di sekitar



pedesaan atau hinterland. Kehadiran UU Desa disahkan dalam rangka kebutuhan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Adapun tujuan pengaturan desa ditegaskan dalam Pasal 3, yang menyebutkan bahwa;

“a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.”

Berdasarkan kewenangannya, otonomi desa memberikan konsekuensi kepada pemerintah desa untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan UU Desa. Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan bahwa;

“(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k.



mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada revisi terkini, UU Desa telah mengatur dana konservasi untuk desa yang berada di kawasan tertentu. Pasal 5A menyebutkan bahwa; “(1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Dalam konteks ini, RPPLH Kabupaten Belitung Timur perlu mengedepankan rencana, kebijakan dan program yang berbasis pedesaan.

### **3.3. Produk Hukum di Tingkat Peraturan Pemerintah**

#### **1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui PP ini, pemerintah berbagai ketentuan terkait Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan penataan Ruang, dan kelembagaan Penataan Ruang. . oleh sebab itu, untuk mewujudkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien, Peraturan Pemerintah ini memuat beberapa pasal diantaranya dapat diuraikan dalam **Tabel 3.7.** berikut;

**Tabel 3. 5 Ruang Lingkup PP Penataan Ruang**

No	Ruang lingkup	Pasal
1	penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang	Pasal 5-96
2	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;	Pasal 97-146
3	Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang;	Pasal 147-208
4	Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerinlah Daerah, maupun Masyarakat	Pasal 209-222
5	Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pasal 223-236
6	kelembagaan Penataan ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang	Pasal 237

Sumber : PP 21/2021

Dalam hal penyusunan dan penetapan, pemerintah kabupaten Belitung Timur melaksanakan Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Oleh karena itu, Pasal 18 menentukan bahwa;

“(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit mengacu pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. RTR pulau/kepulauan; c. RTR KSN; dan d. rencana tata ruang wilayah provinsi. (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten nremperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi; b. rencana pembangunan jangka menengah. daerah provinsi; c. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten; d. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten; e. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; f. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi; g. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah; h. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; i. kondisi dan potensi sosial Masyarakat; j.



neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air; k. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan l. kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis”.

Berikutnya, substansi Rencana tata ruang wilayah kabupaten Belitung Timur setidaknya harus memuat beberapa ketentuan. Pasal 18 Ayat (3) menyebutkan bahwa;

“Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten; b. rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana; c. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan; d. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; e. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten; g. kebijakan pengembangan wilayah kabupaten; dan h. peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.”

Dokumen penyusunan RTRW Kabupaten Belitung Timur juga menjadi dokumen teknokratis yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan lain. Pasal 18 Ayat (4) menetapkan bahwa;

“Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi acuan untuk: a. penyusunan RDTR kabupaten; b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten; c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten ; d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten; e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi”.

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa penyusunan RTRW Kota memperhatikan detail skala peta. Rencana tata ruang wilayah kabupaten dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000.

RTRW Kabupaten Belitung Timur harus memasukan pula ketentuan mengenai RTH dengan rasio persentil yang telah ditetapkan Pembentuk Peraturan. Pasal 22 menyebutkan bahwa;



“(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota; b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota; dan c. apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.”

Beberapa proses dan tahapan dalam pembentukan RTRW Kota dirumuskan dalam PP ini. Pasal 19 Ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa;

“(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi: a. proses pen5rusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten; b. pelibatan peran Masyarakat di kabupaten dalam pen5rusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan c. pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh Pemangku Kepentingan di kabupaten. (2) Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan: a. persiapan penyusunan meliputi: 1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan 2. penetapan metodologi yang digunakan. b. pengumpulan data paling sedikit: 1. data wilayah administrasi; 2. data dan informasi kependudukan; 3. data dan informasi bidang pertanahan; 4. data dan informasi kebencanaan; dan 5. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan. c. pengolahan data dan analisis paling sedikit: 1. analisis potensi dan permasalahan regional dan global; dan 2. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis. d. perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan e. penyusunan rancangan peraturan tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berkenaan dengan itu, maka penyusunan RTRW Kabupaten Belitung Timur sebagai bagian integral dari RPPLH Kabupaten Belitung Timur nantinya perlu mempertimbangkan aspek materiil dan formil penyusunan RTRW.

## **2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021**

Pemerintah juga telah menurunkan beberapa ketentuan teknis yang disusun dalam Peraturan Pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan,



pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP ini secara holistik mengatur 6 sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut.

Perencanaan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup perencanaan perlindungan dan pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, dan Mutu Laut yang dilakukan dengan melalui tahapan inventarisasi, penyusunan dan penetapan baku mutu, penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan, penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara dan Mutu Laut. Pemanfaatan dan pemeliharaan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan, Mutu Udara (RPPMU), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML).

Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengendalian di level Usaha dan/atau Kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui mekanisme Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pengendalian di tahap operasi dan pascaoperasi menggunakan instrumen baku mutu lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan Perizinan Berusaha dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup.

Berikutnya, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3 yang meliputi pengelolaan di penghasil Lrmboh dan jasa pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3 mencakup pengaturan tentang penetapan Limbah B3 dan Limbah nonB3, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan untuk memastikan keamanan kesehatan rlanusia clan kelestarian Lingkungan Hidup.



Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif. Secara garis besar, pasal demi pasal yang mengatur kegiatan tersebut diantaranya dapat diuraikan per bidang seperti disajikan dalam Tabel 3.3. berikut;

**Tabel 3. 6** Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibawah PP PPPLH

No.	Ruang Lingkup	Pasal yang mengatur
1.	Persetujuan Lingkungan;	<b>Pasal 57</b> - bupati/wali kota. untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air	<p><b>Pasal 108</b>                      (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya;                      (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.. dilaksanakan melalui: a. inventarisasi Badan Air; b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air; c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan d. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.</p> <p><b>Pasal 120</b>                      (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota ... disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada DAS dalam kabupaten/kota.                      (3) Penetapan rencana perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah;                      a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.</p> <p><b>Pasal 121</b>                      (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air ... berisi: a. pemanfaatan; b. pengendalian; dan c. pemeliharaan.                      (2) Rencana Perlindungan dan Pengeloiaan Mutu Air disusun dan ditetapkan berdasarkan : a. pemantauan Mutu Air; b. Baku Mutu Air; dan c. alokasi beban pencemar air</p> <p><b>Pasal 124</b>                      (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air menjadi bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.                      (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air digunakan dalam: a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan b. penyusunan tata ruang</p>



No.	Ruang Lingkup	Pasal yang mengatur
		melalui kajian Lingkungan hidup strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan mutu Air dapat diubah jika terjadi perubahan: a. baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1); b. tata ruang; dan/atau ketentuan lainnya yang berimplikasi pada perlindungan dan pengelolaan mutu air
3.	Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;	<p><b>Pasal 164</b> Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu udara dilakukan melalui: a. inventarisasi udara; b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien c. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan d. penyusunan dan penetapan RPPMU.</p> <p><b>Pasal 165</b> (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a meliputi: a. sumber Emisi dan/atau sumber gangguan; dan b. Mutu Udara ambien. (2) Inventarisasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan sebagaima.a dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada: a. sumber tidak bergerak; dan b, sumber bergerak. (3) Inventarisasi Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b dilakukan pada udara Ambien.</p> <p><b>Pasal 174</b> (1) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b disusun dan ditetapkan dengan mempertinhangkan: a. hasil inventarisasi udara; dan b. aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.</p> <p><b>Pasal 175</b> (1) WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf c terdiri atas: a. WPPMU nasional; b. WPPMU lintas provinsi; c. WPPMU provinsi; d. WPPMU lintas kabupaten/kota; dan e. WPPMU Kabupaten/Kota</p> <p><b>Pasal 177</b> RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf d terdiri atas: a. RPPMU nasional; b. RPPMU provinsi; dan c. RPPMU kabupaten/kota.</p> <p><b>Pasal 180</b></p>



No.	Ruang Lingkup	Pasal yang mengatur
		<p>(1) RPPMU kabupaten/kota ... disusun untuk seluruh WPPMU yang berada dalam 1 {satu} wilayah kabupaten/kota. (2) RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. RPPMU nasional; b. RPPMU provinsi; dan c. rrilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.</p> <p><b>Pasal 182</b> RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 paling sedikit memuat: a. pemanfaatan sumber daya alam; b. pengendalian Pencemaran Udara; c. pemeliharaan sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.</p> <p><b>Pasal 183</b> RPPMU sebagairnana dimaksud dalam Pasal 177 disusun dengan mempertimbangkan : a. status Mutu Udara ambien; dan b. bentuk pemanfaatan, pada masing-masing kelas WPPMU</p>
4.	Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;	<p><b>Pasal 223</b> (1) Perencanaan ... dilaksanakan terhadap: a. Air Laut; dan b. ekosistem laut. (2) Ekosistem Laut ... terdiri atas: a. Ekosistem mangrove; b. ekosistem Padang Lamun; c. Ekosistem Terumbu Karang; dan d. ekosistem lamun sesuai clengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) Perencanaan ... dilaksanakan melalui: a. inventarisasi Mutu Laut; b. penetapan Baku Mutu Air Laut; c. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut; d. penetapan Status Mutu Laut; dan e. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.</p> <p><b>Pasal 237</b> (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya men]rusun dan menetapkan rencana perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) h uruf e.</p>
5.	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;	<p>Pasal 483 (3) Pengendalian kerusakan lingkungan menjadi muatan laporan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL oleh penanggungjawab usaha</p>



No.	Ruang Lingkup	Pasal yang mengatur
6.	Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3;	Pasal 301 (1) Untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 ... Pasal 300 ayat (2), Pengumpul. Limbah B3 Mengajukan permohonan secara tertulis kepada; c. Bupati/walikota untuk pengumpulan limbah skala kabupaten/kota;
7.	dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup	(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan. (2) Biaya ... dapat berasal dari: a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
8.	Sistem Informasi Lingkungan Hidup;	Pasal 480 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup. (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas: sistem informasi: a. dokumen lingkungan hidup; b. pelaporan persetujuan lingkungan; status lingkungan hidup; c. pengelolaan limbah; d. peta rawan lingkungan; e. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; g. informasi Lingkungan Hidup lainnya
9.	Pembinaan dan Pengawasan	Pasal 491 (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan kepada a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh bupati/wali kota; b. Masyarakat (3) Pembinaan dilakukan melalui; a. diseminasi peraturan perundang-undangan; bimbingan teknis; b. pendidikan dan pelatihan; c. bantuan sarana dan prasarana; d. program percontohan; forum bimbingan dan/atau konsultasi



No.	Ruang Lingkup	Pasal yang mengatur
		teknis; e. penyuluhan; penelitian; f. pengembangan; pemberian penghargaan; dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 493 (3) Bupati/walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi: a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/ kota dan/atau b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota..
10.	Penaan Sanksi Administratif	<b>Pasal 506</b> Bupati/wali kota berwenang menerapkan sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran: a. Perizinan berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota; b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Sumber : PP 22/2021



### **3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

UU PB telah menurunkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai peraturan pelaksanaan atas UU PB. Dalam PP ini ada beberapa norma yang mengatur pemerintah kota untuk menyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan ruang lingkupnya, dalam hal Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana ...: a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Dalam hal Perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah perlu menetapkan rencana penanggulangan bencana. Pasal 6 menjelaskan bahwa;

“(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

(2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.

(3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; c. analisis kemungkinan dampak bencana; d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

(4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh: a. BNPB untuk tingkat nasional; b. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan c. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota;

(5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(6) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

(7) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB”.

Berdasarkan ketentuan diatas, pemerintah Kabupaten Belitang Timur hendaknya menyusun dokumen penanggulangan bencana yang dimaksudkan untuk



mengintegrasikan produk perencanaan pembangunan daerah yang akan diatur kedepan.

Menurut Pasal 15, pemerintah kota juga wajib melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana ... meliputi: a. kesiapsiagaan; b. peringatan dini; dan c. mitigasi bencana. Dalam hal kesiapsiagaan, Pasal 17 menjelaskan bahwa;

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah daerah.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Dalam hal peringatan dini, Pasal 19 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa;

- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat”.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengamati gejala bencana; b. menganalisa data hasil pengamatan; c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa; d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (4) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (5) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

Melalui *beleid* ini, pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu menetapkan rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

#### **4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional**



Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggaraan rencana pembangunan nasional perlu berpedoman pada tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional yang benar. Sebagai dokumen teknokratis yang bersifat *top-down* dan *bottom up*, Arah pembangunan nasional dalam RPJM Nasional berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan RPJM Daerah, khususnya provinsi. Disisi lain, Pasal 17 menegaskan bahwa; (2)

“RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai: a. pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra-KL; dan b. bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional”

Kemudian, penyelenggaraan rencana pembangunan nasional perlu melibatkan pemerintah kota/kabupaten, khususnya dalam melakukan musrenbang tahunan provinsi. Tahapan ini menjadi penting dalam mensinkronisasikan segala rencana, kegiatan dan program yang diperlukan untuk merumuskan rencana pembangunan nasional. Pasal 23 menegaskan bahwa; Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Provinsi diikuti oleh unsur-unsur pemerintah daerah provinsi; perwakilan dari Bappeda masing-masing kabupaten/kota yang ada dalam provinsi yang bersangkutan, wakil dari Kementerian/Lembaga yang terkait, serta mengikutsertakan masyarakat.

## **5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai**

Sungai sebagai wadah air mengalir selalu berada di posisi paling rendah dalam lanskap bumi, sehingga kondisi sungai tidak dapat dipisahkan dari kondisi daerah aliran sungai. Dalam upaya memperbaiki dan menjaga keberlanjutan fungsi sungai banyak aspek yang terkait mencakup kegiatan yang amat luas di daerah aliran sungai. Oleh karena itu, pembentukan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai menjadi salah satu upaya legislasi yang dapat dilakukan untuk melindungi sungai dari pencemaran air.

Dalam hal pencemaran air sungai, PP Sungai telah menetapkan norma terkait konservasi sungai. Pasal 20 menjelaskan bahwa;



(1) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. perlindungan sungai; dan b. pencegahan pencemaran air sungai.

(2) Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap: a. palung sungai; b. sempadan sungai; c. danau paparan banjir; dan d. dataran banjir.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pula terhadap: a. aliran pemeliharaan sungai; dan b. ruas restorasi sungai.

Secara garis besar, perlindungan sungai yang diatur dalam konservasi sungai dapat dikategorisasi dalam **Tabel 3.7.** berikut;

**Tabel 3. 7** Kegiatan Konservasi Sungai

Perlindungan Palung Sungai (Pasal 21)	Perlindungan Sempadan Sungai (Pasal 22)	Perlindungan Danau Paparan Banjir (Pasal 23)	Perlindungan Dataran Banjir (Pasal 24)	Perlindungan Aliran Pemeliharaan Sungai (Pasal 25)	Perlindungan ruas restorasi Sungai (Pasal 26)
menjaga dimensi palung sungai, yang dilakukan melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang di sungai.	pembatasan pemanfaatan sempadan sungai. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: a. menanam tanaman selain rumput; b. mendirikan bangunan; dan c. mengurangi dimensi tanggul.	mengendalikan sedimen dan pencemaran air pada danau, yang dilakukan dengan pencegahan erosi pada daerah tangkapan air.	Perlindungan dataran banjir dilakukan pada dataran banjir yang berpotensi menampung banjir. dilakukan dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir.	Perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen).	Perlindungan ruas restorasi sungai ... dilakukan melalui: a. kegiatan fisik; dan b. rekayasa secara vegetasi.

Sumber : Diolah oleh Tim Perumus (2024)

Pencegahan pencemaran air sungai dilakukan melalui beberapa kegiatan. Pasal 27 menjelaskan bahwa;

(1) Pencegahan pencemaran air sungai ... ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. penetapan daya tampung beban pencemaran; b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai; c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah; d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai; e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

(2) Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pencegahan pencemaran air perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menyelesaikan isu pencemaran sungai. Maka dari itu, beberapa kegiatan konservasi sungai juga perlu dipertimbangkan dalam menyusun butir-butir perencanaan lingkungan hidup.

## **6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**

Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS-DAS di Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan karena pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam pada DAS melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin ilmu. Oleh karena itu Pengelolaan DAS diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS.

Secara normatif, beberapa pemerintah kota diberikan kewenangan dalam beberapa kegiatan pengelolaan DAS. Dalam hal perencanaan, Pasal 22 menegaskan bahwa; Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh: bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota. Pada ayat (3), dijelaskan bahwa; Dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS ... Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat membentuk tim dengan melibatkan Instansi Terkait.

Menurut pasal 23, Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, meliputi: a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya. Dalam konteks ini, *pertama*, Pasal 24 menekankan bahwa; penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya ... a, dilakukan dengan perumusan: a. permasalahan DAS; b. tujuan pemulihan Daya Dukung DAS; c. strategi pemulihan Daya Dukung DAS; dan d. monitoring dan evaluasi DAS. Sementara itu, Pasal 29 menjelaskan bahwa; ... Penyusunan Rencana Pengelolaan



DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan dengan perumusan: a. permasalahan DAS; b. tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS; c. strategi mempertahankan Daya Dukung DAS; dan d. monitoring dan evaluasi DAS.

Menindaklanjuti ketentuan diatas, pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu menyusun rencana pengelolaan DAS di dalam wilayahnya untuk memastikan bahwa integrasi pengelolaan DAS, termasuk melindungi DAS dari pencemaran zat-zat kontaminan dapat disusun secara terpadu dan berkelanjutan.

#### **7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Kehadiran PP PSRT-SSRT tidak berlangsung lama setelah UU Pengelolaan Sampah disahkan. PP PSRT-SSRT yang disahkan pada 12 Oktober 2012 dipandang sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mengatasi sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dari sumbernya. Dalam aturan ini telah diatur beberapa acuan pelaksanaan dari tiap norma dalam UU Pengelolaan Sampah tersebut, diantaranya

1. Tata cara penggunaan hak setiap orang dalam pengelolaan sampah;
2. Tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah, tata cara pelabelan atau penandaan dan kewajiban produsen
3. Penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah
4. Penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
5. Pembiayaan, dampak negatif dan kompensasi
6. Tata cara peran masyarakat;

Beberapa ketentuan lain seperti halnya dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sistem informasi, pengembangan dan penerapan teknologi juga turut dimasukkan dalam peraturan pelaksana ini. Sehubungan dengan itu, Peraturan Pemerintah tersebut juga berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah



tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga diharapkan menjadi rujukan dalam menyusun peraturan daerah. Dengan begitu, kepastian hukum dalam rangka tertib pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dapat tercapai melalui kehadiran perangkat hukum ini.

Dari segi kewenangan, pemerintah kabupaten Belitung Timur perlu menetapkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dalam hal kebijakan strategi daerah, Pasal 4 Ayat (3) menegaskan bahwa; Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Secara detail, kebijakan dan strategi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 setidaknya memuat;

“(1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat: a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan b. program pengurangan dan penanganan sampah. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat: a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.”

Pada tahapan perencanaan. Pemerintah kota perlu menyusun rencana induk persampahan untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pasal 9 menjelaskan bahwa;

“(1) Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; c. pemanfaatan kembali sampah; d. pemilahan sampah; e. pengumpulan sampah; f. pengangkutan sampah; g. pengolahan sampah; h. pemrosesan akhir sampah; dan i. pendanaan.

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.”

Bersamaan dengan itu, pemerintah Kabupaten Belitung perlu menetapkan rencana induk persampahan daerah/masterplan pengelolaan sampah serta kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan



sampah sejenis rumah tangga dalam rangka menerapkan praktik ekonomi sirkular untuk mengurangi sampah dan menangani sampah dari sumbernya.

#### **8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik**

Ketentuan teknis terkait tertib penyelenggaraan pengelolaan sampah juga memerlukan kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik. Berbeda halnya dengan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga, hadirnya PP Sampah Spesifik pada tanggal 9 Juni 2020, dinilai jauh lebih kompleks dan beragam karena Sampah Spesifik dipandang sebagai timbulan Sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya ataupun karena faktor lainnya yang memerlukan cara penanganan yang tidak normatif berurutan, tetapi memerlukan suatu metodologi yang hanya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, penyelenggaraan pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara seragam yang berlaku untuk semua jenis Sampah Spesifik, melainkan perlu dilakukan pengenalan yang mendalam dari setiap jenis Sampah Spesifik dan demikian pula perlu pendekatan tersendiri dalam pengelolaannya.

Perlu diketahui bahwa Pengelolaan Sampah Spesifik juga didasarkan pada dua pendekatan utama yaitu: pengurangan yang mencakup pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali, serta penanganan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Namun karena adanya perbedaan dari masing-masing jenis Sampah Spesifik yang cukup signifikan, maka penyelenggaraan pengelolaan jenis Sampah Spesifik tersebut diatur dalam pasal dan ayat yang berlainan. Pada setiap pengelolaan jenis Sampah Spesifik, diupayakan adanya tahap pengurangan ataupun pembatasan, kecuali untuk jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana. Demikian pula halnya untuk tahap pemanfaatan kembali dalam rangka mengurangi beban lingkungan dan efisiensi pendayagunaan sumber daya alam juga didorong agar dilakukan, namun untuk jenis Sampah yang Mengandung dan/atau Sampah yang Mengandung



Limbah perlu dilakukan secara tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, pendekatan paradigma baru dalam pengelolaan sampah juga mulai mengadopsi melalui adanya kewajiban penarikan kembali oleh produsen terhadap sampah B3 tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11, PP Sampah Spesifik, serta pengelolaan lanjutan terhadap jenis sampah tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12, PP Sampah Spesifik. Senada dengan pengaturan pengelolaan sampah rumah tangga, tata kelola sampah spesifik diharapkan mampu menjadi pedoman acuan teknis ketika pemerintah daerah kabupaten/kota menyusun peraturan daerah.

#### **9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota**

Pemerintah mengesahkan PP Hutan Kota. Keberadaan hutan kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Berdasarkan peraturan tersebut, pengertian hutan kota adalah “Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.” Secara teknis, penyelenggaraan hutan kota meliputi beberapa tahapan. Pasal 4 Ayat (2) menjelaskan bahwa; Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. penunjukan; b. pembangunan; c. penetapan; dan d. pengelolaan.

Dalam Pasal 8 PP Nomor 63 Tahun 2002 dinyatakan bahwa, luas hutan dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar. Luasan 0,25 hektar merupakan hamparan terkecil hutan kota dengan pertimbangan teknis bahwa pohon-pohon yang tumbuh dapat menciptakan iklim mikro dan presentase luas buatan kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari wilayah perkotaan dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Dalam hal kewenangan walikota untuk penyelenggaraan hutan kota. Pasal 5 telah menetapkan bahwa; “Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Walikota atau Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan”. Selain itu, Pasal 31 telah menentukan bahwa; .... Bupati/Walikota melakukan pengawasan



terhadap penyelenggaraan hutan kota di wilayah kerjanya. Disisi lain, pemerintah daerah menetapkan rencana pembangunan hutan kota yang disesuaikan dengan RTRW Perkotaan. Pasal 12 Ayat (1) telah menentukan bahwa; Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan .. merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. Berikutnya, Ayat (2) menentukan bahwa Rencana pembangunan hutan kota ... berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat.

Pembangunan hutan kota perlu ditetapkan dengan legislasi daerah. Pasal 18 menjelaskan bahwa; Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan hutan kota dengan Peraturan Daerah. Pelaksanaan pembangunan hutan kota tetap mengacu kepada perencanaan pembangunan hutan kota yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu, pelaksanaannya harus melalui tahapan-tahapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 dinyatakan bahwa, pelaksanaan pembangunan hutan kota, dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: (a) penataan area, (b) penanaman, (c) pemeliharaan (d) pembangunan sipil teknik.

#### **10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (PPKLHS)**

Pemerintah pusat telah menetapkan PPKLHS sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP ini mempertegas ketentuan dari UUPPLH, dimana Pasal 2 PPKLHS ini menetapkan, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Lebih lanjut, KLHS tersebut wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi; a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.



## **11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**

Instrumen ekonomi merupakan salah satu instrumen hukum lingkungan yang pengaturannya lebih dipertegas dalam UUPPLH yaitu pada Bab V Paragraf 8 Pasal 42 dan Pasal 43. Kemudian, pemerintah meregulasi instrumen ekonomi tersebut ke dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi lingkungan hidup. Beragam jenis instrumen ekonomi lingkungan hidup telah diatur dalam PP ini, salah satunya Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang meliputi: a. Neraca SDA dan LH; b. penyusunan PDB dan PDRB LH; c. Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah; dan d. internalisasi biaya lingkungan hidup. Dari instrumen ini, pemerintah daerah dapat menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Pasal 5 Ayat (3) menjelaskan bahwa Penerapan instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menyusun RPPLH dapat mengintegrasikan instrumen ekonomi lingkungan hidup untuk menstimulus pelaksanaan RPPLH lebih optimal kedepan, terutama pada bagian penganggaran ataupun insentif kepada masyarakat.

### **3.4. Produk hukum setingkat Presiden**

#### **1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Kerangka pengaturan pengelolaan sampah di dalamnya juga harus memuat strategi dan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dan tepat sasaran. Maka dari itu, pada tanggal 23 Oktober 2017, pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga (Untuk selanjutnya disebut Perpres Jakstranas) yang memuat arah



kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Adapun pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi pedoman daerah untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dalam periode rentang waktu dalam periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Poin yang tidak kalah penting yakni Pasal 4 Ayat (1), yang berbunyi ;

“Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi: a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; e. pembentukan sistem informasi; f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.”

Adapun ‘ruh’ pelaksanaan kebijakan dan strategi yang dimaksud diarahkan pada konsep-konsep pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan. Dengan begitu, pengurangan sampah diyakini dapat memenuhi target pengurangan sampah sebagaimana telah ditentukan sesuai dengan waktunya. Selanjutnya, strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), menjelaskan bahwa;

“Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat III huruf b meliputi: a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; pembentukan sistem



informasi; penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan; penguatan penegakan hukum; penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat; penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”

Pada dasarnya penanganan dan pengurangan sampah berbasis rumah tangga perlu dilakukan terintegrasi dari hulu ke hilir. terutama keterlibatan masyarakat, terutama rumah tangga, sebagai penghasil timbulan sampah terbesar. Hal ini berarti, masyarakat perlu mengurangi timbulan sampah dan memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang penanganan yang tepat terhadap sampah yang ditimbulkan. Penanganan sampah yang saat ini dianggap paling efektif adalah dengan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah organik, anorganik, dan residu, yang setiap jenisnya memerlukan tindakan yang berbeda. Hal ini berkaitan erat dengan paradigma baru penanganan sampah yang melihat sampah tidak lagi sebagai hasil aktivitas manusia, melainkan memberikan nilai ekonomis bagi seluruh pihak.

Pada pokoknya, perlu diketahui pula bahwa dalam penyusunan Jakstranas, menteri sesuai dengan kewenangannya memberikan supervisi dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah. Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan bahwa ; “Jakstranas ... menjadi pedoman bagi: a. menteri dan/ atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; b. Gubernur dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada provinsi ; dan c. bupati/walikota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/ kota. Perpres Jakstranas juga mematok target capaian masing-masing sebesar 30 % untuk target pengurangan sampah dan 70% untuk target pengurangan sampah. Adapun target ini diharapkan mampu diikuti oleh seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Begitu pula halnya dengan aspek pemantauan dan



evaluasi yang harus dilakukan mulai dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang harus dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

## **2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional**

Pada akhir 2021 pemerintah secara resmi memperkenalkan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 (Perpres 98/2021) tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional. Terbitnya regulasi ini diharapkan dapat menjadi pendorong penting dalam pencapaian target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, terutama untuk memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Penetapan NEK merupakan suatu mekanisme insentif yang bertujuan untuk mengarahkan berbagai kegiatan/keputusan ekonomi, seperti konsumsi dan investasi menuju kegiatan yang lebih ramah terhadap iklim (OECD, 2023; World Bank, 2022). Penerapan NEK juga berpotensi mendukung perkembangan ekonomi berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Secara normatif, Perpres NEK mengatur Upaya Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Atau Nationally Determined Contribution dilakukan melalui penyelenggaraan; a. Mitigasi Perubahan Iklim; dan b. Adaptasi Perubahan Iklim. Sesuai dengan Pasal 7, Penyelenggaraan NEK baik melalui mekanisme perdagangan dan non-perdagangan, diselenggarakan secara sektoral melibatkan sektor energi, limbah, proses industri dan penggunaan pupuk, pertanian, kehutanan, dan/atau sektor lain sesuai dengan perkembangan IPTEK. Sub sektor dalam penyelenggaraan NEK meliputi; a. pembangkit; b. transportasi; c. bangunan; d. limbah padat; e. limbah cair; f. sampah; g. industri; h. persawahan; i. peternakan; j. perkebunan; k. kehutanan; l. pengelolaan gambut dan mangrove; dan/ atau m. Sub Sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah kota diberikan mandat untuk melakukan beberapa kegiatan. Dalam hal perencanaan, Pasal 41 Ayat (3), (4) dan (5) menegaskan bahwa;

- (3) pemerintah daerah kabupaten/kota menyusun rencana aksi Adaptasi perubahan iklim mengacu pada: a. rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/ kota; c. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.
- (4) Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi dan kabupaten/kota paling sedikit memuat: a. kebijakan terkait Adaptasi Perubahan Iklim pada setiap bidang; dan b. strategi pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
- (5) Kebijakan terkait Adaptasi Perubahan Iklim provinsi dan kabupaten/kota pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat: a. kebijakan bidang terkait Adaptasi Perubahan Iklim; dan b. program dan kegiatan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.

Penyusunan RAD-Perubahan Iklim di daerah, seperti Kabupaten Belitung Timur harus mengacu pada RPPLH Kota. Maka dari itu, penyusunan RPPLH Kabupaten Belitung Timur menjadi penting untuk merencanakan RAD-Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Belitung Timur kedepan.

### **3.5. Produk Hukum setingkat Menteri**

#### **1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2020 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara**

Pencemaran udara akan terus berlangsung sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Semakin berkembangnya kehidupan ekonomi, masyarakat akan semakin banyak menggunakan bahan-bahan hasil teknologi tinggi yang dapat menimbulkan pencemaran udara seperti motor dan mobil. Hal ini memberikan kontribusi besar dalam menurunkan kualitas udara yang dapat mengganggu kenyamanan, kesehatan dan bahkan keseimbangan iklim global. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh besar dan jenis sumber pencemar yang ada seperti dari kegiatan industri, kegiatan transportasi dan lain-lain. Masing-masing sumber pencemar yang berbeda-beda baik jumlah, jenis, dan



pengaruhnya bagi kehidupan. Untuk mengukur sebuah indeks standar pencemaran udara, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara telah diterbitkan dalam rangka memberikan pedoman kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah dalam mengukur ISPU secara transparan. (Weyai, et.al,2022:979)

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung jawab dalam menentukan ISPU. Berikutnya, Ayat (2) menjelaskan bahwa; “ISPU ... meliputi parameter: a. partikulat (PM10); b. partikulat (PM2.5); c. karbon monoksida (CO); d. nitrogen dioksida (NO2); e. sulfur dioksida (SO2); f. ozon (O3); dan g. hidrokarbon (HC)”. Kemudian, Ayat (3) menyebutkan bahwa; “ISPU ... ditentukan dengan tahapan: a. perhitungan; b. pelaporan; dan c. Publikasi”. Dalam hal menunjang tinggi transparansi informasi publik, Pasal 9 Ayat (1) menjelaskan bahwa; “) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menyusun laporan hasil penentuan kategori ISPU berdasarkan masing-masing SPKUA”.

Pada pokoknya, ISPU memiliki 5 (lima) kategori utama. Pasal 7 Ayat (4) menegaskan bahwa Kategori ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. kategori baik; b. kategori sedang; c. kategori tidak sehat; d. kategori sangat tidak sehat; atau e. kategori berbahaya. Pada ayat (5), ditegaskan bahwa; “Dalam hal ISPU berada pada kategori tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan upaya pengendalian pencemaran udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Esensinya, pemerintah daerah kabupaten Belitong Timur perlu melakukan perhitungan ISPU dan melakukan upaya pengendalian pencemaran udara ketika ISU berada pada kategori yang tidak sesuai standar aman baku mutu udara.

## **2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sampah Yang**



## **Mengandung Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sampah Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun merupakan turunan dari PP Pengelolaan Sampah Spesifik. Peraturan ini memandatkan pemerintah, termasuk pemerintah kota untuk menyelenggaraan pengelolaan sampah B3 dan sampah yang mengandung limbah B3. Pasal 2, Peraturan menteri ini menetapkan bahwa;

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengurangan; dan/atau b. penanganan.

Dalam konteks kegiatan pengelolaan sampah, pemerintah kota perlu melakukan beberapa kegiatan didalamnya, diantaranya;

1. Menyediakan FPSS, termasuk; Tata kelola FPSS dan TPSSS-B3, yang meliputi: a. memiliki struktur kelembagaan; dan b. memiliki prosedur operasional standar meliputi paling sedikit: 1. jadwal dan mekanisme pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah; dan 2. pencatatan jenis dan volume Sampah (Pasal 18 dan Pasal 24)
2. Pengumpulan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, termasuk menyediakan wadah pemilahan Sampah yang diletakkan pada: a. fasilitas Pengelolaan Sampah berupa: 1. bank Sampah; 2. pusat daur ulang; 3. TPS-3R; dan 4. TPST; dan/atau b. bangunan gedung atau sarana dan prasarana bangunan gedung yang berada di bawah penguasaan bupati/wali kota. (Pasal 14-15)

### **3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen**

Pemerintah Indonesia juga menaruh perhatian besar kepada kegiatan pengelolaan sampah yang berbasis pada tingkat hulu, yakni sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian




dikembalikan ke media lingkungan secara aman, yakni pada kegiatan produsen dalam memproduksi suatu produk/kemasan. Maka dari itu, diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Untuk selanjutnya disebut Permen Peta Jalan Produsen) pada tanggal 5 Desember 2019 menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan keterlibatan produsen secara aktif dalam pengelolaan sampah hasil produknya. Peta jalan pengurangan sampah periode tahun 2020-2029 dibentuk dilaksanakan untuk mencapai target pengurangan sampah oleh Produsen sebesar 30% dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah di tahun 2029. Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen dilaksanakan dengan melakukan pengurangan sampah yang dihasilkan dari produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang: a. sulit diurai oleh proses alam; b. tidak dapat didaur ulang; dan/atau c. tidak dapat diguna ulang. Produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang dimaksud meliputi: plastik, kaleng aluminium, kaca dan kertas. Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang dirumuskan secara teknis pada bagian Lampiran I. Berdasarkan peta jalan sebagaimana tersebut, Produsen melakukan pengurangan sampah melalui serangkaian tahapan kegiatan yang terdiri atas: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan; d. evaluasi; dan e. Pelaporan.

Secara esensial, P.75/2019 mengatur kewajiban produsen di Indonesia untuk mengurangi sampah dari produk dan kemasan sebesar 30% dari sumbernya sebelum tahun 2029. Produsen, yang termasuk manufaktur, retail, dan jasa makanan dan minuman seperti hotel, kafe dan restoran wajib menyusun laporan pengurangan sampah dengan rencana peta jalan yang mengikat mereka. Regulasi ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan TPD wajib dilakukan dengan skema penarikan kembali sampah. Melalui P.75, regulator juga memberikan pedoman dan fasilitasi kepada produsen untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mengurangi sampah, yang dihasilkan dari barang dan kemasan mereka dalam bentuk plastik, kertas, kaleng aluminium, dan kaca.



Secara garis besar, regulasi ini sudah memandatkan pelibatan pemerintahan daerah, mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Terkait dengan ini, regulator mengatur tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal; mengawasi; mengevaluasi; membina; menyusun dan mengembangkan skema insentif; mengembangkan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat; dan memberikan sanksi yang dapat disederhanakan dalam **Gambar 3.2.** berikut;

Pembagian Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen



**Gambar 3. 1** Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pementah Kabupaten/Kota dalam P.75/2019

Sumber : Diolah oleh Tim Perumus (2024)

#### **4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**

Penyelenggaraan RTH di kabupaten Belitung Timur harus berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan



Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan ruang lingkupnya, terdapat beberapa pasal-pasal kontekstual yang mengatur RTH. Dalam hal Tipologi RTH, Pasal 3 menjelaskan bahwa

“(1) RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan. (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan b. RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen). (4) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB”.

Dalam konteks kewenangan, pemerintah kota diberikan kewenangan untuk menyediakan RTH. Pasal 9 menjelaskan bahwa;

(1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan oleh: a. Pemerintah Daerah untuk RTH Publik; dan b. Masyarakat untuk RTH Privat.

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan b. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota.

(3) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan RTH Publik untuk sebagian tanah yang dimilikinya melalui perjanjian atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

(4) Penyediaan RTH Publik dapat berasal dari aset yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi. (5) Penyediaan RTH Publik dilaksanakan melalui konsultasi publik pada penyusunan RTR.

Penyediaan RTH yang berkualitas perlu didorong dengan insentif untuk menstimulus penambahan RTH secara akumulatif. Selain membahas cakupan kegiatan penyediaan RTH, Pasal 10 juga menegaskan bahwa;

“(1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup kegiatan: a. perencanaan; b. penyediaan lahan; dan c. perancangan.

(2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif dalam upaya untuk mewujudkan RTH yang berkualitas.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh: a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota; b. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota; e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan



f. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. pemanfaatan tanah telantar yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. kerja sama pemanfaatan tanah yang bersumber dari bank tanah sesuai dengan ketentuan perundangundangan; c. pemberian kompensasi kepada petani yang dapat mempertahankan luasan lahan sawahnya dan/atau perkebunannya; dan/atau d. bentuk insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Melalui regulasi ini, rencana RTH menjadi bagian dari dalam proses penyusunan RTRW kabupaten/kota. Pasal 11 menjelaskan bahwa;

“(1) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menjadi bagian dalam proses penyusunan RTRW kabupaten/kota, RDTR kabupaten/kota, dan RTR Daerah Khusus Ibu Kota.

(2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. identifikasi RTH existing; b. identifikasi RTH potensial; c. identifikasi kategori; d. identifikasi sumber pendanaan; e. identifikasi pemangku kepentingan; dan f. perumusan rencana penyediaan RTH berdasarkan IHBI.

Berkenaan dengan bunyi pasal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Belitung Timur didorong untuk melakukan perencanaan RTH sebagai bagian dari proses penyusunan program, kebijakan dan rekomendasi umum RPPLH sehingga dapat menjadi dasar penyusunan dan evaluasi RTRW Kabupaten Belitung Timur kedepan.

#### **5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan turunan dan penjabaran lebih lanjut dan rinci terkait Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan



Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 3 merupakan salah satu produk hukum daerah berbentuk peraturan, dimana secara lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 4 bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan kabupaten/kota; kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau kewenangan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk memberikan arahan kebijakan, rencana, program serta rekomendasi umum dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk mencapai pembangunan wilayah yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Penyusunan RPPLH diharapkan dapat menjadi dasar dan dimuat dalam rancangan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkendali dengan hadirnya 4 (empat) muatan RPPLH yang disusun dalam satuan unit dokumen RPPLH serta menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH Kabupaten Belitung Timur dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten/kota disusun oleh bupati/walikota dalam bentuk peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan rancangan peraturan daerah haruslah berdasarkan standar dan pedoman yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 22 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, dalam penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan, pemrakarsa – dalam hal ini adalah kepala daerah atau DPRD, mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitiannya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang. Lebih lanjut



disebutkan pada Pasal 173 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, ketentuan teknik penyusunan naskah akademik dan bentuk produk hukum daerah tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan ini. Pada lampiran II Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, sistematikan penyusunan naskah akademik ialah sebagai berikut:

- a) Judul
- b) Kata Pengantar
- c) Daftar Isi
- d) Bab I       Pendahuluan
- e) Bab II       Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris
- f) Bab III      Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan  
                  Terkait
- g) Bab IV      Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
- h) Bab V      Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Lingkup Materi  
                  Muatan Peraturan Daerah
- i) Bab VI      Penutup
- j) Daftar Pustaka
- k) Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, metode yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah yuridis normatif yang dikenal dengan juga dengan penelitian, yaitu metode yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya seperti hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Adapun bentuk rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur juga disesuaikan berdasarkan Lampiran III Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

Pada tahun 2018, Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun substansi yang diubah antara lain ketentuan umum; penghapusan PB KDH berupa peraturan bersama gubernur dan peraturan bersama kabupaten/kota; tata cara penyusunan Propemperda Provinsi, tata cara pengikutsertaan perangkat daerah



dalam penyelarasan naskah akademik, penyusunan rancangan peraturan daerah di lingkungan DPRD Provinsi, Penyusunan Rancangan Perkada, pembahasan rancangan peraturan gubernur, dan pembahasan produk daerah.


Kualitas produk perundang-undangan yang baik sangat ditentukan oleh efektivitas keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Harmonisasi vertikal antar peraturan perundang-undangan juga turut menjadi perhatian penting didalam melakukan kajian peraturan hukum secara mendalam. Disamping itu, A. Hamid S. Attamimi berpendapat mengenai pembentukan peraturan perundangundangan yang baik. Harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan yang berdasar Konstitusi; Asas-asas lainnya. (Maria Farida, 2010:228). Maka, apabila prinsip-prinsip dasar tersebut dipenuhi, penataan regulasi yang optimal dalam postur legislasi baik di tingkat nasional. Provinsi maupun kabupaten/kota bisa tercapai, termasuk didalam Kabupaten Belitong Timur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH Kabupaten Belitong Timur.

**6. Peraturan Menteri yang dimaksud merujuk pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.**

Pengintegrasian KLHS dan RTRW Kota merupakan turunan dari PP Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pasal 5 menjelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana tata rulang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud merujuk pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana



Tata Ruang. Sederhananya, Pengintegrasian KLHS dapat disimplifikasi dalam **Gambar 3.1.** berikut;



**Gambar 3. 2** Pengintegrasian KLHS dengan RTRW berdasarkan PermenATR 5/2022

Keterangan : \*) Dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan secara terintegrasi dan timbal balik

Sumber : PermenATR 5/2022

Dalam hal rencana detail tata ruang, RDTR Kabupaten Belitong Timur mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota. Berikutnya, Pasal 56 Ayat (2) menegaskan bahwa RDTR Kota harus memperhatikan a. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; c. perkembangan permasalahan wilayah serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten/kota; d. optimasi pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;



dan e. kriteria pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dari segi muatan, Pasal 56 Ayat (3) menjelaskan bahwa RDTR Kab/Kota paling sedikit memuat: a. tujuan penataan wilayah perencanaan; b. rencana Struktur Ruang; c. rencana Pola Ruang; d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan e. peraturan zonasi. Selaras dengan RTRW, RTDR yang hendak disusun juga menjadi acuan dengan dokumen lain. Pasal 56 Ayat (4) menentukan bahwa;

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
- c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

RDTR kabupaten/kota dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000. Oleh karena itu, RDTR Kabupaten Belitung Timur hendak disusun harus memperhatikan peta dengan ketelitian skala tersebut. Berdasarkan tahapan dan proses, penyusunan RDTR secara mutatis mutandis selaras dengan proses dan pentahapan pembentukan RTRW.

Penetapan Rencana umum dan rencana rinci tata ruang wilayah kota ditetapkan dengan bentuk peraturannya masing-masing. Berkenaan dengan RTRW, Pasal 76 menetapkan bahwa; Walikota mengajukan Perda RTRW kepada DPRD. Sementara itu, RDTD Kota diajukan oleh kepala daerah melalui Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Walikota. Masing-masing ditempuh berdasarkan prosedur penetapan RTRW/RDTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah**

Dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pemerintah daerah perlu berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317



Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah. Keputusan Menteri ini mengatur beberapa ruang lingkup diantaranya;

- a. Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan ;
- b. Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Fungsi ;
- c. Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Organisasi;
- d. Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur
- e. Sumber Pendanaan
- f. Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Rekening

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam menyusun butir-butir program, kebijakan dan rekomendasi umum RPPLH, termasuk sumber pembiayaan hendaknya berpedoman pada kodefikasi dan nomenklatur yang tertuang dalam keputusan menteri ini sehingga tercipta sinkronisasi yang harmonis antar perencanaan pembangunan

### **3.6. Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di tingkat Provinsi**

#### **1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi Dan Pengembangan Taman Bumi (Geopark)**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah provinsi kepulauan yang memiliki potensi sumber daya geologi yang melimpah. Potensi sumber daya geologi yang melimpah tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat baik dari aspek penopang lingkungan hidup maupun aspek lapangan pekerjaan. Namun selain itu, sumber daya geologi juga memberikan potensi adanya bencana geologi. Karena itu, diperlukan konsep Perlindungan Lingkungan Geologi yang mengedepankan wawasan perlindungan lingkungan hidup, pengembangan ilmu pengetahuan serta pemanfaatan yang nyata bagi masyarakat guna mencegah



terjadinya bencana geologi berupa kepunahan ataupun bentuk lainnya yang diakibatkan oleh kegiatan alamiah maupun akibat kegiatan manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Daerah Provinsi wajib melakukan penataan ruang secara bijaksana dan berdaya guna termasuk di dalamnya penataan perlindungan lingkungan geologi, yang sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengurus sebagian urusan lingkungan geologi, serta Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) yang memberikan kewenangan kepada Daerah Provinsi untuk melakukan pengembangan taman bumi (geopark) sebagai salah satu cara untuk melakukan perlindungan geologi dengan pendekatan pariwisata.

Upaya Perlindungan Lingkungan Geologi tersebut dilakukan selain dengan pendekatan ilmu geologi yang berwawasan lingkungan, juga dilakukan dengan pendekatan pengembangan taman bumi (geopark) berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bahkan di Belitung, telah ditetapkan menjadi kawasan Geopark Nasional pada tahun 2017 dan saat ini sedang dalam proses pengusulan menjadi UNESCO Global Geopark. Selain itu, masih banyak potensi geosite lainnya yang dapat dikembangkan menjadi taman bumi (geopark) seperti Geowisata Sundaland (Kota Pangkal Pinang), Geowisata Bukit Granit (Sungailiat), Geowisata Timah Formasi Kelabat (Belinyu), Geowisata Timah Kolong Biru (Muntok-Jebus), Situs Desa Tuing, Pulau Begadung, Air Panas Nyelanding, Mantung, Bukit Menumbing, Bukit Kukus, Kota Kapur, Mairne Park Perairan Tuing, Pulau Mindanau, Selat Gaspar, Pulau Selapan, Pulau Batu Bedaun, Pulau Leper, Tanjung Kalian, Pulau Semujur, Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Dataran Alubial Pasir, Dataran Aluvial Lempung, Kawasan Gunung Tajam, Kawasan Bekas Tambang Kelapa Kampit, Kawasan Tanjung inga, Kawasan Perairan Tanjung Kelayang, Kawasan Perairan Tanjung Tinggi, Bukit



Baginde, Pantai Penyabong, Pantai Batu Lubang, Pantai Punai, Pantai Tanjung Kiras, Batu Boyong, Kawasan Pesisir Burung Mandi, dan lain-lain.

Berdasarkan ruang lingkupnya, Pasal 4, Perda PLG menyebutkan bahwa; Ruang Lingkup Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan Taman Bumi (Geopark) meliputi: 1. inventarisasi, perencanaan dan pencegahan; 2. konservasi dan pendayagunaan; 3. Mitigasi Bencana Geologi; dan 4. pengembangan taman bumi (geopark). Secara garis besar, urusan perlindungan lingkungan geologi berada dalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi. Namun, terdapat beberapa urusan pemerintah kabupaten provinsi kepada pemerintah kabupaten dalam perlindungan lingkungan geologi, utamanya bersifat bantuan atau pembinaan kepada pemerintah kabupaten diantaranya;

- 1) Penyuluhan (Pasal 30 Ayat (1) dan Pasal 32 Ayat (1));
- 2) Konsultasi (Pasal 33 Ayat (1));
- 3) Bantuan Teknis (Pasal 34 Ayat (1) huruf a);
- 4) Bantuan Sumber Daya Manusia (Pasal 38);
- 5) Bantuan Keuangan (Pasal 39) ;

Dalam hal kesesuaian rencana induk pengembangan Geopark, Pasal 15 Ayat (4) juga menegaskan bahwa; Rencana Induk Geopark Daerah Provinsi sebagaimana ... dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana induk Geopark Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi. Artinya, pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Bangka Belitung, termasuk Kabupaten Belitung Timur perlu menyusun Rencana Induk Geopark dalam rangka melakukan pengembangan taman bumi dan perlindungan lingkungan geologi.

## **2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Perda PPKLH)**

Upaya melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintahan Daerah Provinsi, termasuk provinsi Bangka Belitung dalam upaya memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan dan



berkelanjutan. Atas dasar landasan tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Harapannya, pemerintah provinsi dapat mengembangkan instrumen pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup. Secara detail, Pasal 4, Perda PPKLH menyebutkan bahwa; “Pengembangan instrumen pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi: a. KLHS; b. tata ruang; c. Kriteria Baku Mutu Lingkungan Hidup; d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; dan e. Perizinan, Amdal dan UKL-UPL”.

Terdapat beberapa norma hukum yang memandatkan bupati/walikota dalam menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Apabila bupati tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka pemerintah provinsi dapat menjatuhkan sanksi kepada pemerintah kabupaten/kota. Pasal 47 menyebutkan bahwa; “(1) Dalam hal penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi pada wilayah Kabupaten/Kota tidak dilakukan oleh pelaku pencemaran atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur dapat memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan penanggulangan. (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan sanksi kepada Bupati/ Walikota dalam bentuk: a. teguran tertulis; b. penghentian bantuan keuangan; dan/atau c. pengurangan penyediaan infrastruktur.” Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten Belitung Timur perlu mengadakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka mencegah terjadinya pemberian sanksi dari gubernur kepada bupati.

### **3.7. Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Tingkat Kota/Kabupaten**

#### **1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan (Perda Pengelolaan Sampah)**



Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan. Perda Pengelolaan Sampah ini dilegitimasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Perda Pengelolaan Sampah ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah. Pasal 10 Ayat (2) menegaskan bahwa;

“Bupati mempunyai wewenang: a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan kebersihan berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi; b. menyelenggarakan pengelolaan sampah dan kebersihan skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan di wilayah Kabupaten; d. menetapkan lokasi TPA sampah; e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan secara berkala; f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan kebersihan sesuai dengan kewenangannya; dan g. memberikan insentif dan disinsentif.”

Dalam hal perencanaan, pelaksanaan pengelolaan sampah, arah politik-hukum dan substansi materiil yang terkandung dalam Perda Pengelolaan Sampah ini berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. Akan tetapi, peraturan menteri ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Disaat yang bersamaan, substansi Peraturan Menteri tersebut mendapat pertentangan dengan regulasi teknis lain seperti PP 81/2012. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan pembaharuan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten Belitung perlu mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah kepada evaluasi terhadap penormaan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan pengelolaan sampah terkini.

## **2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 – 2034**



RTRW Kabupaten Belitung Timur tahun 2014 – 2034 berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelarasan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten. Adapun kebijakan penataan ruang kabupaten yang akan diterjemahkan menjadi strategi penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, Perda RTRW Kabupaten Belitung Timur yang menyebutkan bahwa;

“Kebijakan penataan ruang kabupaten, meliputi: a. pengembangan kawasan-kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan potensi bahari dalam suatu sistem kawasan perdesaan yang terpadu; b. pengembangan kawasan-kawasan perkotaan sebagai sentra pelayanan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi seluruh wilayah secara berjenjang; c. pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari di bagian barat Indonesia; d. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta berperan penting dalam memperluas aksesibilitas wilayah; e. pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kabupaten secara terpadu yang menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; f. peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan; g. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung; dan h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.”

Kemudian, Perda RTRW Kabupaten Belitung Timur telah mengatur pola dan struktur penataan ruang didalamnya. Dalam hal pengaturan rencana struktur, Pasal 8 menyebutkan bahwa;

“(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi: a. rencana sistem perkotaan; b. rencana sistem prasarana utama yaitu rencana sistem jaringan prasarana transportasi; c. rencana sistem prasarana lainnya meliputi: 1) rencana sistem jaringan prasarana energi; 2) rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi; 3) rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air; dan 4) rencana sistem jaringan prasarana lingkungan. (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”



Sementara itu, pola ruang kabupaten Belitung Timur telah mengatur 2 kawasan penting. Pasal 18 menyebutkan bahwa; “(1) Rencana pola ruang terdiri atas: a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya. (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini”. Dalam konsepsi perencanaan pembangunan, RTRW Kabupaten Belitung Timur dapat menjadi pedoman bagi bupati dalam menyusun dokumen perencanaan lain seperti; RPJMD, KLHS dan sejenisnya.

### **3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Peningkatan timbulan air limbah domestik yang dibuang langsung ke lingkungan berdampak terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Kabupaten Belitung Timur, sehingga dapat menurunkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, oleh karena itu air limbah domestik harus dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan. Maka dari itu, DPRD bersama pemerintah daerah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, yang berbunyi;

“Tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk: a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; b. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; dan d. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik”.

Bupati diberikan tugas dan kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik. Pasal 6 menyebutkan bahwa;

“(1) Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut: a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan Nasional dan Provinsi; b. melakukan pelayanan dasar dalam pengelolaan limbah domestik kepada masyarakat dalam penyedotan dan pengolahan; c. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik; d. memfasilitasi menyelesaikan sengketa/masalah



pengelolaan air limbah domestik pada masyarakat; e. menyusun dan menetapkan rencana induk SPALD; f. menangani air limbah domestik saat terjadi bencana alam di Daerah; g. memantau penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik; h. mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; i. mengawasi dan pengendalian atas pelaksanaan SPM; j. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik; k. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan air limbah domestik; l. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dan pelaku usaha secara berkelanjutan; dan m. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan air limbah domestik.


(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang sebagai berikut: a. membina dan meningkatkan kapasitas kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta menyediakan biaya untuk penyelenggara prasarana dan sarana air limbah domestik; b. menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; c. melaksanakan kerjasama dengan pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik; d. memberikan bantuan teknis pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada Kecamatan dan/atau Kelurahan/Desa. e. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam rangka memenuhi SPM; f. menetapkan retribusi pelayanan pengelolaan air limbah domestik sesuai tingkatan pelayanan yang diberikan; g. melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan; h. melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja; dan i. memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.”

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bupati melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah yang berwenang membidang urusan pengelolaan air limbah domestik. Pasal 7 menyebutkan bahwa; Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi OPD bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan OPD bidang lingkungan hidup dan OPD lain yang terkait. Secara vertikal, pemerintah kabupaten juga melimpahkan kewenangan kepada pemerintah desa dalam mengelola air limbah domestik. Pasal 8 menegaskan bahwa;



“(1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.”

Penyelenggaraan air limbah domestik dilaksanakan secara terpusat atau setempat dikenal dengan sebutan SPALD-S atau SPALD-T. Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase dilakukan secara bertahap. Terdapat beberapa pertimbangan Pemilihan jenis SPALD. Pasal 11 Ayat (2) menyebutkan bahwa; “Pemilihan jenis SPALD ... dilakukan dengan mempertimbangkan: ... dilakukan dengan mempertimbangkan: a. rencana tata ruang wilayah; b. cakupan pelayanan; c. kepadatan penduduk; d. kedalaman muka air tanah; e. kemiringan tanah; dan f. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat”.



## BAB IV

# LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

### 4.1. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat yang diarahkan pada cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik pada hakikatnya memiliki landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran (*rectvaardiging*) menjadi secara filosofis. Jadi, alasan sesuai dengan cita-cita pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai cita-cita kebenaran, keadilan dan jalan kehidupan (*way of life*). Suatu filsafat hidup berbangsa dan nilai-nilai kesusilaan (Taib, 2017:30).

Bagir Manan mengatakan bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai “*rechtsidee*” yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat seluas-luasnya. Katena itu, cita-cita kolektif tersebut diterjemahkan dalam produk perundang-undangan yang menjadi cerminan kuat nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan menjadi sebuah kenyataan. Maka, hadirnya sebuah landasan filosofis dalam tubuh legislasi seyogyanya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri (Bagir Manan, 1992:17).

Adapun konsepsi filosofis yang melandasi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat dipisahkan bagian pembahasannya terhadap pola hubungan manusia dan lingkungan hidup yang digambarkan dalam kesatuan ekosistem kehidupan dimana manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan. Semakin tingginya





kebudayaan manusia, makin beranekaragam kebutuhan hidupnya, maka makin besar kapasitas lingkungan hidup dalam menyediakan sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan primer manusia. keberlanjutan ekologi dituntut menjadi perhatian utama manusia dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Intervensi manusia dalam sistem kehidupan yang memperoleh manfaat secara ekonomis dari sumber daya alam disekitarnya menimbulkan dampak negative berupa kerusakan terhadap lingkungan hidup, ekosistem tempat manusia hidup. Sementara itu, degradasi lingkungan secara simultan telah memberikan dampak penting terhadap lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi yang berlebihan. Maka dari itu, timbul kesadaran baru untuk menjaga agar lingkungan tetap lestari dengan melakukan suatu pengaturan terhadap pengelolaan lingkungan yang disebut hukum lingkungan modern yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan dan menjamin keberlangsungan lingkungan hidup. Sejalan dengan pemikiran tersebut, lahirlah gagasan pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh tiga pilar yang saling bergantung satu sama lain, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Disisi lain, pentingnya aspek lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan terkait dengan keberadaan lingkungan hidup yang baik sebagai salah satu hak fundamental (hak asasi manusia). Hal ini misalnya tercermin dalam Prinsip Pertama *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*. Pada Konferens I Stockholm 1972, yang menegaskan bahwa (Rosas, 2020:6-7):

*“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated”.*

Dalam Deklarasi Rio de Janeiro, hak tersebut merupakan bagian dari hak atas pembangunan, yang juga menuntut peran masyarakat internasional. Walaupun demikian, negara tetap berperan dalam merealisasikan hak tersebut. Secara umum,



negara memiliki kewajiban dalam merealisasikan suatu hak, baik kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi suatu hak asasi manusia. Dalam konteks kewajiban menghormati, negara berperan untuk sedikit mungkin untuk mengintervensi pelaksanaan hak asasi oleh individu maupun kelompok. Dalam hal hak atas lingkungan yang berkualitas, kewajiban ini diterapkan misalnya untuk tidak melakukan pencemaran terhadap media udara yang membahayakan kesehatan manusia. Sementara itu, kewajiban melindungi direalisasikan dalam bentuk pembentukan aturan-aturan yang mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pengaturan mengenai lingkungan hidup merupakan bagian dari skema kewajiban negara dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang berkualitas. Terakhir, kewajiban memenuhi, walaupun seringkali dianggap hanya berlaku bagi hak-hak positif (yang membutuhkan tindakan konkrit negara), namun lebih luas dari hal tersebut, negara juga berperan untuk melakukan investasi kelembagaan dalam menegakan hak-hak tersebut. Termasuk dalam kewajiban memenuhi dalam hak atas lingkungan hidup yang berkualitas adalah melakukan penegakan hukum lingkungan, baik yang bersifat preventif (*compliance*) maupun tindakan represif.

Berdasarkan hal tersebut, fondasi filosofis dalam RPPLH merupakan bagian integral dari konsep pembangunan berkelanjutan. Adapun konsep tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan ekonomi sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (4) Perubahan Keempat UUD 1945, termasuk di dalamnya; “..... prinsip pembangunan berwawasan lingkungan”. Begitu pula lingkungan hidup yang berkualitas diakui dalam UUD 1945 sebagai salah satu hak asasi manusia yang disebut sebagai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945. Pengakuan landasan filosofis tersebut tidak hanya dalam konteks pengaturan, tetapi juga dalam konteks praktik. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pengaturan yang lebih konkrit dalam konteks penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk merealisasikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



Dengan demikian, hal tersebut juga sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, seperti yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.*

Manusia yang berkualitas bukan hanya dilihat dari segi pendidikan dan perilakunya sehari-hari namun dapat terlihat dari cara bagaimana seseorang memperlakukan wilayah atau tempat dimana dia tinggal. Tempat tinggal yang tertata rapi dan bersih akan senantiasa terlihat nyaman dan kondusif (aman) jika diimbangi dengan kondisi lingkungan sekitarnya yang bersih dan tertata rapi pula. Lingkungan hidup yang kurang baik akan mengakibatkan hal hal yang tidak baik juga. Dengan konsepsi tersebut, maka secara filosofis pula, perlindungan lingkungan geologi sejalan dengan Sila ke-2 dan Sila Ke-5 Pancasila yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang bermakna bahwa rencana perlindungan dan pengelolaan hidup tidak lain adalah agar menjadikan manusia Indonesia adil serta memiliki etika dalam memanfaatkan sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat dinikmati generasi yang akan datang sebagai sebuah keadaban manusia yang sejalan pula dalam menjalankan dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **4.2. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembentukan suatu peraturan. Dalam hal ini, M Solly Lubis, membagi dua macam landasan yuridis, yaitu (M Solly Lubis: 1983, 312);

- a. Landasan yuridis dari segi formal, yakni landasan yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi yang tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
- b. Landasan yuridis dari segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk segi isi (materi) yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.



Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundangundangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, UU PPLH sebagai tonggak penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan kewenangan delegatif kepada pejabat yang berwenang dalam menyusun dokumen perencanaan lingkungan tersebut. Secara kelembagaan, Pasal 10 Ayat (1) UU PPLH menegaskan bahwa; “RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Adapun capaian politik-hukum yang hendak dilegitimasi juga dipertegas dalam Pasal 10 Ayat (3), butir c dengan mengamanatkan bahwa; “RPPLH diatur dengan ..... peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota”. Dengan demikian, draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara substantif akan mengacu sebagian pada materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana diatur dalam UU PPLH dengan produk hukum lainnya karena bersifat arahan dan kerangka acuan pengambilan kebijakan yang memerlukan keseragaman dan harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, agar tidak terjadi pengaturan ganda (*double regulation*) ataupun pengaturan ulang yang sama (*redundancy*), disesuaikan dengan keberagaman konteks daerah, mulai dari potensi, isu permasalahan serta instrumen hukum yang hendak diatur didalamnya.

Lebih lanjut, konfigurasi politik yang diatur dalam Perda RPPLH nanti tidak dapat dilepaskan dari konsepsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan



hidup yang diatur dalam UU PPLH karena menjadi salah satu acuan dalam menyusun muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (4) yang berbunyi; RPPLH memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Maka, norma-norma yang terkandung dalam UU PPLH, termasuk didalamnya ketentuan normatif yang terdapat didalamnya secara *mutatis mutandis* diberlakukan untuk RPPLH.

Dalam kerangka otonomi daerah, secara konstitusional pemerintah daerah kabupaten Belitung Timur mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, sedangkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah berdasarkan pembagian bidang-bidang tertentu dilandaskan pada ketentuan dalam undang-undang. Dasar kewenangan berdasarkan objek pengaturan untuk membentuk perda bidang tertentu akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan pembagian urusan daerah. Pada lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, sub urusan perencanaan lingkungan hidup, disebutkan bahwa pada kolom kabupaten/kota, adanya urusan penyusunan RPPLH kabupaten/kota yang menjadi urusan daerah kabupaten/kota. Karena itu, RPPLH yang coba disusun oleh pemerintah daerah kabupaten Belitung Timur hendaknya berlandaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah serta disusun berdasarkan tata cara penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana diatur pula dalam SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016.

Selanjutnya, landasan yuridis yang menjadi kerangka pembentukan rancangan peraturan daerah ini telah memperhatikan prinsip-prinsip dasar pembentukan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dalam konteks ini, pembentukan peraturan daerah setidaknya harus memenuhi beberapa kaidah yuridis, antara lain sebagai berikut:

1. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan



- persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig*);
2. adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundang undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
  3. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
  4. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, maka landasan yuridis dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitang Timur telah bersandar pada ketentuan UUPPLH, UU Pemda, dan peraturan perundang-undangan lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah, termasuk memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku diantaranya peraturan dalam bentuk pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh menteri dalam bentuk Peraturan Menteri dan/atau Surat Keputusan dan/atau Edaran Menteri yang bersifat berlaku ke dalam.

#### **4.3. Landasan Sosiologis**

Landasan Sosiologis menekankan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Pembentukan Raperda RPPLH kabupaten Belitang Timur dilandasi oleh kenyataan praktis sekaligus kebutuhan masyarakat untuk merencanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan. Kenyataan empiris yang melandasi urgensi dibentuknya pengaturan RPPLH kabupaten Belitang Timur dapat diidentifikasi berdasarkan fakta bahwa kerusakan ekosistem akibat aktivitas antroposentris membawa kabupaten Belitang Timur dalam ancaman nyata kerusakan ekosistem yang berdampak langsung pada deteriorasi lingkungan.



Secara simultan, kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Belitang Timur secara bertahap mengalami penurunan secara masif, utamanya disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan fenomena urban sprawl dan aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang bersifat ekstraktif yang mengakibatkan kabupaten ini mengalami mengalami sejumlah persoalan lingkungan hidup yang sangat strategis diantaranya;

- a. Sanitasi dan Pencemaran Air
- b. Alih Fungsi Lahan
- c. Bencana Hidrometeorologis (Banjir, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan)
- d. Persampahan dan Limbah
- e. Perubahan Iklim Dan Peningkatan Emisi GRK
- f. Kerusakan Kawasan Pesisir dan Mangrove
- g. Kerusakan DAS
- h. Perlindungan Geopark dan Kehati

Disisi lain, Kabupaten Belitang Timur memiliki kesamaan karakteristik bentang alam yang unik serta menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah yang teridentifikasi dalam satuan unit region. Ekoregion Belitang Timur mencakup berbagai jenis bentang alam, termasuk dataran aluvial, dataran fluvio vulkanik, dataran fluviomarin, dataran pesisir, lembah di antara perbukitan atau pegunungan denudasional, lereng kaki perbukitan atau pegunungan denudasional, perbukitan denudasional, serta lahan gambut. Berdasarkan Deskripsi Peta Ekoregion Sumatera Skala 1:250.000 (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, 2016), wilayah ini umumnya tersusun dari batuan sedimen seperti batu pasir, yang telah mengalami proses denudasi cukup lanjut akibat iklim tropis yang lembap. Proses pelapukan dan erosi yang terus-menerus menyebabkan struktur batuan asli sulit dikenali, sementara mineral primer di tanah telah terlarut atau berubah menjadi mineral sekunder, seperti besi dan aluminium oksida, sehingga tanah cenderung berwarna merah kekuningan dan bersifat asam, dikenal sebagai tanah Podsolik (Ultisol). Vegetasi alami yang tumbuh di tanah ini biasanya terdiri dari tumbuhan yang toleran terhadap keasaman, seperti alang-alang.



Topografi ekoregion ini beragam, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan dengan relief kurang dari 15 meter dan kemiringan lereng yang landai (<15%). Kondisi geografis ini mendukung berbagai penggunaan lahan, termasuk permukiman, ladang pertanian kering, perkebunan karet, dan kelapa sawit. Namun, ancaman erosi yang terus meningkat dapat mengurangi kesuburan tanah, terutama di daerah yang mengalami aktivitas penambangan timah. Di beberapa wilayah, lahan pertanian menjadi tandus karena lapisan tanah subur yang hilang akibat erosi ini, menjadikan ekoregion tersebut rentan terhadap degradasi tanah.



## BAB V

# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

### 5.1. Sasaran, Arah Pengaturan dan Jangkauan

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur ini adalah:

- 1) Adanya payung hukum peraturan yang bersifat mengatur (*regelend*) dan memaksa (*aanvullend*) terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2055-2055
- 2) Terlaksananya amanat UUPPLH sebagai *umbrella act* dalam mewujudkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota, baik dalam pendekatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem maupun instrumen hukum lingkungan;
- 3) Terjaganya kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung Lingkungan Hidup bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- 4) Terjaminnya kapasitas bagi dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah maupun Daerah penyangganya;
- 5) menguatnya dukungan kelembagaan dan tata kelola dalam pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah secara berkelanjutan;
- 6) Terwujudnya ketahanan dan kesiapan perubahan iklim.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian politik-hukum (kebijakan hukum) dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur ini adalah kebijakan perlindungan dengan pendekatan hukum lingkungan, Pendekatan Ekonomi Hijau dan pendekatan Jasa Ekosistem. Melalui 2 pendekatan ini, diharapkan, instrumen legislasi daerah



yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya kewenangan yang dimiliki pemerintahan kabupaten Belitang Timur.

Adapun cara untuk mencapai sasaran dan politik hukum di atas, arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini bertumpu pada beberapa strategi pengaturan sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya penyusunan 4 (empat) materi muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Belitang Timur dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air serta target yang hendak dicapai;
- 2) Sebagai bentuk pengawasan yang bersifat preventif maupun represif terhadap capaian keberhasilan Indikator RPPLH, maka diadakan pemantauan dan evaluasi terhadap IKLH secara berkala;
- 3) Pendekatan instrumen ekonomi lingkungan hidup, seperti insentif yang diterapkan di Tingkat kelurahan untuk memberikan stimulus yang merangsang keberhasilan capaian indikator RPPLH;
- 4) Disusun pula sumber pembiayaan hijau dalam rangka mengakomodasi rencana, program dan kegiatan yang hendak disusun agar efisiensi penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berjalan dengan baik;
- 5) Indikator capaian keberhasilan RPPLH menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menyusun setiap muatan RPPLH;

Dari arah pengaturan tersebut, maka konsekuensi dari jangkauan Perda ini hanya mengatur perilaku Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat, termasuk para pelaku usaha pada umumnya. Disisi lain, perlu juga mempertimbangkan perangkat daerah yang membidangi urusan tertentu agar segala urusan yang terdapat dalam penyusunan RPPLH yang telah diselenggarakan dapat tercipta keselarasan didalam setiap norma-norma hukum yang diatur. Selain itu, Terkait dengan peran masyarakat secara umum, selain berhak untuk melakukan pengawasan secara umum, masyarakat juga berperan dalam hal pelaporan terjadinya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Terakhir, pelaku usaha ditekankan perilakunya untuk tidak melakukan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, selain sanksi berdasarkan mekanisme penegakan hukum juga wajib berkontribusi terhadap upaya penanggulangan pemulihan lingkungan hidup.



## **5.2. Ruang Lingkup dan Materi Rancangan Peraturan Daerah**

### **5.2.1. Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur**

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Belitung Timur meliputi seluruh rangkaian perencanaan lingkungan hidup dalam kurun waktu 30 tahun. Istilah-istilah dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibatasi ruang lingkungnya sebagai berikut;

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Belitung Timur
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- (3) Bupati adalah Bupati Belitung Timur
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
- (5) Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Bupati Belitung Timur;
- (6) Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup;
- (7) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
- (8) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
- (9) Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya;
- (10) Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- (11) Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- (12) Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;



- (13) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
- (14) Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- (15) Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
- (16) Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
- (17) Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- (18) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
- (19) Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- (20) Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- (21) Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan;
- (22) Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
- (23) Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup;
- (24) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;



- (25) Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem;
- (26) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (27) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan tau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau xegiatan pada. bidang tertentu;
- (28) Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

### 5.2.2. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

JUDUL

KONSIDERAN

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II VISI DAN MISI RPPLH

Bagian Kesatu Visi RPPLH

Bagian Kedua Misi RPPLH

Bagian Ketiga Pentahapan Pelaksanaan RPPLH

BAB III SISTEMATIKA RPPLH

Bagian Kesatu Sistematika RPPLH

Bagian Kedua Kedudukan RPPLH

Bagian Ketiga Muatan RPPLH

BAB III ISU DAN TARGET RPPLH

Bagian Kesatu Isu Strategis

Bagian Kedua Indikator dan Target RPPLH

BAB V PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pelaksanaan RPPLH

Bagian Kedua Koordinasi

Bagian Ketiga Kerjasama

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VII MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN

BAB VII PERAN MASYARAKAT

BAB IX ANGGARAN

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bagian pembahasan terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diakomodasi lebih lanjut dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup dengan dasar pertimbangan berikut;

1. Dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah;
2. Terkait dengan lingkungan hidup merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah di bidang pengendalian lingkungan hidup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (e) ) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU PPLH sebagai basis sentral pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup mengakomodasi kewenangan Bupati Belitung Timur dalam menerbitkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Ayat (1); dan Ayat (3)
4. Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis/tata cara penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti RPPMA, dan RPPMU diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah
5. Bupati Belitung Timur dalam menyusun muatan-muatan RPPLH hendaknya berpedoman pada prosedur Tahapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016

#### 6.2. Saran

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur tentu memerlukan masukan dan rekomendasi pertimbangan yang bersifat timbal-balik agar penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di



daerah Kabupaten Belitung Timur dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, dapat diberikan beberapa saran pertimbangan diantaranya;

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terutama Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dilakukan dengan memperhatikan dan mengharmonisasikan kepentingan antar sektoral agar dapat mencapai tujuan dari penyusunan peraturan daerah yang dimaksud. Selanjutnya penyusunan kebijakan harus mensinergitaskan kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat agar Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur dapat dilaksanakan.
2. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuang tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Anggara, Zahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Astriani, Nadia. 2013. “*Instrumen Ekonomi Dalam Perspektif Penataan Hukum Lingkungan*”. dalam : Amiruddin A Dajaan Imami, (eds). *Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan: Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Pembina Hukum Lingkungan se-Indonesia*, Bandung: Logoz Publishing.
- Badruddin, Syamsiah. 2009. *Teori dan Indikator Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Belbase, Narayan. 2010. *Environmental Good Governance In The Future Constitution In Nepal*. IUCN Nepal.
- Bodley, John. 1982. *Victims of Progress*. California: Mayfield Publishing Company.
- Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Islamy, irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- J Barrow, Christopher. 2006. *Environmental management for sustainable development*. Routledge Taylor & Francis e-library.
- Kamaluddin, Rustian. 1987. *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Kelompok Kerja Conceptual Framework Millenium Ecosystem Assesment. 2009. *Ekosistem dan Kesejahteraan Manusia: Suatu Kerangka Pikir untuk Penilaian*, Jakarta: The United Nations.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2020. *Hukum Tata Lingkungan*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Kolstad, Charles. 2000. *Environmental Economics*. Oxford: Oxford University Press..



- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kristianto, Aloysius Hari. 2020. *Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi*. JBEE Volume 2, No 1.
- Marzuki. Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Marzali, amir. 2007. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Millenium Ecosystem Assessment. 2006. *A Toolkit for Understanding and Action Protecting Nature's Services*. Washington USA: Island Press.
- Moeljarto.T. 1995. *Politik Pembangunan (Sebuah Analisis Konsep, arah dan strategi)*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muta'ali, Lutfi. 2012. *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem untuk Perencanaan Lingkungan Hidup*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM: Yogyakarta.
- Muta'ali, Lutfi. 2012. *Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM: Yogyakarta.
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Sebagai Dasar Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Presentasi Seminar. Disampaikan dalam Diskusi Tim DDDTLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yogyakarta.
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera. 2018. *Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Kawasan Strategis Danau Toba*. Pekanbaru: PPE Sumatera.
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan Di indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta :Penerbit PT RajaGrafindo Persada.



- Rosas, Allan 2020. "The Right to Development", Asbjron Eide, Catarina Krause, Allan Rosas (ed), Economic, Social and Cultural Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht-Boston-London.
- Santoso, Langgeng Wahyu. 2015. *Ekoregion : Konsep dan Teknik Pemetaan*. Pekanbaru: PPE Sumatera
- Santoso, Langgeng Wahyu dan Muta'ali, Lutfi. 2013. *Bentang Alam dan Bentang Budaya, Panduan Kuliah Kerja Lapangan Pengenalan Bentang Lahan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Syarif, Laode M., Wibisana, Andri G. 2015. *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi, Studi Kasus*. Jakarta : USAID.
- Greenwald, B. and Stiglitz, J. E., 1986, Externalities in Economies with Imperfect Information and Incomplete Markets, (May 1986) Quarterly Journal of Economics
- Sudarma. I Made. 2013. Pembayaran Jasa Lingkungan Sebagai Instrumen ekonomi dalam Pembangunan Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Prodi Biologi FMIPA UNHI, ISBN:978-602-9138-68-9.
- Soemarwoto, Otto. 2001. *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan Ramah Lingkungan: Berpihak pada Rakyat, Ekonomis, dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Siahaan, N.H.T. Hukum Lingkungan. 2009. Jakarta: Penerbit Pancuran Alam.
- Taib, Mukhlis. 2017. *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Utama.
- Verstappen, Hth. 1983. *Applied Geomorfology (Geomorphological Surveys for Environmental Development)*. Amsterdam: Elseiver Science Publishing Company Inc.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika,. Jakarta.
- Zulfikar. Rizka, et.all. 2019. *Pengantar Green Economy*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish.

**JURNAL, MAKALAH, HASIL PENELITIAN**

Arif Dwi Santoso, Penerapan Biaya Lingkungan Dalam Perlindungan Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup, JRL, Vol 11.No.1, Juni 2018.

Carraro C. Siniscalco D, Strategies For The International Protection of The Environment, Journal of Public Economics, Vol.52 (3), 1993.

Greenwald, B. and Stiglitz, J. E., 1986, Externalities in Economies with Imperfect Information and Incomplete Markets, (May 1986) Quarterly Journal of Economics

I Made Sudarma, Pembayaran Jasa Lingkungan Sebagai Instrumen ekonomi dalam Pembangunan Berkelanjutan, Prosiding Seminar Nasional Prodi Biologi FMIPA UNHI, ISBN:978-602-9138-68-9.

Irfani, Nurfaqih. 2020. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*. Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No. 3 – September.

Junior B. Gregorius, Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup, Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke 39, No. 3 Juli-September 2009.

Maharani Siti Shopia, "Catatan Ketidakadilan Hukum atas Lingkungan". Jurnal Hukum Jentera, Edisi ke-IV, 2008.

Mustaghfiroh, Umi. *Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia*. Bina Hukum Lingkungan. Volume 4, Nomor 2, April 2020.

Muta'ali, Lutfi. 2011. *Environmental Carrying Capacity Based on Spatial Planning*. Indonesian Journal of Geography. Vol.43. Fakultas Geografi UGM.



Pan Mohamad Faiz, *Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, Nomor 4, Desember 2016.

Prim Haryadi, “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48511

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);



- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Niegara Republik Indonesia Nomor 6522
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 613
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 424



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 381

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8;

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/menlhk-Setjen/Kum.1/11 tahun 2016 Tentang Program Kampung Iklim;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);



**PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

